



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 106 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA PERBATASAN
SEKITAR BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta Tahun 2023-2043;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA PERBATASAN SEKITAR BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
10. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RDTR Kawasan Sekitar Bandara adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
12. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
13. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok / zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
14. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/ atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya dalam RDTR Kawasan Sekitar Bandara, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
15. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
16. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
17. Sub-Zona adalah bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

19. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
21. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman.
24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
26. Jalan Lokal Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
27. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
28. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
30. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
31. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan perkotaan (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
32. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.

33. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
34. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
35. Stasiun Penumpang Kecil adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
36. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
37. Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
38. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
39. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
40. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
41. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
42. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
44. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

45. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
46. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
47. Menara *Base Transceiver Station* adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
48. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
49. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
50. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
51. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
52. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
53. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
54. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
55. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
56. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
57. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
58. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
59. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

60. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
61. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
62. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
63. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
64. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
65. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
66. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
67. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
68. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
69. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
70. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
71. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
72. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

73. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan/desa.
74. Sub-Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
75. Sub-Zona Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
76. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
77. Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (Rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (Ruwasja), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
78. Zona Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
79. Sub-Zona Suaka Pesisir adalah peruntukan ruang pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.
80. Zona Ekosistem Mangrove adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
81. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan jalur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
82. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan dan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersil.
83. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

84. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
85. Sub-Zona Hortikultura adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
86. Zona Perikanan adalah kawasan budi daya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
87. Sub-Zona Perikanan Tangkap adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
88. Sub-Zona Perikanan Budidaya adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
89. Zona Pertambangan adalah suatu kawasan yang terletak pada zona layak tambang dan didalamnya terdapat sebaran bahan galian unggulan.
90. Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
91. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
92. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
93. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
94. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
95. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.

96. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat, dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.
97. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
98. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan/desa.
99. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
100. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
101. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
102. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
103. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia, dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
104. Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
105. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
106. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

107. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan termasuk tempat latihan, markas komando daerah/ resor/ distrik/ rayon militer, dan sebagainya.
108. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
109. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
110. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
111. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
112. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
113. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
114. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

Pasal 3

- (1) WP Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta memiliki luas 4.428,50 (empat ribu empat ratus dua puluh delapan koma lima nol) hektare, terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) SWP; dan
 - b. 7 (tujuh) Blok.

- (2) Batas WP Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta, meliputi:
- a. sebelah utara : sebagian Desa Sumberrejo dan Desa Keduren;
 - b. sebelah barat : sebagian Desa Jenar Lor, Desa Jenar Wetan, Desa Purwosari, Desa Purwodadi, Desa Guyangan, Desa Blendung, Desa Tegalaren, Desa Gesing, Desa Nampurejo, dan Desa Jatimalang;
 - c. sebelah selatan: Samudera Hindia dan Kabupaten Kulon Progo; dan
 - d. sebelah timur : Kabupaten Kulon Progo, sebagian Desa Bragolan, Desa Ketangi, Desa Bagelen, Desa Krendetan, Desa Somorejo, Desa Tlogokotes, Desa Bapangsari, dan Desa Dadirejo.
- (3) SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. SWP A meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Bagelen seluas 1.487,31 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga satu) hektare dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, terdiri dari:
 1. Blok A.1, direncanakan seluas 488,5 (empat ratus delapan puluh delapan koma lima) hektare, meliputi sebagian Desa Bragolan, sebagian Desa Jenarlor, sebagian Desa Jenarwetan, sebagian Desa Keduren, sebagian Desa Ketangi, sebagian Desa Plandi, sebagian Desa Purwosari, dan sebagian Desa Sumberrejo;
 2. Blok A.2, direncanakan seluas 313,41 (tiga ratus tiga belas koma empat satu) hektare, meliputi sebagian Desa Bugel, sebagian Desa Guyangan, sebagian Desa Purwodadi, dan sebagian Desa Purwosari; dan
 3. Blok A.3, direncanakan seluas 685,4 (enam ratus delapan puluh lima koma empat) hektare, meliputi sebagian Desa Banjarsari, sebagian Desa Blendung, sebagian Desa Bubutan, sebagian Desa Dadirejo, sebagian Desa Guyangan, sebagian Desa Karang Sari, sebagian Desa Kebonsari, sebagian Desa Sidoharjo, dan sebagian Desa Tegalaren;
 - b. SWP B meliputi Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Bagelen seluas 1.438,53 (seribu empat ratus tiga puluh delapan koma lima tiga) hektare dibagi menjadi 2 (dua) Blok, terdiri dari:
 1. Blok B.1, direncanakan seluas 664,59 (enam ratus enam puluh empat koma lima sembilan) hektare, meliputi sebagian Desa Bagelen, sebagian Desa Bapangsari, sebagian Desa Bugel, sebagian Desa Jenarwetan, sebagian Desa Ketangi, sebagian Desa Krendetan, sebagian Desa Somorejo, dan sebagian Desa Tlogokotes; dan

2. Blok B.2, direncanakan seluas 773,43 (tujuh ratus tujuh puluh tiga koma empat tiga) hektare, meliputi sebagian Desa Bapangsari, sebagian Desa Bugel, sebagian Desa Dadirejo, dan Tlogokotes;
 - c. SWP C meliputi Kecamatan Purwodadi seluas 1.503,17 (seribu lima ratus tiga koma satu tujuh) hektare dibagi menjadi 2 (dua) Blok, terdiri dari:
 1. Blok C.1, direncanakan seluas 750,73 (tujuh ratus lima puluh koma tujuh tiga) hektare, meliputi sebagian Desa Dadirejo, sebagian Desa Gedangan, sebagian Desa Jogoboyo, sebagian Desa Jogoresan, sebagian Desa Karanganyar, dan sebagian Desa Watukuro; dan
 2. Blok C.2, direncanakan seluas 752,44 (tujuh ratus lima puluh dua koma empat empat) hektare, meliputi sebagian Desa Geparang, sebagian Desa Gesing, sebagian Desa Jatikontal, sebagian Desa Jatimalang, sebagian Desa Kepongkok, dan sebagian Desa Nampurejo.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN RUANG

Pasal 4

Penataan WP Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan ruang WP sebagai kota perbatasan yang didukung oleh sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, serta perumahan dengan memperhatikan ketahanan terhadap bencana.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;

- d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana jaringan persampahan;
 - h. rencana jaringan drainase; dan
 - i. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP A Blok 2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP B Blok 1; dan
 - b. SWP C Blok 1.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa terdapat di:
- a. SWP A Blok 1 dan Blok 3;
 - b. SWP B Blok 2; dan
 - c. SWP C Blok 2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. Jalan Lokal Sekunder;
 - e. Jalan Lingkungan Primer;

- f. Jalan Lingkungan Sekunder;
 - g. Jalan Tol;
 - h. Terminal Penumpang Tipe C;
 - i. Jembatan Timbang;
 - j. Halte;
 - k. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - l. Stasiun Kereta Api; dan
 - m. PPI.
- (2) Jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ruas jalan JLN. Lingkar Selatan Purworejo-Karangnongko (Bts. Prov. DIY) melalui SWP A Blok 1, SWP B Blok 1, dan Blok 2.
- (3) Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas:
- a. jalan Wawar-Congot melalui SWP C Blok 1 dan Blok 2;
 - b. jalan Pendowo-Jenar melalui SWP A Blok 1;
 - c. jalan Jenar-Purwodadi melalui SWP A Blok 1 dan Blok 2;
 - d. jalan Purwodadi-Bubutan melalui SWP A Blok 2;
 - e. jalan Bubutan-Watukuro melalui SWP A Blok 3 dan SWP C Blok 1;
 - f. jalan Lingkar Timur (Bagelen-Soko) melalui SWP B Blok 1
- (4) Jaringan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ruas:
- a. jalan Bubutan-Gesing melalui SWP A Blok 3 dan SWP C Blok 2;
 - b. jalan Gesing-Jatimalang melalui SWP C Blok 2;
 - c. jalan Jl. Diponegoro melalui SWP C Blok 1 dan SWP C Blok 2;
 - d. jalan Wangunrejo-Plandi melalui SWP A Blok 1;
 - e. jalan Gesing-Watukuro melalui SWP C Blok 1 dan SWP C Blok 2;
 - f. jalan Purwodadi-Ngombol melalui SWP A Blok 2;
 - g. jalan Purwodadi-Krendetan melalui SWP A Blok 2 dan SWP B Blok 1;
 - h. jalan Bapangsari-Tlogokotes melalui SWP B Blok 1 dan Blok 2;
 - i. jalan Bagelen-Hargorojo melalui SWP B Blok 1;
 - j. jalan Krendetan-Somorejo melalui SWP B Blok 1; dan
 - k. jalan Jatimalang-Pantai melalui SWP C Blok 2.
- (5) Jaringan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ruas jalan Somorejo-Tlogokotes melalui SWP B Blok 1.
- (6) Jaringan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di seluruh SWP.
- (7) Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tersebar di seluruh SWP.
- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa rencana Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta melalui seluruh SWP.

- (9) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa Terminal Penumpang Tipe C Purwodadi di SWP A Blok 2.
- (10) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa rencana Jembatan Timbang terdapat di SWP C Blok 2.
- (11) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdapat di seluruh SWP.
- (12) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, melalui:
 - a. SWP A Blok 1; dan
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2.
- (13) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berupa Stasiun Penumpang Kecil meliputi:
 - a. Stasiun Jenar terdapat di SWP A Blok 1; dan
 - b. Stasiun Wojo terdapat di SWP B Blok 2.
- (14) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdapat di SWP C Blok 2, berupa:
 - a. PPI Jatikontal; dan
 - b. PPI Jatimalang.
- (15) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - b. SUTET;
 - c. SUTT;
 - d. SUTM;
 - e. SUTR; dan
 - f. Gardu Listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.

- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok3; dan
 - b. SWP B Blok 2.
- (4) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP A Blok 3;
 - b. SWP B Blok 2; dan
 - c. SWP C Blok 2.
- (5) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. SWP A Blok 2 dan Blok 3;
 - b. SWP B Blok 2; dan
 - c. SWP C Blok 2.
- (6) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di seluruh SWP.
- (7) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terletak di seluruh SWP.
- (8) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa Gardu Distribusi, terdapat di seluruh SWP.
- (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Jaringan Serat Optik;
 - b. Rumah Kabel; dan
 - c. Telepon *Fixed Line*.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di seluruh SWP.
- (4) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1;
 - b. SWP B Blok 1; dan
 - c. SWP C Blok 1.

- (5) Telepon *Fixed Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di seluruh SWP.
- (6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 dan Blok 2;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2; dan
 - c. SWP C Blok 1 dan Blok 2.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer, melalui:
 1. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan
 2. SWP B Blok 1 dan Blok 2.
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder, melalui:
 1. SWP A Blok 1 dan Blok 3; dan
 2. SWP B Blok 1 dan Blok 2;
 - c. Jaringan Irigasi Tersier, melalui:
 1. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3;
 2. SWP B Blok 1; dan
 3. SWP C Blok 1 dan Blok 2.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Pengendalian Banjir dalam bentuk parapet yang melalui:
 - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2; dan
 - c. SWP C Blok 1.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pintu Air terdapat di seluruh SWP; dan
 - b. Prasarana Irigasi terdapat di SWP B Blok 1 dan Blok 2.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, berupa:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Rencana jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Bangunan Pengambil Air Baku, terdapat di SWP B Blok 2.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di SWP B Blok 2 berupa:
 - a. Instalasi Produksi; dan
 - b. Bangunan Penampung Air.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jaringan Distribusi Pembagi melalui seluruh SWP.
- (6) Rencana bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Sumur Pompa terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2; dan
 - c. SWP C Blok 1 dan Blok 2.
- (7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa Tempat Penampungan Sementara terdapat di seluruh SWP.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui seluruh SWP.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui seluruh SWP.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui seluruh SWP.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Titik Kumpul;
 - b. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - c. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Titik Kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kantor Kecamatan Purwodadi di SWP A Blok 1;
 - b. Kantor Desa Karang Sari di SWP A Blok 3;
 - c. Balai Desa Bugel di SWP A Blok 2;
 - d. Kepolisian Sektor Bagelen dan Titik Kumpul Desa Dadirejo di SWP B Blok 2;
 - e. Masjid Ar-Rodji Watukuro di SWP C Blok 1;

- f. Titik Kumpul Desa Jogoboyo di SWP C Blok 1;
 - g. Balai Desa Jogoresan di SWP C Blok 1;
 - h. Madrasah Ibtidaiyah Annur Jogoresan di SWP C Blok 1; dan
 - i. Sekolah Dasar Negeri Jatimalang di SWP C Blok 2.
- (5) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Balai Desa Jogoboyo di SWP C Blok 1;
 - b. Balai Desa Dadirejo di SWP B Blok 2;
 - c. Mushola Al Mubarak Bojong di SWP B Blok 2;
 - d. Stasiun Agropolitan Krendetan di SWP B Blok 1;
 - e. Sekolah Dasar Negeri Jatinegoro di SWP C Blok 2;
 - f. Sekolah Dasar Negeri Maduretno di SWP C Blok 2; dan
 - g. Tempat Evakuasi Sementara Perengan Barat di SWP C Blok 2.
- (6) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. Kantor Kecamatan Bagelen di SWP B Blok 1;
 - b. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Purworejo di SWP A Blok 1; dan
 - c. Kepolisian Sektor Purwodadi di SWP A Blok 2.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Rencana Pola Ruang WP Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta terdiri atas:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang WP Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 16

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air, dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat, dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau, dengan kode RTH;
- d. Zona Konservasi, dengan kode KS; dan
- e. Zona Ekosistem Mangrove, dengan kode EM.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 17

Zona Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, seluas 176,49 (seratus tujuh puluh enam koma empat sembilan) hektare, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 56,40 (lima puluh enam koma empat nol) hektare;
- b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 61,43 (enam puluh satu koma empat tiga) hektare; dan
- c. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 58,65 (lima puluh delapan koma enam lima) hektare.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, seluas 16,70 (enam belas koma tujuh nol) hektare, yang terdapat di SWP C Blok 2.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 19

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
 - a. Sub-Zona Taman Kelurahan, dengan kode RTH-4;
 - b. Sub-Zona Taman RW, dengan kode RTH-5;
 - c. Sub-Zona Taman RT, dengan kode RTH-6;
 - d. Sub-Zona Pemakaman, dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona Jalur Hijau, dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 5,56 (lima koma lima enam) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 dan Blok 2 seluas 2,11 (dua koma satu satu) hektare;

- b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 2,07 (dua koma nol tujuh) hektare; dan
 - c. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare.
- (3) Sub-Zona Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1,84 (satu koma delapan empat) hektare, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok 1 dan Blok 3 seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektare;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 1,13 (satu koma satu tiga) hektare; dan
 - c. SWP C Blok 2 seluas 0,20 (nol koma dua nol) hektare.
- (4) Sub-Zona Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare yang terdapat di:
- a. SWP A Blok 2 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektare; dan
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare.
- (5) Sub-Zona Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 33,93 (tiga puluh tiga koma sembilan tiga) hektare, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 12,51 (dua belas koma lima satu) hektare;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 11,50 (sebelas koma lima nol) hektare; dan
 - c. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 9,92 (sembilan koma sembilan dua) hektare.
- (6) Sub-Zona Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 66,16 (enam puluh enam koma satu enam) hektare yang terdapat di:
- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 27,15 (dua puluh tujuh koma satu lima) hektare;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 37,71 (tiga puluh tujuh koma tujuh satu) hektare; dan
 - c. SWP C Blok 1 seluas 1,30 (satu koma tiga nol) hektare.

Paragraf 4
Zona Konservasi

Pasal 20

- (1) Zona Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, berupa Sub-Zona Suaka Pesisir, dengan kode SPS.
- (2) Sub-Zona Suaka Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 61,13 (enam puluh satu koma satu tiga) hektare, yang terdapat di SWP C Blok 1 dan Blok 2.

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 21

Zona Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, seluas 2,86 (dua koma delapan enam) hektare, yang terdapat di SWP C Blok 2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan, dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian, dengan kode P;
- c. Zona Perikanan, dengan kode IK;
- d. Zona Pertambangan, dengan kode T;
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri, dengan kode KPI;
- f. Zona Pariwisata, dengan kode W;
- g. Zona Perumahan, dengan kode R;
- h. Zona Sarana Pelayanan Umum, dengan kode SPU;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa, dengan kode K;
- j. Zona Perkantoran, dengan kode KT;
- k. Zona Peruntukan Lainnya, dengan kode PL;
- l. Zona Pengelolaan Persampahan, dengan kode PP;
- m. Zona Transportasi, dengan kode TR; dan
- n. Zona Pertahanan dan Keamanan, dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a seluas 113,56 (seratus tiga belas koma lima enam) hektare, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 35,84 (tiga puluh lima koma delapan empat) hektare;
- b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 41,33 (empat puluh satu koma tiga tiga) hektare; dan
- c. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 36,39 (tiga puluh enam koma tiga sembilan) hektare.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan, dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona Hortikultura, dengan kode P-2.

- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.360,39 (seribu tiga ratus enam puluh koma tiga sembilan) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 627,52 (enam ratus dua puluh tujuh koma lima dua) hektare;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 238,44 (dua ratus tiga puluh delapan koma empat empat) hektare; dan
 - c. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 494,42 (empat ratus sembilan puluh empat koma empat dua) hektare.
- (3) Sub-Zona Tanaman Pangan yang merupakan LP2B seluas 1.314,09 (seribu tiga ratus empat belas koma nol sembilan) hektare terdapat di seluruh SWP.
- (4) Sub-Zona Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 324,89 (tiga ratus dua puluh empat koma delapan sembilan) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 26,93 (dua puluh enam koma sembilan tiga) hektare;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 286,28 (dua ratus delapan puluh enam koma dua delapan) hektare; dan
 - c. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 11,67 (sebelas koma enam tujuh) hektare.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 25

- (1) Zona Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perikanan Tangkap, dengan kode IK-1; dan
 - b. Sub-Zona Perikanan Budidaya, dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 4,30 (empat koma tiga nol) hektare terdapat di SWP C Blok 2.
- (3) Sub-Zona Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 72,38 (tujuh puluh dua koma tiga delapan) hektare yang terdapat di SWP C Blok 1 dan Blok 2.

Paragraf 4
Zona Pertambangan

Pasal 26

- (1) Zona Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berupa Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan, dengan kode MBT.
- (2) Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 43,40 (empat puluh tiga koma empat nol) hektare, yang terdapat di SWP B Blok 1 dan Blok 2.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

Zona Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, seluas 10,21 (sepuluh koma dua satu) hektare, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 1 seluas 2,19 (dua koma satu sembilan) hektare;
- b. SWP B Blok 2 seluas 1,0 (satu koma nol) hektare; dan
- c. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 7,01 (tujuh koma nol satu) hektare.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 28

Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, seluas 42,56 (empat puluh dua koma lima enam) hektare, yang terdapat di SWP C Blok 1 dan Blok 2.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 29

- (1) Zona Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang, dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah, dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 506,07 (lima ratus enam koma nol delapan) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 246,09 (dua ratus empat puluh enam koma nol sembilan) hektare;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 129,92 (seratus dua puluh sembilan koma sembilan dua) hektare; dan
 - c. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 130,07 (seratus tiga puluh koma nol tujuh) hektare.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.001,56 (seribu satu koma lima enam) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 327,56 (tiga ratus dua puluh tujuh koma lima enam) hektare;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 432,44 (empat ratus tiga puluh dua koma empat empat) hektare; dan
 - c. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 241,55 (dua ratus empat puluh satu koma lima lima) hektare.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, meliputi:
 - a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan, dengan kode SPU-2; dan
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan, dengan kode SPU-3.

- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 11,43 (sebelas koma empat tiga) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 8,05 (delapan koma nol lima) hektare;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 2,34 (dua koma tiga empat) hektare; dan
 - c. SWP C Blok 2 seluas 1,04 (satu koma nol empat) hektare.

- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 6,72 (enam koma tujuh dua) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 2,60 (dua koma enam nol) hektare;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 2,55 (dua koma lima lima) hektare; dan
 - c. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 1,57 (satu koma lima tujuh) hektare.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP, dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP, dengan kode K-3.

- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 86,27 (delapan puluh enam koma dua tujuh) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 dan Blok 2 seluas 1,57 (satu koma lima tujuh) hektare;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 41,45 (empat puluh satu koma empat lima) hektare; dan
 - c. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 43,25 (empat puluh tiga koma dua lima) hektare.

- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 466,37 (empat ratus enam puluh enam koma tiga tujuh) hektare, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 101,59 (seratus satu koma lima sembilan) hektare;
 - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 101,62 (seratus satu koma enam dua) hektare; dan
 - c. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 263,16 (dua ratus enam puluh tiga koma satu enam) hektare.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, seluas 6,99 (enam koma sembilan sembilan) hektare, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 4,20 (empat koma dua nol) hektare;
- b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 1,32 (satu koma tiga dua) hektare; dan
- c. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektare.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 33

- (1) Zona Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k, meliputi:
 - a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum, dengan kode PL-3; dan
 - b. Sub-Zona Pergudangan, dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare, yang terdapat di SWP B Blok 2.
- (3) Sub-Zona Pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1,44 (satu koma empat empat) hektare, yang terdapat di SWP A Blok 3.

Paragraf 12
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 34

Zona Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 2 seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare; dan
- b. SWP C Blok 2 seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare.

Paragraf 13
Zona Transportasi

Pasal 35

Zona Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m, seluas 3,83 (tiga koma delapan tiga) hektare, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 1 dan Blok 2 seluas 2,71 (dua koma tujuh satu) hektare; dan
- b. SWP B Blok 2 seluas 1,12 (satu koma satu dua) hektare.

Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf n, seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare, terdiri atas:

- a. Komando Rayon Militer 0708-14/Purwodadi berada di SWP A Blok 2;
- b. Komando Rayon Militer 0708-16/Bagelen berada di SWP B Blok 1;
- c. Kepolisian Sektor Purwodadi berada di SWP A Blok 2;
- d. Kepolisian Sektor Bagelen eksisting berada di SWP B Blok 1;
- e. Kepolisian Sektor Bagelen direncanakan berada di SWP B Blok 2; dan
- f. Pos Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Jatimalang berada di SWP C Blok 2.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang WP Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta merupakan acuan perwujudan rencana pola ruang dan rencana struktur ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian KKKPR untuk menjamin kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang WP Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta, memuat:
 - a. KKKPR; dan
 - b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
KKKPR

Pasal 38

- (1) KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. KKKPR untuk kegiatan berusaha; dan
 - b. KKKPR untuk kegiatan non berusaha.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diterbitkan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR Kawasan Sekitar Bandara.
- (3) KKKPR harus dimiliki sebelum pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai KKKPR berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. perwujudan rencana jaringan transportasi;
 - c. perwujudan rencana jaringan energi;
 - d. perwujudan rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan rencana jaringan sumber daya air;
 - f. perwujudan rencana jaringan air minum;
 - g. perwujudan rencana jaringan persampahan;
 - h. perwujudan rencana jaringan drainase; dan
 - i. perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Zona Badan Air;
 - b. perwujudan Zona Perlindungan Setempat;
 - c. perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau;

- d. perwujudan Zona Konservasi;
 - e. perwujudan Zona Ekosistem Mangrove;
 - f. perwujudan Zona Pertanian;
 - g. perwujudan Zona Perikanan;
 - h. perwujudan Zona Pertambangan;
 - i. perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri;
 - j. perwujudan Zona Pariwisata;
 - k. perwujudan Zona Perumahan;
 - l. perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum;
 - m. perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa;
 - n. perwujudan Zona Perkantoran;
 - o. perwujudan Zona Peruntukan Lainnya;
 - p. perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan;
 - q. perwujudan Zona Transportasi; dan
 - r. perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan.
- (5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang terdapat pada lingkup WP.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (8) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dengan rincian terdiri atas:
- a. pembangunan jangka menengah pertama tahun 2023-2024;
 - b. pembangunan jangka menengah kedua tahun 2025-2029;
 - c. pembangunan jangka menengah ketiga tahun 2030-2034;
 - d. pembangunan jangka menengah keempat tahun 2035-2039; dan
 - e. pembangunan jangka menengah kelima tahun 2040-2043.
- (9) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Peraturan Zonasi memuat aturan dasar.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan, dengan kode I;
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat secara terbatas, dengan kode T, yang terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang dibatasi secara luasan, dengan kode T.1;
 2. pemanfaatan ruang dibatasi unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku, dengan kode T.2;
 3. pembatasan jam operasional maksimal pukul 23.00 WIB, dengan kode T.3;
 4. pembatasan wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi, dengan kode T.4;
 5. pembatasan hanya untuk skala rumah tangga/mikro/kecil, dengan kode T.5;
 6. pembatasan hanya untuk wilayah Kecamatan Bagelen, dengan kode T.6;
 7. pembatasan usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan/ tidak berdiri sendiri, dengan kode T.7;
 8. pembatasan KDB maksimum sebesar 50% (lima puluh persen), dengan kode T.8;
 9. pembatasan selama lahan belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan Pola Ruang, dengan kode T.9;

10. pembatasan KDB maksimum sebesar 30% (jalan akses dan perkerasan masuk dalam perhitungan KDB) di sempadan pantai/Sungai, dengan kode T.10;
 11. pembatasan kegiatan wisata hiburan/wisata outdoor maksimal pukul 17.00 WIB dan kegiatan wisata kuliner maksimal pukul 23.00 WIB di sempadan pantai/sungai, dengan kode T.11; dan
 12. bangunan kolam renang/wisata air diperbolehkan terbatas dengan konstruksi permanen di sempadan pantai/sungai, dengan kode T.12.
- c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B, yang terdiri atas:
1. diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil, dengan kode B.1;
 2. diwajibkan sudah terlaksana kegiatan reklamasi pascatambang, dengan kode B.2;
 3. diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya, dengan kode B.3;
 4. kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame, dengan kode B.4;
 5. diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen dan dapat dikembalikan ke fungsi semula, dengan kode B.5;
 6. diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual, dengan kode B.6;
 7. diwajibkan ada persetujuan pemerintah desa/kelurahan dan diketahui camat setempat, dengan kode B.7;
 8. diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah, dengan kode B.8;
 9. tidak melakukan pengambilan air bawah tanah, dengan kode B.9;
 10. diwajibkan memperhatikan jarak dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan minimal 100 (seratus) meter, dengan kode B.10;
 11. diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil, dengan kode B.11;
 12. diwajibkan berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional untuk minimarket/supermarket/hypermarket berjejaring dan mengikuti ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pasar tradisional, dengan kode B.12;

13. diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum/retail bahan bakar minyak skala mini/gudang kimia/pabrik kimia atau kegiatan sejenis di kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, dengan kode B.13;
14. diwajibkan menyediakan lahan pengganti ruang terbuka hijau dengan luasan setara dengan ruang terbuka hijau yang dialihfungsikan, dengan kode B.14;
15. diwajibkan menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap, dengan kode B.15;
16. bersyarat untuk kepentingan umum dan diwajibkan menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan, dengan kode B.16;
17. bersyarat berada pada Zona Pariwisata Desa Jatikontal dan Desa Jogoboyo, dengan kode B.17;
18. kegiatan pedagang kaki lima (PKL) diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan tempat dan usaha pedagang kaki lima (PKL), dengan kode B.18;
19. bangunan di sempadan pantai/sungai diwajibkan struktur atas menggunakan bahan bangunan kayu, bambu, atau material lain yang tidak korosif (kecuali bangunan dinding bata, beton dan batu), dengan kode B.19;
20. bersyarat untuk jalan akses dan permukaan kawasan (non bangunan) diperbolehkan menggunakan material perkerasan di sempadan pantai/sungai, dengan kode B.20;
21. kegiatan pemanfaatan ruang yang berlokasi di sempadan pantai/sungai, memperhatikan ketersediaan tempat evakuasi sementara/darurat untuk bencana tsunami dan diperbolehkan dengan konstruksi permanen, dengan kode B.21;
22. bersyarat penataan kawasan (vegetasi dan tata letak bangunan) diwajibkan memperhatikan upaya mitigasi bencana tsunami di sempadan pantai/sungai, dengan kode B.22;
23. bersyarat pengambilan air bawah tanah diwajibkan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang, dengan kode B.23;
24. diwajibkan menggunakan bangunan toilet non permanen/semi permanen di sempadan pantai/sungai, dengan kode B.24;
25. bersyarat kegiatan wisata harus meminimalisasi dampak pada lingkungan (pengendalian timbulan sampah dan limbah serta tidak menimbulkan pencemaran udara, tanah, dan air) di sempadan pantai/sungai, dengan kode B.25;
26. bersyarat kegiatan wisata buatan maupun perdagangan dan jasa di luar sempadan pantai/sungai dengan KDB maksimum 70% dan dapat menggunakan konstruksi permanen dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan ruang parkir, dengan kode B.26;

27. bersyarat kegiatan parkir diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, dengan kode B.27;
 28. bersyarat di luar sempadan pantai/sungai, dengan kode B.28;
 29. bersyarat kegiatan bersifat sementara/jangka pendek, dengan kode B.29;
 30. diwajibkan ada rekomendasi dari instansi terkait yang berwenang, dengan kode B.30.
- d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang dibatasi secara luasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, disusun dengan ketentuan:
- a. batas hamparan untuk jalan dengan fungsi minimal jalan lokal; dan
 - b. batas hamparan untuk saluran irigasi dengan fungsi minimal sekunder.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air;
 - b. Zona Perlindungan Setempat;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
 1. Sub-Zona Taman Kelurahan;
 2. Sub-Zona Taman RW;
 3. Sub-Zona Taman RT;
 4. Sub-Zona Pemakaman; dan
 5. Sub-Zona Jalur Hijau.
 - d. Zona Konservasi;
 - e. Zona Ekosistem Mangrove;
 - f. Zona Badan Jalan;
 - g. Zona Pertanian, meliputi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan; dan
 2. Sub-Zona Hortikultura;
 - h. Zona Perikanan;
 1. Sub-Zona Perikanan Tangkap; dan
 2. Sub-Zona Perikanan Budidaya.
 - i. Zona Pertambangan;
 - j. Zona Kawasan Peruntukan Industri;
 - k. Zona Pariwisata;
 - l. Zona Perumahan, meliputi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang; dan
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah;
 - m. Zona Sarana Pelayanan Umum, meliputi:
 1. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan; dan
 2. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan;
 - n. Zona Perdagangan dan Jasa, meliputi:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP;
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP;
 - o. Zona Perkantoran;

- p. Zona Peruntukan Lainnya, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum; dan
 - 2. Sub-Zona Pergudangan;
 - q. Zona Pengelolaan Persampahan;
 - r. Zona Transportasi; dan
 - s. Zona Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Ketentuan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V.a.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan mengenai rincian kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sebagaimana tercantum pada Lampiran V.a.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. KDB;
 - b. KLB;
 - c. KDH; dan
 - d. luas kavling minimum perumahan.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air;
 - b. Zona Perlindungan Setempat;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Taman Kelurahan;
 - 2. Sub-Zona Taman RW;
 - 3. Sub-Zona Taman RT;
 - 4. Sub-Zona Pemakaman; dan
 - 5. Sub-Zona Jalur Hijau.
 - d. Zona Konservasi;
 - e. Zona Ekosistem Mangrove;
 - f. Zona Badan Jalan;
 - g. Zona Pertanian, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Tanaman Pangan; dan
 - 2. Sub-Zona Hortikultura;
 - h. Zona Perikanan;
 - 1. Sub-Zona Perikanan Tangkap; dan
 - 2. Sub-Zona Perikanan Budidaya.
 - i. Zona Pertambangan;
 - j. Zona Kawasan Peruntukan Industri;
 - k. Zona Pariwisata;

- l. Zona Perumahan, meliputi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang; dan
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah;
 - m. Zona Sarana Pelayanan Umum, meliputi:
 1. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan;
 2. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan;
 - n. Zona Perdagangan dan Jasa, meliputi:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP;
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP;
 - o. Zona Perkantoran;
 - p. Zona Peruntukan Lainnya, meliputi:
 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum; dan
 2. Sub-Zona Pergudangan;
 - q. Zona Pengelolaan Persampahan;
 - r. Zona Transportasi; dan
 - s. Zona Pertahanan dan Keamanan.
- (3) Luas kavling minimum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diterapkan pada:
- a. Zona Perumahan;
 - b. Sub-Zona Hortikultura;
 - c. Zona Pertambangan;
 - d. Zona Perdagangan dan Jasa; dan
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri.
- (4) Luas kavling minimum perumahan pada Zona Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan:
- a. luas kavling minimum perumahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi; dan
 - b. luas kavling minimum perumahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang seluas 70 (tujuh puluh) meter persegi.
- (5) Luas kavling minimum perumahan pada Sub-Zona Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi.
- (6) Luas kavling minimum perumahan pada Zona Pertambangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi.
- (7) Luas kavling minimum perumahan pada Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, seluas 70 (tujuh puluh) meter persegi.
- (8) Luas kavling minimum perumahan pada Zona Kawasan Peruntukan Industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, seluas 70 (tujuh puluh) meter persegi.
- (9) Ketentuan mengenai intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c berupa GSB.
- (2) GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. GSB terhadap Jalan Arteri Primer berjarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan;
 - b. GSB terhadap Jalan Kolektor Primer berjarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan;
 - c. GSB terhadap Jalan Lokal Primer berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan;
 - d. GSB terhadap Jalan Lingkungan Primer berjarak 3,25 (tiga koma dua lima) meter dari as jalan; dan
 - e. GSB terhadap Halte berjarak 2 (dua) meter dari as jalan.
- (3) Ketentuan GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c, dilaksanakan setelah memperhitungkan lahan yang memadai untuk parkir kendaraan roda empat.
- (4) Ketentuan GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e, dilaksanakan setelah memperhitungkan lahan yang memadai untuk parkir kendaraan.
- (5) Ketentuan GSB pada ruas jalan Wawar-Cogot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, mengikuti ketentuan GSB terhadap Jalan Arteri Primer.
- (6) Ketentuan mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. prasarana minimal; dan
 - b. sarana/fasilitas minimal.
- (2) Prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. lampu penerangan;
 - b. jaringan irigasi;
 - c. jalan usaha tani;
 - d. jaringan air bersih;
 - e. jaringan listrik;
 - f. jaringan telekomunikasi;
 - g. jaringan jalan lingkungan;
 - h. jaringan drainase; dan/atau
 - i. jaringan air limbah.

- (3) Sarana/fasilitas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. fasilitas persampahan berupa bak sampah *reduce-reuse-recycle* (3R) atau sejenisnya;
 - b. mandi cuci kakus umum;
 - c. sarana pengolahan air bersih;
 - d. ruang bongkar muat;
 - e. sarana pengolahan limbah kegiatan perikanan budidaya;
 - f. toilet;
 - g. tempat ibadah;
 - h. sarana pengolahan air limbah;
 - i. hidran/sarana pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas peribadatan, pendidikan, kesehatan dan olahraga;
 - k. ruang terbuka hijau/taman;
 - l. pemakaman; dan/atau
 - m. parkir.
- (4) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. kawasan sempadan pantai dan sungai;
 - c. LP2B;
 - d. kawasan rawan bencana;
 - e. kawasan pertambangan; dan
 - f. tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - c. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal luar; dan
 - e. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas.

- (2) Ketentuan khusus kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari ujung strip landas pacu sampai jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter, batas ketinggian 7,4 (tujuh koma empat) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
 - b. diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara atau tetap yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, berupa gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang (*obstacle*), tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat udara, antara lain bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, pabrik atau gudang kimia berbahaya, jaringan listrik saluran udara tegangan tinggi dan/atau SUTET;
 - e. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandara dan pesawat udara;
 - f. tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu lain;
 - g. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandara;
 - h. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - i. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandara; dan
 - j. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 1. bangunan dan/atau benda sebagaimana dimaksud pada huruf c harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan

2. pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- (3) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan adalah 16 (enam belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
 - b. diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara atau tetap yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, berupa gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang (*obstacle*), tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 - d. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandara dan pesawat udara;
 - e. tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu lain;
 - f. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandara;
 - g. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - h. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandara; dan
 - i. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 1. bangunan dan/atau benda sebagaimana dimaksud pada huruf c harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
 2. pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

- (4) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan ditentukan oleh kemiringan 5% dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam sampai kawasan di bawah permukaan horizontal luar, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) sampai dengan 145 (seratus empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
 - b. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian kawasan sepanjang keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 - c. diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
 - d. diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara atau tetap yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, berupa gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang (*obstacle*), tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 - e. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandara dan pesawat udara;
 - f. tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - g. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandara;
 - h. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - i. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandara; dan
 - j. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 1. bangunan dan/atau benda sebagaimana dimaksud pada huruf d harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
 2. pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

- (5) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal luar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan adalah 145 (seratus empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu;
 - b. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian kawasan sepanjang keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 - c. diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
 - d. diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara atau tetap yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, berupa antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang (*obstacle*), tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 - e. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandara dan pesawat udara;
 - f. tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu lain;
 - g. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandara;
 - h. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - i. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandara; dan
 - j. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 1. bangunan dan/atau benda sebagaimana dimaksud pada huruf d harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
 2. pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

- (6) Ketentuan khusus kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan ditentukan berdasarkan jarak dari ujung strip landas pacu sebagai berikut;
 1. bagian pertama ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari ujung strip landas pacu sampai jarak mendatar 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 7,4 (tujuh koma empat) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu (tinggi landas pacu 7,4 (tujuh koma empat) meter dari ketinggian muka air laut rata-rata/MSL);
 2. bagian kedua ditentukan dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian pertama sampai jarak mendatar 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
 3. bagian ketiga ditentukan dengan kemiringan 5% (lima persen) dimulai dari bagian kedua sampai jarak mendatar 1.166,67 (seribu seratus enam puluh enam koma enam tujuh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 103,33 (seratus tiga koma tiga tiga) meter dari ketinggian landas pacu;
 4. bagian keempat pada bagian tengah ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 2.333,33 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, batas ketinggian 103,33 (seratus tiga koma tiga tiga) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, pada bagian tepi ditentukan dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 433,33 (empat ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.000 (seribu) meter serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 (sembilan ratus) meter; dan
 5. bagian kelima (terakhir) ditentukan dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian keempat sampai jarak mendatar tambahan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter, batas ketinggian 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu;
 - b. diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian kawasan harus mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan;
- c. diperbolehkan bersyarat terhadap bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara atau tetap yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, berupa antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang (*obstacle*), tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 - d. tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandara dan pesawat udara;
 - e. tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - f. tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandara;
 - g. tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - h. tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandara; dan
 - i. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 1. bangunan dan/atau benda sebagaimana dimaksud pada huruf c harus diberi tanda atau dipasangi lampu; dan
 2. pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- (7) Pemanfaatan ruang berupa bangunan tinggi dan bangunan/kegiatan lain yang mengganggu keselamatan operasi penerbangan harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara.
- (8) Ketentuan mengenai kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai dan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan, meliputi:
 1. perlindungan dan pengelolaan kawasan;
 2. ruang terbuka hijau;

3. konservasi ekosistem pantai dan sungai;
 4. perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya;
 5. pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 6. pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan;
 7. wisata alam beserta prasarana dan sarana pendukungnya;
 8. penelitian dan pendidikan;
 9. pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau
 10. tempat perkemahan dan papan informasi;
- b. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan wisata buatan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;
 - c. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan fungsi kawasan; dan
 - d. Pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan jarak sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai dan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian;
 2. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah; dan
 3. alih fungsi lahan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. pengalihfungsian lahan untuk kepentingan umum, harus memenuhi syarat:
 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan yang dialihfungsikan.
 - c. kegiatan alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum ditetapkan dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimal 70%;
 2. KLB maksimal 2,8; dan
 3. KDH minimal 10%.
- (2) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
 - b. pada zona dan/atau sub-zona dalam kawasan rawan bencana banjir, berlaku ketentuan:
 1. kegiatan hunian, perkantoran, dan industri diarahkan untuk meninggikan pondasi bangunan menyesuaikan elevasi/ketinggian banjir di lokasi tersebut;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan untuk membuat bangunan bertingkat menyesuaikan elevasi/ketinggian banjir di lokasi tersebut;
 - c. kegiatan budidaya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang hingga tinggi harus melakukan mitigasi bencana dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang menangani kebencanaan;
 - d. pada zona dan/atau sub-zona dalam kawasan rawan bencana tsunami, berlaku ketentuan:
 1. harus melakukan mitigasi bencana; dan
 2. pada lantai dasar diarahkan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan okupansi menerus;
 - e. kegiatan budidaya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana likuefaksi kerentanan tingkat tinggi dan sedang diberikan arahan konstruksi bangunan mempertimbangkan dan memenuhi standar keselamatan bangunan gedung dari ancaman bencana likuefaksi.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.d.1, Lampiran VI.d.2, Lampiran VI.d.3, dan Lampiran VI.d.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang selain kegiatan pertambangan yang berada di kawasan pertambangan wajib memastikan bahwa izin usaha/kegiatan pertambangan pada lokasi tersebut sudah habis masa berlakunya dan sudah dilaksanakan kegiatan reklamasi pasca tambang serta telah memperoleh surat keterangan dari menteri/instansi yang menangani sektor pertambangan; dan
 - b. apabila izin usaha/kegiatan pertambangan pada lokasi yang dimohon untuk kegiatan selain pertambangan masih berlaku, maka pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan setelah dilakukan penciptan wilayah izin usaha/kegiatan pertambangan.

- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e diperbolehkan untuk kegiatan di luar kebencanaan pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan prinsip menjaga keberlanjutan fungsi tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
- b. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif; dan
- c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi.

Paragraf 2 Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a pada penerapan ketentuan rencana Pola Ruang dan Peraturan Zonasi, meliputi:

- a. jika batas persil berada di 2 (dua) zona dan/atau sub-zona atau lebih pada ketentuan peta rencana Pola Ruang, maka pengaturan persil mengikuti orientasi dan/atau dominasi fungsi Pemanfaatan Ruang dari persil dan/atau bangunan;
- b. persilangan jalan dan belokan bidang terdepan bangunan tidak boleh melebihi pandangan bebas kendaraan yang dihitung berdasarkan kecepatan kendaraan dan jari-jari persilangan atau belokan yang ada;
- c. jika di sekitar persil terdapat jaringan irigasi, kegiatan budi daya terbangun diwajibkan menjaga fungsi jaringan irigasi;

- d. ketentuan luas kavling minimum perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dikecualikan untuk perumahan yang berada di kawasan kumuh dan perumahan sederhana bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. jika garis sempadan pagar/GSB pada ruas jalan Wawar-Congot berada di ruang milik jalan, maka garis sempadan pagar/GSB berhimpit dengan garis terluar ruang milik jalan serta tetap memperhitungkan lahan untuk parkir kendaraan roda empat di dalam kavling/persil;
- f. terhadap bidang sawah yang berada di 2 (dua) zona dan/atau sub-zona atau lebih pada ketentuan peta rencana Pola Ruang, maka diperbolehkan untuk dilakukan pemecahan persil; dan
- g. terhadap zona/sub-zona yang bertampalan dengan LP2B pengaturan zona/sub-zona turut mempertimbangkan pengaturan ketentuan khusus LP2B, kecuali jika terdapat pemutakhiran penetapan LP2B oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian.

Paragraf 3

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 54

- (1) Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b sesuai dengan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan Insentif diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Disinsentif diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Insentif diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.

- (6) Disinsentif dikenakan dalam bentuk:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan untuk Penggunaan Lahan yang Sudah Ada dan Tidak Sesuai dengan Peraturan Zonasi

Pasal 55

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah memiliki izin berdasarkan ketentuan rencana tata ruang wilayah sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, dapat tetap dilaksanakan sepanjang tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan ketentuan intensitas dan tata bangunan pada zona yang bersangkutan, diberikan toleransi selama tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 56

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerja sama antar wilayah, dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah.
- (2) Forum Penataan Ruang Daerah bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permintaan dari Bupati.
- (4) Forum Penataan Ruang Daerah dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan Penataan Ruang dinilai berpotensi menimbulkan:
 - a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

- (5) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Sekitar Bandara adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, dan/atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, RDTR Kawasan Sekitar Bandara dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang WP RDTR Kawasan Sekitar Bandara yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin dan dapat diperpanjang;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang belum dilaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang, wajib menyesuaikan dengan fungsi zona dan sub-zona berdasarkan Peraturan Bupati ini;

2. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang sudah dilaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang dan mempunyai batas waktu, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin, dengan ketentuan apabila izin akan diperpanjang harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 3. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang sudah dilaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang dan tidak mempunyai batas waktu, tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. Pemanfaatan Ruang yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin Pemanfaatan Ruang atau KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 160 SERI E NOMOR 88




PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA RUANG LINGKUP
 WILAYAH PERENCANAAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan | — Batas Provinsi | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| | --- Batas Desa | --- Batas Blok |
- Perairan**
 ~~~~~ Garis Pantai

**ADMINISTRASI WILAYAH PERENCANAAN**

- Desa Bagelen
- Desa Banjarsari
- Desa Bapangsari
- Desa Blendung
- Desa Bragolan
- Desa Bubutan
- Desa Bugel
- Desa Dadirejo
- Desa Gedangan
- Desa Geparang
- Desa Gesing
- Desa Guyangan
- Desa Jatikantal
- Desa Jenarlor
- Desa Jenarwetan
- Desa Jogoboyo
- Desa Jogoresan
- Desa Karanganyar
- Desa Karang Sari
- Desa Kebonsari
- Desa Keduren
- Desa Kepongkok
- Desa Ketangi
- Desa Krendetan
- Desa Nampurejo
- Desa Plandi
- Desa Purwodadi
- Desa Purwosari
- Desa Sidoharjo
- Desa Somorejo
- Desa Sumberrejo
- Desa Tegalaran
- Desa Tlogokotes
- Desa Watukuro

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 BAGIAN HUKUM  
 BUDI RIHATMOKO, SH. MH  
 Pembina  
 NIP. 19750829 199903 1 005



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022  
 3. Analisis RDTR, 2022

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
KAWASAN KOTA PERBATASAN SEKITAR BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 106 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN KOTA PERBATASAN SEKITAR  
BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA  
TAHUN 2023 - 2043




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

|                              |                           |                          |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Ibu Kota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Batas Perencanaan</b> |
| ● Ibu Kota Kecamatan         | — Batas Provinsi          | --- Batas WP             |
| ● Ibu Kota Desa              | --- Batas Kecamatan       | --- Batas SWP            |
|                              | --- Batas Desa            | --- Batas Blok           |

Perairan

~ Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan  
● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan  
● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

● Terminal Penumpang Tipe C  
● Jembatan Timbang  
● Halte  
● Stasiun Penumpang Kecil  
● Pangkalan Pendaratan Ikan

— Jalan Arteri Primer  
— Jalan Kolektor Primer  
— Jalan Lokal Primer  
— Jalan Lokal Sekunder  
— Jalan Lingkungan Primer  
— Jalan Lingkungan Sekunder  
— Jalan Tol

— Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

RENCANA JARINGAN ENERGI

● Gardu Distribusi  
— Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan  
— Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan  
— Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)  
— Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)  
— Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)  
— Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

● Rumah Kabel  
● Menara Base Transceiver Station (BTS)  
— Jaringan Serat Optik  
— Telepon Fixed Line

RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

● Pintu Air  
● Prasarana Irigasi  
— Jaringan Irigasi Primer  
— Jaringan Irigasi Sekunder  
— Jaringan Irigasi Tersier  
— Jaringan Pengendalian Banjir

RENCANA JARINGAN AIR MINUM

● Bangunan Pengambil Air Baku  
● Instalasi Produksi  
● Bangunan Penampung Air  
● Sumur Pompa  
— Jaringan Distribusi Pembagi

RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

● Tempat Penampungan Sementara (TPS)

RENCANA JARINGAN DRAINASE

— Jaringan Drainase Primer  
— Jaringan Drainase Sekunder  
— Jaringan Drainase Tersier

RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

● Titik Kumpul  
● Tempat Evakuasi Sementara  
● Tempat Evakuasi Akhir  
— Jalur Evakuasi Bencana

Penjelasan Kode Lokasi

WP  
SWP  
Blok

RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

● Tempat Penampungan Sementara (TPS)

RENCANA JARINGAN DRAINASE

— Jaringan Drainase Primer  
— Jaringan Drainase Sekunder  
— Jaringan Drainase Tersier

RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

● Titik Kumpul  
● Tempat Evakuasi Sementara  
● Tempat Evakuasi Akhir  
— Jalur Evakuasi Bencana

Penjelasan Kode Lokasi

WP  
SWP  
Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG  
Sesuaikan dengan Aslinya  
BAGIAN HUKUM  
RIHATMOKO, SH. MH  
Pembina  
NIP. 19750829 199903 1 005


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022  
3. Analisis RDTR, 2022

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI




PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

- |                              |                           |                          |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Ibu Kota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Batas Perencanaan</b> |
| ○ Ibu Kota Kecamatan         | — Batas Provinsi          | --- Batas WP             |
| ● Ibu Kota Desa              | - - - Batas Kecamatan     | - - - Batas SWP          |
|                              | - - - Batas Desa          | - - - Batas Blok         |
- Perairan**  
 ~~~~~ Garis Pantai

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 PALA BAGIAN HUKUM
 HUGUB PRIHATMOKO, SH. MH
 Pembina
 NIP. 19750829 199903 1 005

Penjelasan Kode Lokasi
 WP
 SWP
 Blok
 A
 1
 II

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Analisis RDTR, 2022


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,

Ttd


YULI HASTUTI

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan | — Batas Provinsi | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| | --- Batas Desa | --- Batas Blok |

Perairan


- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan Timbang
- Halte
- Stasiun Penumpang Kecil
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SESUAI DENGAN ASLINYA
PEMBAKUPALA BAGIAN HUKUM
RIHATMOKO, SH. MH
 Pembina
 NIP. 19750829 199903 1 005

Penjelasan Kode Lokasi



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
 - Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 - SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/12 Tahun 2023
 - Analisis RDTR, 2022
 - Kementerian PUPR, 2022
 - Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,

Ttd


YULI HASTUTI

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

| | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan | — Batas Provinsi | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| | --- Batas Desa | --- Batas Blok |

Perairan
 ~~~~~ Garis Pantai

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN ENERGI**

- Gardu Distribusi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan
- Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

REVISI  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5

**RIHATMOKO, SH. MH**  
 Pembina  
 NIP. 19750829 199903 1 005

**Penjelasan Kode Lokasi**

WP  
 SWP  
 Blok

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022  
 3. Analisis RDTR, 2022  
 4. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Purworejo  
 5. PLN Regional Jawa Bagian Tengah, 2023


Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,

Ttd


YULI HASTUTI

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

- |                              |                           |                          |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Ibu Kota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Batas Perencanaan</b> |
| ● Ibu Kota Kecamatan         | — Batas Provinsi          | --- Batas WP             |
| ● Ibu Kota Desa              | --- Batas Kecamatan       | --- Batas SWP            |
|                              | --- Batas Desa            | --- Batas Blok           |
- Perairan**  
 ~~~~~ Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

- Rumah Kabel
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Telepon Fixed Line

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 BUPATI PURWOREJO
 PURWOREJO, 15 MARET 2023
 HUBRUBRIHATMOKO, SH. MH
 Pembina
 NIP. 19750829 199903 1 005

Penjelasan Kode Lokasi
 WP
 SWP
 Blok
 II

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Analisis RDTR, 2022
 4. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Purworejo
 5. Kementerian Kominfo, 2023


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,

Ttd


YULI HASTUTI

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan | — Batas Provinsi | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| | --- Batas Desa | --- Batas Blok |

Perairan

- ~ Garis Pantai

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

- Pintu Air
- Prasarana Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier
- Jaringan Pengendalian Banjir

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 BAGIAN HUKUM

PRIHATMOKO, SH. MH
 Pembina
 NIP. 19750829 199903 1 005

Penjelasan Kode Lokasi

| | | |
|----|-----|------|
| WP | SWP | Blok |
| II | A | 1 |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Analisis RDTR, 2022
 4. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Purworejo
 5. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, 2021


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,

Ttd


YULI HASTUTI

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN AIR MINUM**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan | — Batas Provinsi | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| | --- Batas Desa | --- Batas Blok |

Perairan

- ~ Garis Pantai


RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA JARINGAN AIR MINUM

- Bangunan Pengambil Air Baku
- Instalasi Produksi
- Bangunan Penampung Air
- Sumur Pompa
- Jaringan Distribusi Pembagi

REPLIKASI SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
BUPATI PURWOREJO
RIHATMOKO, SH. MH
 Pembina
 NIP. 19750829 199903 1 005

Penjelasan Kode Lokasi



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Analisis RDTR, 2022
 4. PDAM Tirta Perwirasari Kab. Purworejo, 2022


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,

Ttd


YULI HASTUTI

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN DRAINASE**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Provinsi | --- Batas W/P |
| ● Ibu Kota Desa | - - - Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| | - - - Batas Desa | --- Batas Blok |

Perairan

- ~ Garis Pantai


RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA JARINGAN DRAINASE

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

REVISI
 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 BAGIAN HUKUM
 PURWOREJO, 10 AGUSTUS 2023
 PURNAMA PRIHATMOKO, SH. MH
 Pembina
 NIP. 19750829 199903 1 005

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Analisis RDTR, 2022


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan | — Batas Provinsi | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| | --- Batas Desa | --- Batas Blok |

Perairan

- ~ Garis Pantai


**RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

- Titik Kumpul
- ▲ Tempat Evakuasi Sementara
- ▲ Tempat Evakuasi Akhir
- Jalur Evakuasi Bencana

REVISI
 1. Cetak dan disesuaikan dengan aslinya
 2. Peta Dasar yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Analisis RDTR, 2022

RIHATMOKO, SH. MH
 Pembina
 NIP. 19750829 199903 1 005

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Analisis RDTR, 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI


PETA RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KOTA PERBATASAN SEKITAR BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 106 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA PERBATASAN SEKITAR
BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA
TAHUN 2023 - 2043




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan | — Batas Provinsi | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | - - - Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| | --- Batas Desa | --- Batas Blok |

Perairan


- ~ Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ZONA LINDUNG | ZONA BUDI DAYA |
| Zona Badan Air | Zona Badan Jalan |
| BA Badan Air | BJ Badan Jalan |
| Zona Perlindungan Setempat | Zona Pertanian |
| PS Perlindungan Setempat | P-1 Tanaman Pangan |
| Zona Ruang Terbuka Hijau | P-2 Hortikultura |
| RTM3 Taman Kelurahan | Zona Perikanan |
| RTM3 Taman RW | IK3 Perikanan Tangkap |
| RTM3 Taman RT | IK2 Perikanan Budi Daya |
| RTM3 Pemakaman | MBT Peruntukan Pertambangan Batuan |
| RTM3 Jalur Hijau | Zona Kawasan Peruntukan Industri |
| Zona Suaka Pesisir | KB Kawasan Peruntukan Industri |
| SPS Suaka Pesisir | Zona Pariwisata |
| Zona Ekosistem Mangrove | W Pariwisata |
| EM Ekosistem Mangrove | Zona Perumahan |
| | R3 Perumahan Kepadatan Sedang |
| | R4 Perumahan Kepadatan Rendah |
| | Zona Sarana Pelayanan Umum |
| | SPU2 SPU Skala Kecamatan |
| | SPU3 SPU Skala Kelurahan |
| | Zona Perdagangan dan Jasa |
| | K2 Perdagangan dan Jasa Skala WP |
| | K3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP |
| | Zona Perkantoran |
| | KT Perkantoran |
| | Zona Peruntukan Lainnya |
| | PL3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | PG3 Pergudangan |
| | Zona Pengelolaan Persampahan |
| | PP Pengelolaan Persampahan |
| | Zona Transportasi |
| | TR Transportasi |
| | Zona Pertahanan dan Keamanan |
| | PK Pertahanan dan Keamanan |

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
Sesuai dengan ASLINYA
DIPALA BAGIAN HUKUM
RIHATMOKO, SH. MH
Pembina
NIP. 19750829 199903 1 005

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Analisis RDTR, 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 106 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN KOTA PERBATASAN SEKITAR
 BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA
 TAHUN 2023-2043

TABEL INDIKASI PROGRAM

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-------|--|--------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|------------------|---|--|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | | PJM 3 -
PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| A. | RENCANA STRUKTUR RUANG | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan | | | | | | | | | | | |
| 1.a | Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | | | | | | | | | | | |
| 1.a.1 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Sekitar Eks-Kawedanan dan Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | | | |
| | a) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | SWP A Blok 2 | | | | | | | | | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab.)/ Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.a.2 | Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik terpusat skala kota | | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh SWP | | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Lingkungan Hidup |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | |
|-------|---|--------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|---|--|---------------|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | | | | PJM 3 - PJM 4 |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 1.b | Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | | | | | | | | | | | |
| 1.b.1 | Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Pasar Krendetan | | | | | | | | | | | |
| | a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | SWP B Blok 1 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Perdagangan | |
| 1.b.2 | Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Pasar Jogoboyo | | | | | | | | | | | |
| | a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | SWP C Blok 1 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Perdagangan | |
| | b) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | c) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | SWP C Blok 1 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Perhubungan | |
| 1.c | Pusat Lingkungan | | | | | | | | | | | |
| 1.c.1 | Peningkatan daya ungkit aktivitas pembangunan di sekitar Puskesmas Bragolan dan Stasiun Jenar melalui pengembangan prasarana, sarana dan utilitas | | | | | | | | | | | |
| | a) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | SWP A Blok 1 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 1.c.2 | Peningkatan daya ungkit aktivitas pembangunan di sekitar UPT Pembibitan Padi dan Hortikultura melalui pengembangan prasarana, sarana dan utilitas | | | | | | | | | | | |
| | a) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | SWP A Blok 3 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | |
|-------|--|---------------------------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|---|--|---|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | | | | PJM 3 - PJM 4 |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 1.c.3 | Peningkatan daya ungkit aktivitas pembangunan di sekitar Puskesmas Dadirejo dan Stasiun Wojo melalui pengembangan prasarana, sarana dan utilitas | | | | | | | | | | | |
| | a) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | SWP B Blok 2 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 1.c.4 | Pengelolaan Kawasan Pasar Geparang, Eks-Terminal Nampurejo, dan sekitarnya melalui pengembangan prasarana, sarana dan utilitas | | | | | | | | | | | |
| | a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | SWP C Blok 2 | | | | | | | | | Perdagangan | |
| | b) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | SWP C Blok 2 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 2. | Rencana Jaringan Transportasi | | | | | | | | | | | |
| 2.a | Rencana Jalan Arteri Primer | | | | | | | | | | | |
| 2.a.1 | Pengelolaan ruang manfaat jalan arteri primer ruas jalan JLN. Lingkar Selatan Purworejo-Karangnongko (Bts. Prov. DIY) | | | | | | | | | | | |
| | a) Pemeliharaan jalan | SWP A Blok 1; SWP B Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | b) Pengembangan jalan | | | | | | | | | | | |
| | c) Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan | | | | | | | | | | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Perhubungan/Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-------|---|---|-------------------|------|-------|------|------|------|------------------|---|---|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | PJM 3 -
PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 2.b | Rencana Jalan Kolektor Primer | | | | | | | | | | |
| 2.b.1 | Pengelolaan jalan kolektor primer kewenangan pusat ruas jalan Wawar-Cogot | | | | | | | | | | |
| | a) Pemeliharaan jalan | SWP C Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pengembangan jalan | | | | | | | | | | |
| | c) Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan | | | | | | | | | | |
| 2.b.2 | Pengelolaan ruas jalan kolektor primer kewenangan kabupaten | | | | | | | | | | |
| | a) Pembangunan Jalan | SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; SWP B Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov.)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab.)/ Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | |
| | c) Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | |
| | d) Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | |
| | e) Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | |
| | f) Pembangunan jembatan | | | | | | | | | | |
| | g) Penggantian Jembatan | | | | | | | | | | |
| | h) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota | | | | | | | | | | |
| 2.b.3 | Pengelolaan sarana dan prasarana pelengkap jalan kolektor primer kewenangan kabupaten | | | | | | | | | | |
| | a) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; SWP B Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Perhubungan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | | | | | | | | | | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-------|--|--------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------------------|---|--|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | PJM 3 -
PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 2.c | Rencana Jalan Lokal Primer | | | | | | | | | | |
| 2.c.1 | Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelengkap jalan | | | | | | | | | | |
| | a) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Perhubungan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | | | | | | | | | | |
| 2.c.2 | Pengelolaan ruas jalan lokal primer | | | | | | | | | | |
| | a) Pembangunan Jalan | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | |
| | c) Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | |
| | d) Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | |
| | e) Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | |
| | f) Pembangunan jembatan | | | | | | | | | | |
| | g) Penggantian Jembatan | | | | | | | | | | |
| | h) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota | | | | | | | | | | |
| 2.d | Rencana Jalan Lokal Sekunder | | | | | | | | | | |
| 2.d.1 | Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelengkap jalan | | | | | | | | | | |
| | a) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | SWP B Blok 1 | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Perhubungan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | | | | | | | | | | |
| 2.d.2 | Pengelolaan ruas jalan lokal sekunder | | | | | | | | | | |
| | a) Rehabilitasi Jalan | SWP B Blok 1 | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | |
| | c) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota | | | | | | | | | | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-------|--|-------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------------------|---|--|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | PJM 3 -
PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 2.e | Rencana Jalan Lingkungan Primer | | | | | | | | | | |
| 2.e.1 | Pengelolaan ruas jalan lingkungan primer | | | | | | | | | | |
| | a) Pembangunan Jalan | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | |
| | c) Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | |
| | d) Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | |
| | e) Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | |
| | f) Pembangunan jembatan | | | | | | | | | | |
| | g) Penggantian Jembatan | | | | | | | | | | |
| | h) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota | | | | | | | | | | |
| 2.e.2 | Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelengkap jalan lingkungan primer | | | | | | | | | | |
| | a) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Perhubungan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | | | | | | | | | | |
| 2.f | Rencana Jalan Lingkungan Sekunder | | | | | | | | | | |
| 2.f.1 | Pengelolaan ruas jalan lingkungan sekunder | | | | | | | | | | |
| | a) Pembangunan Jalan | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | |
| | c) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota | | | | | | | | | | |
| 2.f.2 | Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelengkap jalan lingkungan sekunder | | | | | | | | | | |
| | a) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Perhubungan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | | | | | | | | | | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | |
|------------|---|---|-------------------|------|-------|------|------|------|------|---|--|---------------|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | | | | PJM 3 - PJM 4 |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2.k | Rencana Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota | | | | | | | | | | | |
| 2.k.1 | Pengelolaan jaringan kereta api | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalur kereta api | SWP A Blok 1; dan SWP B Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | Sumber pembiayaan lain yang sah | Perkeretaapian/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung jaringan jalur kereta api | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan readiness criteria KRL Yogyakarta-Kutoarjo | | | | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan jaringan kereta api | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Rencana Stasiun Kereta Api | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Pengelolaan dan pengembangan Stasiun Kereta Api Jenar dan Stasiun Kereta Api Wojo | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan dan pengembangan stasiun kereta api | SWP A Blok 1 dan SWP B Blok 2 | | | | | | | | Sumber pembiayaan lain yang sah | Perkeretaapian/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung stasiun kereta api | | | | | | | | | | | |
| 2.m | Rencana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) | | | | | | | | | | | |
| 2.m.1 | Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jatikontal dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jatimalang | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) | SWP C Blok 2 | | | | | | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Kelautan dan Perikanan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | |
|-------|--|---|-------------------|------|-------|------|------|------|------|---------------------------------|---|---------------|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | | | | PJM 3 - PJM 4 |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 3. | Rencana Jaringan Energi | | | | | | | | | | | |
| 3.a.1 | Pengelolaan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan jaringan BBM Cilacap-Yogya | SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan SWP B Blok 2 | | | | | | | | Sumber pembiayaan lain yang sah | Pertamina/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | Pemeliharaan jaringan BBM Cilacap-Yogya | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan jaringan gas bumi | | | | | | | | | | Pertamina/PGN/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | Pemeliharaan jaringan gas bumi | | | | | | | | | | | |
| 3.a.2 | Pengelolaan jaringan listrik | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan SUTET | SWP A Blok 3; SWP B Blok 2; SWP C Blok 2 | | | | | | | | Sumber pembiayaan lain yang sah | PLN/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | Pemeliharaan SUTT | SWP A Blok 2 dan Blok 3, SWP B Blok 2, dan SWP C Blok 2 | | | | | | | | | PLN/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | Pemeliharaan dan pengembangan SUTM dan SUTR serta gardu distribusi | Seluruh SWP | | | | | | | | | PLN/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-----|---|---|-------------------|------|-------|------|------|------|---------------|---|--|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | PJM 3 - PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 4. | Rencana Jaringan Telekomunikasi | | | | | | | | | | |
| 4.a | Pengelolaan jaringan tetap | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan dan pengembangan jaringan serat optik | Seluruh SWP | | | | | | | | Sumber pembiayaan lain yang sah | Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | Pemeliharaan telepon <i>fixed line</i> | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan dan pengembangan rumah kabel | SWP A Blok 1; SWP B Blok 1; SWP C Blok 1 | | | | | | | | | |
| | Monitoring jaringan tetap | Seluruh SWP | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Komunikasi dan Informatika/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 4.b | Pengelolaan jaringan bergerak seluler | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan dan pengembangan jaringan bergerak seluler | Seluruh SWP | | | | | | | | Sumber pembiayaan lain yang sah | Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | Monitoring jaringan bergerak seluler | SWP A Blok 1 dan Blok 2, SWP B Blok 1 dan Blok 2, SWP C Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Komunikasi dan Informatika/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | Pemerataan jangkauan akses jaringan bergerak seluler | Seluruh SWP | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Komunikasi dan Informatika/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-------|--|----------------------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|---------------|--|--|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | PJM 3 - PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 5. | Rencana Jaringan Sumber Daya Air | | | | | | | | | | |
| 5.a.1 | Pengelolaan jaringan irigasi kewenangan pusat (DI Boro) | | | | | | | | | | |
| | a) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya lebih dari 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota | SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 | | | | | | | | APBN/Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 5.a.2 | Pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder kewenangan kabupaten (DI Gunung Butak) | | | | | | | | | | |
| | a) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | SWP B Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | |
| | c) Rehabilitasi Bendung Irigasi | | | | | | | | | | |
| | d) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| 5.a.3 | Pengelolaan jaringan irigasi tersier | | | | | | | | | | |
| | a) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | SWP B Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-------|---|--|-------------------|------|-------|------|------|------|---------------|---|--|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | PJM 3 - PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 5.c.1 | Pengelolaan bangunan sumber daya air | | | | | | | | | | |
| | a) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | SWP B Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 6. | Rencana Jaringan Air Minum | | | | | | | | | | |
| 6.a.1 | Pengembangan dan Pengelolaan SPAM di Wilayah Perencanaan | | | | | | | | | | |
| | a) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ BUMD/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Seluruh SWP | | | | | | | | | |
| | c) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Seluruh SWP | | | | | | | | | |
| | d) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | SWP A Blok 1; SWP B Blok 1 dan Blok 2; dan SWP C Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | APBN/APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ BUMD/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | e) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | |
| | f) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ BUMD/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | g) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-------|---|--------------|-------------------|------|-------|------|------|------|---------------|---|--|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | PJM 3 - PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 6.a.2 | Pembangunan dan Pengelolaan SPAM IKK Bagelen | Seluruh SWP | | | | | | | | | |
| | a) Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan | SWP B Blok 2 | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ BUMD/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Seluruh SWP | | | | | | | | APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ BUMD/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | c) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Seluruh SWP | | | | | | | | | |
| | d) Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Seluruh SWP | | | | | | | | | |
| 7. | Rencana Jaringan Persampahan | | | | | | | | | | |
| 7.a.1 | Pengelolaan sistem persampahan, khususnya pada pusat kegiatan perdagangan dan jasa | | | | | | | | | | |
| | a) Penyusunan rencana , kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten | Seluruh SWP | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Lingkungan Hidup/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | c) Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | d) Penyediaan Sarana Persampahan | Seluruh SWP | | | | | | | | | |
| | e) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh SWP | | | | | | | | | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-------|---|-------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|---------------|---|---|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | | PJM 3 - PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 7.a.2 | Penerapan pengelolaan persampahan dengan pemilahan dan pengurangan sampah langsung dari sumbernya | | | | | | | | | | | |
| | a) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan | Seluruh SWP | | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Lingkungan Hidup/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pembinaan pengembangan sistem pengelolaan persampahan desa | Seluruh SWP | | | | | | | | | | |
| 8. | Rencana Jaringan Drainase | | | | | | | | | | | |
| 8.a.1 | Pengelolaan sistem drainase perkotaan | | | | | | | | | | | |
| | a) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Seluruh SWP | | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan | Seluruh SWP | | | | | | | | | | |
| | c) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | Seluruh SWP | | | | | | | | | | |
| | d) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Seluruh SWP | | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | e) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh SWP | | | | | | | | | | |
| 8.a.2 | Pengelolaan sistem drainase lingkungan | | | | | | | | | | | |
| | a) Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Seluruh SWP | | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | Seluruh SWP | | | | | | | | | | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | |
|-------|---|-------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|---------------------------------------|---|---|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | | | | PJM 3 - PJM 4 |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 9. | Rencana Jaringan Prasarana Lainnya | | | | | | | | | | | |
| 9.a.1 | Pengelolaan jalur dan tempat evakuasi bencana | | | | | | | | | | | |
| | a) Penyediaan penanda jalur evakuasi bencana dan penanda lainnya untuk kegiatan evakuasi bencana | Seluruh SWP | | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Kebencanaan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Penyediaan sarana dan prasarana umum pada tempat evakuasi bencana | Seluruh SWP | | | | | | | | | | |
| | c) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Daerah melalui penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana | Seluruh SWP | | | | | | | | | | |
| | d) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui penyediaan kendaraan, alat deteksi dini, dan rambu | Seluruh SWP | | | | | | | | | | |
| | e) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui penyediaan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir | Seluruh SWP | | | | | | | | | | |
| | f) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah | Seluruh SWP | | | | | | | | | | |
| B. | RENCANA POLA RUANG | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zona Lindung | | | | | | | | | | | |
| 1.a | Zona Badan Air | | | | | | | | | | | |
| 1.a.1 | Operasi dan pemeliharaan sungai pada wilayah perencanaan | | | | | | | | | | | |
| | a) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/ Sumber Pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-------|---|-------------------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|---------------|--|--|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | PJM 3 - PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | b) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/ Sumber Pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 1.a.2 | Operasi dan pemeliharaan irigasi beserta sarana pendukungnya | | | | | | | | | | |
| | a) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/APBD Prov./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh SWP | | | | | | | | APBD Prov./ APBD Kab./ Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 1.b | Zona Perlindungan Setempat | | | | | | | | | | |
| 1.b.1 | Pengawasan dan pemantauan kegiatan pada sempadan pantai | | | | | | | | | | |
| | a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | SWP C Blok 2 | | | | | | | | APBN/APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.c | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | | | |
| 1.c.1 | Pemeliharaan Taman Pendowo dan Taman Bagelen serta pengelolaan jenis tanaman yang mampu menyerap polutan | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | SWP A Blok 1 dan SWP B Blok 1 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Lingkungan Hidup/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-------|--|-------------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|---------------|---|--|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | PJM 3 - PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 1.c.2 | Pengembangan taman lingkungan serta pengelolaan jenis tanaman yang mampu menyerap polutan | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Seluruh SWP | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Lingkungan Hidup/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 1.c.3 | Peningkatan jumlah RTH publik dan privat serta pengelolaan jenis tanaman yang mampu menyerap polutan | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Lingkungan Hidup/ Swasta/ Desa/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Seluruh SWP | | | | | | | | | |
| | c) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Seluruh SWP | | | | | | | | | |
| 1.d | Zona Konservasi | | | | | | | | | | |
| 1.d.1 | Pengelolaan dan pengawasan kegiatan pada kawasan suaka pesisir | | | | | | | | | | |
| | a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | SWP C Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Lingkungan Hidup/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | |
| 1.d.2 | Perlindungan dan konservasi kawasan suaka pesisir | | | | | | | | | | |
| | a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | SWP C Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Lingkungan Hidup/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | |
|-------|--|-------------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|-------------|--|--|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | | | | PJM 3 - PJM 4 |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 1.d.3 | Pengelolaan kawasan suaka pesisir sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana pesisir | | | | | | | | | | | |
| | a) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | SWP C Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | | APBD Prov./APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Kebencanaan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Kebencanaan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Kebencanaan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 1.e | Zona Ekosistem Mangrove | | | | | | | | | | | |
| 1.e.1 | Pengelolaan kawasan ekosistem mangrove | | | | | | | | | | | |
| | a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | SWP C Blok 2 | | | | | | | | | APBD Prov./APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Lingkungan Hidup/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 1.e.2 | Pengembangan kawasan ekosistem mangrove untuk pariwisata dan pengembangan ilmu pengetahuan | | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | SWP C Blok 2 | | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pariwisata/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| | c) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | APBD Prov./APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Penelitian dan Pengembangan/Lingkungan Hidup/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-------|---|--------------|-------------------|------|-------|------|------|------|---------------|---|---|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | PJM 3 - PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 1.e.3 | Pengelolaan kawasan ekosistem mangrove sebagai bagian dari mitigasi kebencanaan pesisir | | | | | | | | | | |
| | a) Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | SWP C Blok 2 | | | | | | | | APBD Prov./APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Kebencanaan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | | | |
| | c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | | | | |
| 2. | Zona Budi Daya | | | | | | | | | | |
| 2.a | Zona Badan Jalan | | | | | | | | | | |
| 2.a.1 | Pengelolaan Zona Badan Jalan | | | | | | | | | | |
| | a) Pemeliharaan jalan | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Perhubungan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Penataan badan jalan | | | | | | | | | | |
| 2.b | Zona Pertanian | | | | | | | | | | |
| 2.b.1 | Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | | | | | | | | | | |
| | a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian | Seluruh SWP | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pertanian/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Penataan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | |
| 2.b.2 | Pengembangan dan pengelolaan zona pertanian yang ramah lingkungan dan mendukung ketersediaan pangan | | | | | | | | | | |
| | a) Pengembangan Prasarana Pertanian | Seluruh SWP | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pertanian/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | |
|-------|--|-------------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|---------------|-------------|---|---|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | PJM 3 - PJM 4 | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | 2029 |
| | c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Seluruh SWP | | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pertanian/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | d) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | |
| | e) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | |
| 2.b.3 | Pengembangan kegiatan agrowisata dan wisata edukasi lainnya | | | | | | | | | | | |
| | a) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Seluruh SWP | | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pertanian/ Pariwisata/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| 2.c | Zona Perikanan | | | | | | | | | | | |
| 2.c.1 | Pengelolaan zona perikanan tangkap dan budidaya | | | | | | | | | | | |
| | a) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | SWP C Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Kelautan dan Perikanan/ Perikanan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | |
| | c) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | | | | | | | | |
| 2.c.2 | Pengembangan kegiatan wisata edukasi di bidang perikanan | | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | SWP C Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Perikanan/ Pariwisata/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-------|--|---|-------------------|------|-------|------|------|------|---------------|--|---|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | PJM 3 - PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 2.c.3 | Pengembangan teknologi budidaya perikanan | | | | | | | | | | |
| | a) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | SWP C Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | APBN/APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Kelautan dan Perikanan/ Perikanan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | |
| 2.d | Zona Pertambangan | | | | | | | | | | |
| 2.d.1 | Pengelolaan zona peruntukan pertambangan batuan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan | SWP B Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | APBD Prov./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pertambangan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan | | | | | | | | | | |
| 2.d.2 | Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan | | | | | | | | | | |
| | a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | SWP B Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | APBD Prov./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pertambangan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | |
| 2.e | Zona Kawasan Peruntukan Industri | | | | | | | | | | |
| 2.e.1 | Pengelolaan zona kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan hidup | | | | | | | | | | |
| | a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | SWP A Blok 1; SWP B Blok 2; SWP C Blok 1 dan Blok 2 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Perindustrian/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | |
|-------|---|-------------------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|---|---|------------------|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | | | | PJM 3 -
PJM 4 |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2.f.2 | Pengembangan amenitas pariwisata berbasis homestay/desa wisata | | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | SWP C
Blok 1 dan
Blok 2 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pariwisata/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | b) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| 2.f.3 | Pengembangan aksesibilitas menuju destinasi pariwisata dan sarana prasarana pendukung zona pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | SWP C
Blok 1 dan
Blok 2 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pariwisata/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | b) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| 2.f.4 | Pengembangan kegiatan wisata lainnya | | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | SWP C
Blok 1 dan
Blok 2 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pariwisata/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | b) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| 2.g | Zona Perumahan | | | | | | | | | | | |
| 2.g.1 | Pengembangan dan pengelolaan zona perumahan | | | | | | | | | | | |
| | a) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Seluruh SWP | | | | | | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab./Sumber pembiayaan Lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | b) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | |
| | c) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-------|---|-------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|------------------|---|--|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | | PJM 3 -
PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2.g.2 | Pengembangan prasarana sarana utilitas umum pada zona perumahan | | | | | | | | | | | |
| | a) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Seluruh SWP | | | | | | | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab./Sumber pembiayaan Lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 2.g.3 | Pengembangan sistem mitigasi bencana pada zona perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana | | | | | | | | | | | |
| | a) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Seluruh SWP | | | | | | | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab./Sumber pembiayaan Lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kebencanaan/ Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 2.g.4 | Pengembangan taman lingkungan | | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Seluruh SWP | | | | | | | | | APBN/APBD Prov./APBD Kab./Sumber pembiayaan Lain yang sah | Perumahan dan Kawasan Permukiman/Lingkungan Hidup/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 2.g.5 | Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik terpusat skala permukiman | | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh SWP | | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Lingkungan Hidup |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | |
|-------|--|---|-------------------|------|-------|------|------|------|------|--|--|---------------|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | | | | PJM 3 - PJM 4 |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2.h | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | |
| 2.h.1 | Pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan | | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | SWP A Blok 1 dan Blok 2, SWP B Blok 1, dan SWP C Blok 2 | | | | | | | | APBD Prov./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pendidikan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | | |
| 2.h.2 | Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama | | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3, SWP B Blok 1 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pendidikan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| 2.h.3 | Pengelolaan pendidikan sekolah dasar | | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Seluruh SWP | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pendidikan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | b) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | | | | | | |
| 2.h.4 | Pengelolaan dan pengembangan puskesmas | | | | | | | | | | | |
| | a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh SWP | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Kesehatan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-------|--|-------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------------------|---|--|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | PJM 3 -
PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 2.h.5 | Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan lainnya | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Seluruh SWP | | | | | | | | APBD Prov./ Sumber pembiayaan lain yang sah | Pendidikan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | | | | | | |
| | c) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Seluruh SWP | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Pendidikan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | d) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | |
| | e) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | | | | | |
| | f) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh SWP | | | | | | | | | Kesehatan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 2.i | Zona Perdagangan dan Jasa | | | | | | | | | | |
| 2.i.1 | Pengelolaan Pasar Jenar, Pasar Purwodadi, Pasar Krendetan, Pasar Geparang, dan Pasar Jogoboyo | | | | | | | | | | |
| | a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Seluruh SWP | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Perdagangan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 2.i.2 | Pengelolaan persampahan pada zona perdagangan dan jasa | | | | | | | | | | |
| | a) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh SWP | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Lingkungan Hidup/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 2.i.3 | Pengembangan fasilitas parkir | | | | | | | | | | |
| | a) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Seluruh SWP | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Perhubungan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang |
|-------|---|--------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|------------------|--|--|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | | PJM 3 -
PJM 4 | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2.i.4 | Pengembangan kegiatan perdagangan jasa lainnya | | | | | | | | | | | |
| | a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Seluruh SWP | | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Perdagangan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 2.j | Zona Perkantoran | | | | | | | | | | | |
| 2.j.1 | Pengelolaan bangunan kantor pemerintah | | | | | | | | | | | |
| | a) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Seluruh SWP | | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Kecamatan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 2.k | Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum | | | | | | | | | | | |
| 2.k.1 | Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) | | | | | | | | | | | |
| | a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | SWP B Blok 2 | | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| 2.k.2 | Pemeliharaan bangunan dan sarana pendukung IPAM | | | | | | | | | | | |
| | a) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | SWP B Blok 2 | | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Sumber pembiayaan lain yang sah (badan usaha) | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | |
|-------|---|-------------------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|--|--|---------------|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | | | | PJM 3 - PJM 4 |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2.1 | Sub-zona Pergudangan | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Pengelolaan sub-zona pergudangan | | | | | | | | | | | |
| | a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | SWP A Blok 3 | | | | | | | | Sumber pembiayaan lain yang sah | Pertamina/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| 2.1.2 | Pengembangan sarana dan prasarana pendukung aktivitas pergudangan | | | | | | | | | | | |
| | a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | SWP A Blok 3 | | | | | | | | Sumber pembiayaan lain yang sah | Pertamina/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| 2.m | Zona Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | |
| 2.m.1 | Pengelolaan dan pengoptimalan zona pengelolaan persampahan TPS3R Kecamatan Purwodadi dan Bank Sampah Induk Jatimalang didorong menjadi TPST | | | | | | | | | | | |
| | a) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | SWP A Blok 2 dan SWP C Blok 2 | | | | | | | | APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Sumber pembiayaan lain yang sah | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Lingkungan Hidup/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | b) Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | |
| | c) Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | |
| | d) Penyediaan Sarana Persampahan | | | | | | | | | | | |
| | e) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | |
|-------|--|-------------------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|---|--|---------------|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | | | | PJM 3 - PJM 4 |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 2.n | Zona Transportasi | | | | | | | | | | | |
| 2.n.1 | Pengelolaan Stasiun Jenar dan Stasiun Wojo | | | | | | | | | | | |
| | Operasi dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan stasiun | SWP A Blok 1 dan SWP B Blok 2 | | | | | | | | Sumber pembiayaan lain yang sah | Perkeretaapian/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional stasiun dan kereta api | | | | | | | | | | | |
| | Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional stasiun dan kereta api | | | | | | | | | | | |
| 2.n.2 | Pengelolaan dan peningkatan fungsi pelayanan terminal penumpang tipe C Purwodadi | | | | | | | | | | | |
| | a) Penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang tipe C | SWP A Blok 2 | | | | | | | | APBD Kab./Sumber pembiayaan lain yang sah | Perhubungan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | b) Pembangunan gedung Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | | | |
| | c) Pengembangan sarana dan prasarana terminal | | | | | | | | | | | |
| | d) Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung) | | | | | | | | | | | |

| No. | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | Sumber Dana | Instansi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang | |
|-------|--|---|-------------------|------|-------|------|------|------|---------------|-------------|--|---|
| | | | PJM 1 | | PJM 2 | | | | PJM 3 - PJM 4 | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | 2029 |
| 2.o | Zona Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | | |
| 2.o.1 | Pengelolaan zona pertahanan dan keamanan | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan sarana dan penyediaan fasilitas pendukung aktivitas pertahanan dan keamanan | SWP A Blok 2; SWP B Blok 1 dan Blok 2; dan SWP C Blok 2 | | | | | | | | | APBN/Sumber pembiayaan lain yang sah | Pertahanan dan Keamanan/ Swasta/ Pemangku Kepentingan Lainnya |
| | Operasi dan pemeliharaan bangunan dan fasilitas pendukungnya | | | | | | | | | | | |



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
PUGUH TRIHATMOKO, SH. MH
 Pembina
 NIP. 19750829 199903 1 005

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN V.a.1
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 106 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN KOTA PERBATASAN SEKITAR
 BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA
 TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (Matriks ITBX)

| NO | KEGIATAN | ZONA LINDUNG | | | | | | | | | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Konservasi | Zona Ekosistem Mangrove | Zona RTH | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Perikanan | | Zona Perumahan | | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Sarana Pelayanan Umum | | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pertambangan | Zona Peruntukan Lainnya | | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Pariwisata |
| | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Suaka Pesisir | Ekosistem Mangrove | Taman Kelurahan | Taman RW | Taman RT | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Sub-zona Tanaman Pangan | Sub-zona Hortikultura | Sub-zona Perikanan Tangkap | Sub-zona Perikanan Budidaya | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | Kawasan Peruntukan Industri | Sub-zona SPU Skala Kecamatan | Sub-zona SPU Skala Kelurahan | Skala WP | Skala SWP | Perkantoran | Peruntukan Pertambangan Batuan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | Pengudangan | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | Pariwisata |
| | | BA | PS | SPS | EM | RTH-4 | RTH-5 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | IK-1 | IK-2 | R-3 | R-4 | KPI | SPU-2 | SPU-3 | K-2 | K-3 | KT | MBT | PL-3 | PL-6 | PP | TR | HK | W |
| KEGIATAN NON BERUSAHA/PEMERINTAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Taman Hijau | X | B5 | I | B5 | I | I | I | I | I | X | B5, B16 | T1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Lapangan Olahraga Terbuka | X | B5 | B5 | X | I | I | I | X | B5 | X | B15, B16 | T1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | I | |
| 3 | Pemukaman non komersil (desa/pemerintah) | X | I | I | X | I | I | I | I | I | X | X | T1 | X | X | I | I | X | X | X | I | X | B2 | X | X | X | X | X | B17 | |
| 4 | Jalur Hijau | X | I | I | X | I | I | I | I | I | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | I | I | |
| B | Ruang Terbuka Non Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Jaringan Pejalan Kaki | X | B5 | T7 | B5 | I | I | I | I | B5 | T7 | X | B5 | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | I | I | |
| 6 | Jalur Sepeda | X | B5 | X | X | I | I | I | I | B5 | I | X | T1 | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | I | I | |
| 7 | Jogging track | X | B5 | T7 | B5 | I | I | I | I | B5 | T7 | X | B5 | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | I | I | |
| 8 | Amphiteater/Panggung Terbuka | X | B5 | B5 | X | B5 | B5 | B5 | X | B5 | X | B15, B16 | B5 | B5 | I | I | I | I | I | I | I | B2 | B5 | X | X | X | I | I | B28 | |
| 9 | Lapangan Olahraga dengan Perkerasan | X | X | X | X | I | I | I | X | I | X | B15, B16 | T1 | T1 | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | I | B28 | |
| 10 | Pelataran Parkir non komersil/milik pemerintah | X | B5 | B5 | X | B5 | B5 | B5 | X | B5 | X | B15, B16 | T1 | T7 | T7 | I | I | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | I | B28 | |
| C | Hunian dan lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Rumah Pribadi | X | X | T1 | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | T7 | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | X | I | I | B28 | |
| 12 | Rumah Susun | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | X | I | I | B28 | |
| 13 | Rumah Dinas | X | T7 | X | X | X | X | X | X | T7 | X | X | T1 | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | I | B28 | |
| 14 | Bumi Perkemahan | X | X | T1 | X | I | I | I | X | I | X | X | I | X | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | X | X | T7 | | |
| 15 | Koperasi Karyawan/Siswa/Mahasiswa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T7 | T7 | I | I | I | I | I | I | B2 | T7 | T7 | T7 | I | I | B28 | | |
| 16 | Rumah Ibadah | X | T2 | T2 | X | T2, B14 | T2, B14 | T2, B14 | T7 | T2 | X | T2, B15, B16 | T1, T2 | I | I | T2 | T2 | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | I | B28 | |
| 17 | Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah | B8 | X | T1, B8 | X | B8, B14 | B8, B14 | B8, B14 | B8 | B8 | B8 | T2, B15, B16 | T1 | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | I | | |
| 18 | Kegiatan Pertanian | X | B5 | T1 | X | B5 | B5 | B5 | X | B5 | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | I | I | |
| 19 | Kegiatan Peternakan | X | B5 | T1 | X | B5 | B5 | B5 | X | B5 | X | T1, B5 | T1 | X | B5 | T5 | T5 | I | I | I | I | B2 | X | X | I | I | I | I | I | |
| 20 | Kegiatan Perikanan | T7 | T7 | T7, B9 | T7, B9 | X | X | X | X | B5 | X | T1, B5 | T1 | B9 | B9 | T5 | T5 | I | I | I | I | B2 | I | X | I | X | I | B9 | | |
| 21 | Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | B5, B30 | B5 | I | I | I | I | I | X | I | X | B5, B15, B16 | I | I | I | B8 | B8 | B8 | B8 | B8 | B8 | B8 | B2, B8 | X | B8 | B8 | X | B8 | B8 | |
| 22 | Pasar Tradisional/Umum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B15, B16 | T1 | T7 | T7 | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | I | X | I | B28 | | |
| 23 | Penggilingan Padi (bersumber dari dana APBN/APBD) | X | X | T7 | X | X | X | X | X | X | X | B15, B16 | I | X | T7 | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | I | I | I | B28 | | |

| NO | KEGIATAN | ZONA LINDUNG | | | | | | | | | | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Konservasi | Zona Ekosistem Mangrove | Zona RTH | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Perikanan | | Zona Perumahan | | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Sarana Pelayanan Umum | | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pertambangan | Zona Peruntukan Lainnya | | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Pariwisata |
| | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Suaka Pesisir | Ekosistem Mangrove | Taman Kelurahan | Taman RW | Taman RT | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Sub-zona Tanaman Pangan | Sub-zona Hortikultura | Sub-zona Perikanan Tangkap | Sub-zona Perikanan Budidaya | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | Kawasan Peruntukan Industri | Sub-zona SPU Kecamatan | Sub-zona SPU Skala Kelurahan | Skala WP | Skala SWP | Perkantoran | Peruntukan Pertambangan Batuan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | Pengudangan | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | Pariwisata |
| | | BA | PS | SPS | EM | RTH-4 | RTH-5 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | IK-1 | IK-2 | R-3 | R-4 | KPI | SPU-2 | SPU-3 | K-2 | K-3 | KT | MBT | PL-3 | PL-6 | PP | TR | HK | W |
| 24 | Kincir Air/Angin (sarana/prasarana pendukung kegiatan pertanian dan perikanan) | I | T7 | T7 | T7 | X | X | X | X | I | X | T7, B15 | I | I | I | T7 | T7 | I | I | I | I | I | B2 | I | X | I | I | I | I | |
| 25 | Bangunan pendukung pertanian | X | X | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T1, T7, B15, B16 | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | I | X | I | B28 | |
| 26 | Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah) | X | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | X | B4 | B4 | B4 | B4 | |
| 27 | Sarana air bersih, air minum | I | I | T1 | X | I | I | I | I | I | X | T1 | I | B9 | B9 | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | T7 | I | I | I | I | |
| 28 | Jaringan jalan | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | T7 | I | I | I | I | |
| 29 | Jaringan ketenagalistrikan dan fasilitas pembangkit listrik | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 30 | Jaringan Telekomunikasi dengan Kabel | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 31 | Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | X | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 | T4, B3 |
| 32 | Jaringan irigasi, jaringan drainase, jaringan limbah | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 33 | Jaringan air bersih, air minum | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | T7 | I | I | I | I | I | |
| 34 | Jaringan kereta api dan fasilitas operasi | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | T7 | I | I | I | I | |
| 35 | Waduk, Bendungan, Bendung, dan bangunan penairan lainnya | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | T7 | I | I | I | I | |
| 36 | Jaringan energi (minyak, gas, dan panas bumi) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | T7 | I | I | I | I | |
| 37 | Aktivitas Telekomunikasi Satelit | X | X | T4, B3 | X | X | X | X | X | T4, B3 | T4, B3, B6 | X | T1, T4, B3, B6 | X | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 |
| 38 | Halte | X | X | T1 | X | I | I | I | I | I | I | T1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | X | I | I | I | B28 | |
| 39 | Jembatan Timbang | X | X | X | X | B14 | B14 | B14 | B14 | X | X | B15, B16 | I | X | X | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | X | I | X | |
| 40 | Pelabuhan, Terminal | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | T7 | I | I | I | I | |
| 41 | Prasarana dan Sarana Persampahan | X | I | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | T7 | I | I | I | I | |
| 42 | Tempat Evakuasi Bencana | X | I | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | T7 | I | I | I | I | |
| 43 | Rumah Susun Milik Pemerintah | X | X | X | X | B14 | B14 | B14 | X | X | I | B16 | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | T7 | I | I | I | B28 | |
| 44 | Pengembangan kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan ketahanan pangan; atau kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah | B8 | B8 | B8 | B8 | B8 | B8 | B8 | B8 | B8 | B8 | B8 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | T7 | I | I | I | I | |
| 45 | Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya | X | X | B6 | X | X | X | X | X | X | X | T1, B6, B16 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B2, B6 | X | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 |
| 46 | Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya | X | I | I | X | X | X | X | X | X | X | B15, B16 | T1 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7, B2 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | B28 | |
| 47 | Pengumpulan Limbah Berbahaya | X | X | B6 | X | X | X | X | X | X | X | T1, B6, B16 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B2, B6 | X | B6 | B6 | B6 | B6 | B6, B28 | |
| 48 | Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya | X | X | I | X | X | X | X | X | X | X | B15, B16 | T1 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7, B2 | T7 | T7 | I | T7 | T7 | T7, B28 | |
| 49 | Pemulihan Material | X | X | I | X | X | X | X | X | X | X | B15, B16 | T1 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7, B2 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7, B28 | |
| 50 | Fasilitas Pendidikan Milik Pemerintah | X | X | X | X | B14 | B14 | B14 | X | X | X | B15, B16 | I | T7 | T7 | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | T7 | X | I | B28 | |
| 51 | Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah | X | X | X | X | B14 | B14 | B14 | X | X | X | B15, B16 | I | X | T7 | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | X | I | B28 | |
| 52 | Long Storage dan pendukungnya | I | I | I | I | I | I | I | X | I | I | T1 | I | X | X | I | I | I | B7 | B7 | I | I | B7 | X | X | X | I | X | X | |

| NO | KEGIATAN | ZONA LINDUNG | | | | | | | | | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Konservasi | Zona Ekosistem Mangrove | Zona RTH | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Perikanan | | Zona Perumahan | | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Sarana Pelayanan Umum | | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pertambangan | Zona Peruntukan Lainnya | | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Pariwisata |
| | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Suaka Pesisir | Ekosistem Mangrove | Taman Kelurahan | Taman RW | Taman RT | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Sub-zona Tanaman Pangan | Sub-zona Hortikultura | Sub-zona Perikanan Tangkap | Sub-zona Perikanan Budidaya | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | Kawasan Peruntukan Industri | Sub-zona SPU Skala Kecamatan | Sub-zona SPU Skala Kelurahan | Skala WP | Skala SWP | Perkantoran | Peruntukan Pertambangan Batuan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | Pengudangan | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | Pariwisata |
| | | BA | PS | SPS | EM | RTH-4 | RTH-5 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | IK-1 | IK-2 | R-3 | R-4 | KPI | SPU-2 | SPU-3 | K-2 | K-3 | KT | MBT | PL-3 | PL-6 | PP | TR | HK | W |
| 53 | Kegiatan perdagangan, rekreasi, dan jasa di sepanjang pantai | X | B5 | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T7 | I | I | I | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | T10, T11, T12, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26 | |
| KEGIATAN BERUSAHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Pertanian Tanaman Semusim | I | I | I | X | X | X | X | X | I | X | I | I | X | I | T9 | T9 | X | X | X | X | T9 | X | B2 | X | X | X | X | X | T9 |
| 55 | Pertanian Tanaman Tahunan | I | I | I | X | X | X | X | X | I | X | I | I | I | I | T9 | T9 | X | X | X | X | T9 | X | B2 | X | X | X | X | X | T9 |
| 56 | Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B5 | I | X | I | T9 | T9 | X | X | X | X | T9 | X | B2 | X | X | X | X | X | X | T9 |
| 57 | Peternakan | X | X | B5 | X | X | X | X | X | X | B5 | T1 | X | B5 | T5, T9 | T5, T9 | X | X | X | X | T5, T9 | X | B2 | X | X | X | X | X | X | T5, B17, B28 |
| 58 | Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B5 | I | X | X | B1 | B1 | I | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | X | X | B1 | B17, B28 | |
| 59 | Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | B5, B30 | B5 | I | I | I | I | X | I | X | B5, B15, B16 | I | I | I | B8 | B8 | B8 | B8 | B8 | B8 | B8 | B8 | B2, B8 | X | B8 | B8 | X | B8 | B8 | |
| 60 | Perikanan Tangkap | X | X | T7 | X | X | X | X | X | X | X | T1 | I | T7 | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | X | I | I | |
| 61 | Perikanan Budidaya | I | T7, B9 | T7, B9 | T7, B9 | X | X | X | X | X | T1, B5 | T1 | B9 | B9 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5, B2 | X | X | X | X | T5 | B9 | |
| B | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Pertambangan bijih logam lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T6, B7, B8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B7 | X | X | X | X | X | X | |
| 63 | Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat | B7, B8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T6, B7, B8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B7 | X | X | X | X | X | X | |
| 64 | Ekstraksi Garam | X | B5 | T1, B5 | X | X | X | X | X | X | X | T1 | I | I | T5 | T5 | I | X | T5 | X | T5 | X | X | X | X | X | X | X | I | |
| 65 | Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (kantor) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | X | X | X | I | I | B2 | X | X | X | X | X | X | |
| C | INDUSTRI PENGOLAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 67 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air | X | X | T1, T5, T7 | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | T5, T7 | T5, T7 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 68 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur | X | X | T1, T5, T7 | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | T5, T7 | T5, T7 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 69 | Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | T5, T7 | T5, T7 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 70 | Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa | X | X | T1, T5, T7 | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | T5, T7 | T5, T7 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 71 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya | X | X | T1, T5, T7 | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | T5, T7 | T5, T7 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 72 | Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | T5 | T5 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 73 | Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati | X | X | T1, T5 | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | T5 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |

| NO | KEGIATAN | ZONA LINDUNG | | | | | | | | | | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Konservasi | Zona Ekosistem Mangrove | Zona RTH | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Perikanan | | Zona Perumahan | | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Sarana Pelayanan Umum | | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pertambangan | Zona Peruntukan Lainnya | | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Pariwisata |
| | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Suaka Pesisir | Ekosistem Mangrove | Taman Kelurahan | Taman RW | Taman RT | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Sub-zona Tanaman Pangan | Sub-zona Hortikultura | Sub-zona Perikanan Tangkap | Sub-zona Perikanan Budidaya | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | Kawasan Peruntukan Industri | Sub-zona SPU Skala Kecamatan | Sub-zona SPU Skala Kelurahan | Skala WP | Skala SWP | Perkantoran | Peruntukan Pertambangan Batuan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | Pengudangan | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | Pariwisata |
| | | BA | PS | SPS | EM | RTH-4 | RTH-5 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | IK-1 | IK-2 | R-3 | R-4 | KPI | SPU-2 | SPU-3 | K-2 | K-3 | KT | MBT | PL-3 | PL-6 | PP | TR | HK | W |
| 74 | Industri Makanan Lainnya | X | X | T1, T5, T7 | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1 | T5, T7 | T5, T7 | T5, B1 | T5, B1 | I | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1, B2 | X | X | X | X | T5, B1 | T5, B17, B28 | |
| 75 | Industri Makanan Hewan | X | X | T1, T5, T7 | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1 | T5, T7 | T5, T7 | T5, B1 | T5, B1 | I | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1, B2 | X | X | X | X | T5, B1 | T5, B17, B28 | |
| 76 | Industri Malt | X | X | T1, T5, T7 | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1 | T5, T7 | T5, T7 | T5, B1 | T5, B1 | I | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1, B2 | X | X | X | X | T5, B1 | X | |
| 77 | Industri Minuman Ringan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 78 | Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 79 | Industri Minuman Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 80 | Industri Pengolahan Tembakau | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1 | X | X | T5, B1 | T5, B1 | I | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1, B2 | X | X | X | X | T5, B1 | T5, B17, B28 | |
| 81 | Industri Pemintalan, Pertenuan dan Penyempurnaan Tekstil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 82 | Industri Tekstil Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1 | X | X | T5, B1 | T5, B1 | I | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1, B2 | X | X | X | X | T5, B1 | T5, B17, B28 | |
| 83 | Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 84 | Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 85 | Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1 | X | X | T5, B1 | T5, B1 | I | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1, B2 | X | X | X | X | T5, B1 | T5, B17, B28 | |
| 86 | Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 87 | Industri Alas Kaki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 88 | Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 89 | Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 90 | Industri Kertas dan barang dari Kertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1 | X | X | T5, B1 | T5, B1 | I | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1, B2 | X | X | X | X | T5, B1 | X | |
| 91 | Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1 | X | X | T5, B1 | T5, B1 | I | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1, B2 | X | X | X | X | T5, B1 | T5, B17, B28 | |
| 92 | Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 93 | Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 94 | Industri Serat Buatan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 95 | Industri Obat Tradisional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1 | X | X | T5, B1 | T5, B1 | I | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1, B2 | X | X | X | X | T5, B1 | T5, B17, B28 | |
| 96 | Industri Vulkanisir Ban | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |

| NO | KEGIATAN | ZONA LINDUNG | | | | | | | | | | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------|---|---|-------------|--------------|--------------|---|
| | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Konservasi | Zona Ekosistem Mangrove | Zona RTH | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Perikanan | | Zona Perumahan | | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Sarana Pelayanan Umum | | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pertambangan | Zona Peruntukan Lainnya | | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Pariwisata | | | | | | | | |
| | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Suaka Pesisir | Ekosistem Mangrove | Taman Kelurahan | Taman RW | Taman RT | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Sub-zona Tanaman Pangan | Sub-zona Hortikultura | Sub-zona Perikanan Tangkap | Sub-zona Perikanan Budidaya | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | Kawasan Peruntukan Industri | Sub-zona SPU Kecamatan | Sub-zona SPU Skala Kelurahan | Skala WP | Skala SWP | Perkantoran | Peruntukan Pertambangan Batuan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | Pengudangan | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | Pariwisata | | | | | | | | |
| | | BA | PS | SPS | EM | RTH-4 | RTH-5 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | IK-1 | IK-2 | R-3 | R-4 | KPI | SPU-2 | SPU-3 | K-2 | K-3 | KT | MBT | PL-3 | PL-6 | PP | TR | HK | W | | | | | | | | |
| 97 | Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | | |
| 98 | Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 99 | Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 100 | Industri Barang dari Plastik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 101 | Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 102 | Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 103 | Industri Kemasan dari Kaca | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 104 | Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 105 | Industri Barang Lainnya dari Kaca | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 106 | Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 107 | Industri Pengecoran Logam | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 108 | Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 109 | Industri Komputer dan Perlengkapannya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 110 | Industri Peralatan Komunikasi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 111 | Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 112 | Industri Alat Ukur Waktu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X | |
| 113 | Industri Furnitur | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 114 | Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1 | X | X | T5, B1 | T5, B1 | I | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | T5, B1 | X | X | X | X | T5, B1 | X |
| 115 | Industri Alat Musik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | |
| 116 | Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B17, B28 | | |

| NO | KEGIATAN | ZONA LINDUNG | | | | | | | | | | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Konservasi | Zona Ekosistem Mangrove | Zona RTH | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Perikanan | | Zona Perumahan | | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Sarana Pelayanan Umum | | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pertambangan | Zona Peruntukan Lainnya | | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Pariwisata |
| | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Suaka Pesisir | Ekosistem Mangrove | Taman Kelurahan | Taman RW | Taman RT | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Sub-zona Tanaman Pangan | Sub-zona Hortikultura | Sub-zona Perikanan Tangkap | Sub-zona Perikanan Budidaya | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | Kawasan Peruntukan Industri | Sub-zona SPU Skala Kecamatan | Sub-zona SPU Skala Kelurahan | Skala WP | Skala SWP | Perkantoran | Peruntukan Pertambangan Batuan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | Pengudangan | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | Pariwisata |
| | | BA | PS | SPS | EM | RTH-4 | RTH-5 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | IK-1 | IK-2 | R-3 | R-4 | KPI | SPU-2 | SPU-3 | K-2 | K-3 | KT | MBT | PL-3 | PL-6 | PP | TR | HK | W |
| 117 | Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B11, B28 |
| 118 | Industri Pita Mesin Tulis/Gambar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B11, B28 |
| 119 | Industri Kerajinan YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B11, B28 |
| 120 | Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B11, B28 |
| 121 | Industri Serat Sabut Kelapa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B11, B28 |
| 122 | Industri Pengolahan Lainnya YTDL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | T5, B11, B28 |
| 123 | Reparasi Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X |
| 124 | Instalasi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5, B1, B11 | X | X | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | I | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B11 | T5, B1, B2, B11 | X | X | X | X | T5, B1, B11 | X |
| D | PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | Pembangkitan Tenaga Listrik | I | I | I | I | X | X | X | X | I | X | B15, B16 | I | I | I | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | B2 | X | X | I | I | X | I |
| 126 | Transmisi Tenaga Listrik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | I | I | I | B6 | B6 | I | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B2 | X | X | I | B6 | B6 | B6 |
| 127 | Distribusi Tenaga Listrik | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 128 | Penjualan Tenaga Listrik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | I | I | I | B28 | |
| 129 | Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | B1 | I | B1 | B1, B28 |
| 130 | Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | B1 | I | B1 | B1, B28 |
| 131 | Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | B1 | I | B1 | B1, B28 |
| 132 | Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | B1 | I | B1 | B1, B28 |
| 133 | Penunjang Tenaga Listrik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | B1 | I | B1 | B1, B28 |
| 134 | Distribusi Gas Alam Dan Buatan | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 135 | Pengadaan Gas Bio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | I | X | X | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B2 | X | I | I | B6 | B6 | B6, B28 |
| 136 | Produksi Es | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B11 | X | X | B11 | B11 | B11 | B11 | B11 | B11 | B11 | B11 | B2, B11 | X | X | X | X | B11 | T5, B28 |
| E | TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya | X | B6 | T1, B6 | X | B6, B14 | B6, B14 | B6, B14 | X | X | X | B6, B15, B16 | T1, B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | I | B6 | B6 | B6 | B6 | B2, B6 | X | X | I | B6 | B6 | B6, B28 | |
| 138 | Pengumpulan Air Limbah Berbahaya | X | X | B6 | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B6 | X | B6 | B6 | B6 | I | B6 | B6 | B6 | B6 | B2, B6 | X | X | I | B6 | B6 | B6, B28 | |
| 139 | Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya | X | B6 | T1, B6 | X | B6, B14 | B6, B14 | B6, B14 | X | X | X | B6, B15, B16 | T1, B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | I | B6 | B6 | B6 | B6 | B2, B6 | X | X | I | B6 | B6 | B6, B28 | |

| NO | KEGIATAN | ZONA LINDUNG | | | | | | | | | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Konservasi | Zona Ekosistem Mangrove | Zona RTH | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Perikanan | | Zona Perumahan | | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Sarana Pelayanan Umum | | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pertambangan | Zona Peruntukan Lainnya | | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Pariwisata |
| | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Suaka Pesisir | Ekosistem Mangrove | Taman Keluarahan | Taman RW | Taman RT | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Sub-zona Tanaman Pangan | Sub-zona Hortikultura | Sub-zona Perikanan Tangkap | Sub-zona Perikanan Budidaya | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | Kawasan Peruntukan Industri | Sub-zona SPU Kecamatan | Sub-zona SPU Skala Kelurahan | Skala WP | Skala SWP | Perkantoran | Peruntukan Pertambangan Batuan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | Pengudangan | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | Pariwisata |
| | | BA | PS | SPS | EM | RTH-4 | RTH-5 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | IK-1 | IK-2 | R-3 | R-4 | KPI | SPU-2 | SPU-3 | K-2 | K-3 | KT | MBT | PL-3 | PL-6 | PP | TR | HK | W |
| F | KONTRUKSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Konstruksi Gedung Hunian | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | T7 | B2 | T7 | T7 | X | T7 | T7 | B28 |
| 141 | Konstruksi Gedung Perkantoran | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T7 | T7 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | I | B1, B2 | I | I | I | I | I | I | B28 |
| 142 | Konstruksi Gedung Industri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T5 | T5, T7 | T5, T7 | T5 | T5 | I | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5, B2 | X | X | X | X | T5 | T5, B28 |
| 143 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B11 | X | X | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B2, B11 | X | X | X | X | B1, B11 | T5, B28 |
| 144 | Konstruksi Gedung Kesehatan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T2, B1 | X | X | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | I | I | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1, B2 | X | T7 | X | T7 | T7 | T2, B1, B28 |
| 145 | Konstruksi Gedung Pendidikan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T2, B1 | X | X | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1 | I | I | T2, B1 | T2, B1 | T2, B1, B2 | X | T7 | X | X | X | T7, B28 | |
| 146 | Konstruksi Gedung Penginapan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | X | T7 | B1 | T7, B28 |
| 147 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | X | X | X | X | T7 | T7 | T7 | X | X | X | X | T1, B1 | T7 | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | X | I | B1 | T7, B28 |
| 148 | Konstruksi Gedung Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1 | T7 | X | T2 | T2 | I | I | I | I | I | B2 | T7 | T7 | T7 | I | T7 | T7, B28 | |
| 149 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 150 | Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | I | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | I | |
| 151 | Konstruksi Jalan Rel | I | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | X | |
| 152 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | I | T7 | T7 | T7 | X | X | X | X | I | X | T1, T7 | T1 | T7 | T7 | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | T7 | X | X | I | I | |
| 153 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | X | X | T1, T7 | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | T7 | B2 | T7 | T7 | I | T7 | I | T7, B28 | |
| 154 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | I | I | I | I | X | X | X | X | I | X | T1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | I | I | X | I | |
| 155 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi | X | X | T4, B3 | X | X | X | X | X | T4, B3 | T4, B3, B6 | X | T1, T4, B3, B6 | X | X | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B2, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | B3 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6, B28 |
| 156 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi | X | X | T4, B3 | X | X | X | X | X | T4, B3 | T4, B3, B6 | X | T1, T4, B3, B6 | X | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B2, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6 | T4, B3, B6, B28 | |
| 157 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | T1 | I | X | X | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | B23 | |
| 158 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | I | I | I | I | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 159 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | I | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I |
| 160 | Pengerukan | I | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | X | T7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I |
| 161 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | I | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | T1, T6 | X | X | X | X | T7 | X | X | X | X | I | X | X | X | X | X | X | X |
| 162 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga | X | X | X | X | I | I | I | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | B2 | T7 | I | X | I | I | B28 | |
| 163 | Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air | I | I | X | X | X | X | X | X | I | X | X | T7 | X | X | T7 | T7 | X | X | X | X | T7 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 164 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| G | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Perdagangan Mobil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B11 | X | X | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B2, B11 | X | X | X | X | B1, B11 | T2, B1, B11, B17, B28 |
| 166 | Reparasi dan Perawatan Mobil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1 | X | X | T8, B1 | T8, B1 | T8, B1 | T8, B1 | T8, B1 | T8, B1 | T8, B1 | B1, B2 | X | X | X | T7 | T8, B1 | T2, T8, B1, B17, B28 | |
| 167 | Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | I | I | B1 | B1, B2 | X | X | X | T7 | B1 | T2, B1, B17, B28 |

| NO | KEGIATAN | ZONA LINDUNG | | | | | | | | | | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Konservasi | Zona Ekosistem Mangrove | Zona RTH | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Perikanan | | Zona Perumahan | | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Sarana Pelayanan Umum | | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pertambangan | Zona Peruntukan Lainnya | | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Pariwisata |
| | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Suaka Pesisir | Ekosistem Mangrove | Taman Keluarahan | Taman RW | Taman RT | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Sub-zona Tanaman Pangan | Sub-zona Hortikultura | Sub-zona Perikanan Tangkap | Sub-zona Perikanan Budidaya | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | Kawasan Peruntukan Industri | Sub-zona SPU Skala Kecamatan | Sub-zona SPU Skala Kelurahan | Skala WP | Skala SWP | Perkantoran | Peruntukan Pertambangan Batuan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | Pengudangan | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | Pariwisata |
| | | BA | PS | SPS | EM | RTH-4 | RTH-5 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | IK-1 | IK-2 | R-3 | R-4 | KPI | SPU-2 | SPU-3 | K-2 | K-3 | KT | MBT | PL-3 | PL-6 | PP | TR | HK | W |
| 168 | Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | I | I | B1 | B1, B2 | X | X | X | T7 | B1 | T2, B1, B17, B28 |
| 169 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | T7 | X | X | I | T2, B1, B28 | |
| 170 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B11 | T7 | T7 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B2, B11 | X | X | X | X | B1, B11 | T2, B1, B11, B28 |
| 171 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B11 | I | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B2, B11 | X | X | X | X | B1, B11 | T2, B1, B11, B17, B28 | |
| 172 | Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B11 | X | X | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B2, B11 | X | X | X | X | B1, B11 | T2, B1, B11, B28 | |
| 173 | Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B11 | X | X | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B2, B11 | X | X | X | X | B1, B11 | T2, B1, B11, B28 | |
| 174 | Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B11 | X | X | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B2, B11 | X | X | X | X | B1, B11 | T2, B1, B11, B28 | |
| 175 | Perdagangan Besar Produk Roti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B11 | X | X | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B2, B11 | X | X | X | X | B1, B11 | T2, B1, B11, B28 | |
| 176 | Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B11 | X | X | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B2, B11 | X | X | X | X | B1, B11 | T2, B1, B11, B28 | |
| 177 | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B11 | X | X | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B2, B11 | X | X | X | X | B1, B11 | T2, B1, B11, B28 | |
| 178 | Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B11 | X | X | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B2, B11 | X | X | X | X | B1, B11 | T2, B1, B11, B28 | |
| 179 | Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B11 | X | X | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B2, B11 | X | X | X | X | B1, B11 | T2, B1, B11, B28 | |
| 180 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B3, B11 | X | X | B1, B3, B11 | B1, B3, B11 | B1, B3, B11 | B1, B3, B11 | B1, B3, B11 | B1, B3, B11 | B1, B3, B11 | B1, B2, B3, B11 | X | X | X | X | B1, B3, B11 | T2, B1, B3, B11, B17, B28 | |
| 181 | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B11, B13 | X | X | B1, B11, B13 | B1, B11, B13 | B1, B11, B13 | B1, B11, B13 | B1, B11, B13 | B1, B11, B13 | B1, B11, B13 | B1, B2, B11, B13 | X | T7 | X | X | B1, B11, B13 | T2, B1, B3, B11, B13, B17, B28 | |
| 182 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B11 | X | X | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B11 | B1, B2, B11 | T7 | T7 | X | X | B1, B11 | T2, B1, B11, B28 | |
| 183 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1, B12 | T7 | X | B1, B12 | B1, B12 | B1, B12 | B1, B12 | B1, B12 | B1, B12 | B1, B12 | B1, B2, B12 | X | X | X | B1, B12 | B1, B12 | B1, B12, B28 | |
| 184 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T7 | X | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | B19, B26 | |
| 185 | Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | B19, B26 | |
| 186 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T7 | X | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | B19, B26 | |
| 187 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | B19, B26 | |
| 188 | Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T7 | X | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | B19, B26 | |


| NO | KEGIATAN | ZONA LINDUNG | | | | | | | | | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Konservasi | Zona Ekosistem Mangrove | Zona RTH | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Perikanan | | Zona Perumahan | | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Sarana Pelayanan Umum | | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pertambangan | Zona Peruntukan Lainnya | | Zona Pengelolaan Sampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Pariwisata |
| | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Suaka Pesisir | Ekosistem Mangrove | Taman Kelurahan | Taman RW | Taman RT | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Sub-zona Tanaman Pangan | Sub-zona Hortikultura | Sub-zona Perikanan Tangkap | Sub-zona Perikanan Budidaya | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | Kawasan Peruntukan Industri | Sub-zona SPU Kecamatan | Sub-zona SPU Skala Kelurahan | Skala WP | Skala SWP | Perkantoran | Peruntukan Pertambangan Batuan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | Pergudangan | Pengelolaan Sampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | Pariwisata |
| | | BA | PS | SPS | EM | RTH-4 | RTH-5 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | IK-1 | IK-2 | R-3 | R-4 | KPI | SPU-2 | SPU-3 | K-2 | K-3 | KT | MBT | PL-3 | PL-6 | PP | TR | HK | W |
| 189 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B13 | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 | X | X | X | B13 | B13 | B13, B17, B28 | |
| 190 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | B17, B28 | |
| 191 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | B17, B28 | |
| 192 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | I | |
| 193 | Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | X | B1 | B1 | B1 | |
| 194 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | X | B1 | B1 | B1 | |
| 195 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | X | B1 | B1 | B1 | |
| 196 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar | X | X | X | X | X | X | X | X | B18 | X | T1 | T7 | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | I | I | B19, B26 | |
| 197 | Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | X | X | I | I | B28 | |
| 198 | Perdagangan Eceran atas Dasar Balas jasa (FEE) atau Kontrak | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | X | X | I | I | B17, B28 | |
| 199 | Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | X | X | I | I | I | |
| H | PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | Angkutan Jalan Rel | X | X | X | X | X | X | X | X | T7 | I | T7, B15 | T7 | X | X | T7 | T7 | X | X | X | X | T7 | X | X | X | X | X | I | X | X |
| 201 | Angkutan Bus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | X | I | B1 | B1, B17, B28 | |
| 202 | Angkutan Melalui Saluran Pipa | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 |
| 203 | Angkutan Darat Bukan Bus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1 | X | T7, B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | T7 | T7 | X | I | B1 | B1, B28 | |
| 204 | Pergudangan dan Penyimpanan | X | X | T7, B11 | X | X | X | X | X | X | X | T1, B11 | T7 | T7, B11 | B11 | B11 | I | B11 | B11 | B11 | B11 | B11 | B2 | I | I | I | I | B11 | B11, B17, B28 | |
| 205 | Aktivitas Cold Storage | X | X | T7, B11 | X | X | X | X | X | X | X | T1, B11 | T7 | T7, B11 | B11 | B11 | I | B11 | B11 | B11 | B11 | B11 | B2 | I | I | I | I | B11 | B11 | |
| 206 | Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B11, B13 | X | X | T8, B11, B13 | T8, B11, B13 | B13 | T8, B11, B13 | T8, B11, B13 | T8, B11, B13 | T8, B11, B13 | T8, B11, B13 | T8, B11, B13 | B2, B13 | T8, B13 | B13 | T8, B13 | T8, B13 | T8, B11, B13 | T8, B11, B13 |
| 207 | Aktivitas Penyimpanan B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B11, B13 | X | X | T8, B11, B13 | T8, B11, B13 | B13 | T8, B11, B13 | T8, B11, B13 | T8, B11, B13 | T8, B11, B13 | T8, B11, B13 | T8, B11, B13 | B2, B13 | T8, B13 | B13 | T8, B13 | T8, B13 | T8, B11, B13 | |
| 208 | Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B11 | X | X | B11 | B11 | I | B11 | B11 | B11 | B11 | B11 | B2, B11 | X | I | I | T7 | B11 | B11, B17, B28 | |
| 209 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B11 | X | X | X | X | I | X | X | X | B11 | X | B2, B11 | X | I | X | X | B11 | B11, B17, B28 | |
| 210 | Aktivitas Terminal Darat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X |
| 211 | Aktivitas Stasiun Kereta Api | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X |
| 212 | Aktivitas Jalan Tol | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 213 | Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 214 | Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) | X | B5 | B5 | X | B5 | B5 | B5 | X | B5 | X | T1, B5 | B5 | B5 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | I | I | I | B28 | |
| 215 | Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | B28 | |

| NO | KEGIATAN | ZONA LINDUNG | | | | | | | | | | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|--|-----------------|
| | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Konservasi | Zona Ekosistem Mangrove | Zona RTH | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Perikanan | | Zona Perumahan | | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Sarana Pelayanan Umum | | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pertambangan | Zona Peruntukan Lainnya | | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Pariwisata |
| | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Suaka Pesisir | Ekosistem Mangrove | Taman Kelurahan | Taman RW | Taman RT | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Sub-zona Tanaman Pangan | Sub-zona Hortikultura | Sub-zona Perikanan Tangkap | Sub-zona Perikanan Budidaya | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | Kawasan Peruntukan Industri | Sub-zona SPU Skala Kecamatan | Sub-zona SPU Skala Kelurahan | Skala WP | Skala SWP | Perkantoran | Peruntukan Pertambangan Batuan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | Pengudangan | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | Pariwisata |
| | | BA | PS | SPS | EM | RTH-4 | RTH-5 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | IK-1 | IK-2 | R-3 | R-4 | KPI | SPU-2 | SPU-3 | K-2 | K-3 | KT | MBT | PL-3 | PL-6 | PP | TR | HK | W |
| 324 | Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas | X | X | X | X | B14 | B14 | B14 | X | X | X | B15, B16 | T1, B1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | B1 | I | B28 | |
| 325 | Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya | X | X | X | X | B14 | B14 | B14 | X | X | X | B15, B16 | T1, B1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | B1 | I | B28 | |
| R | KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas | X | B29 | B29 | X | B29 | B29 | B29 | X | B29 | B29, B30 | X | I | I | B29 | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | I | I | I | I | |
| 327 | Perpustakaan dan Arsip | X | X | X | X | B14 | B14 | B14 | X | X | X | B15, B16 | T1 | T7 | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | I | I | I | B28 |
| 328 | Museum Yang Dikelola Pemerintah | X | X | X | X | B14 | B14 | B14 | X | X | X | B15, B16 | T1 | T7 | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | I | I | I | B28 | |
| 329 | Museum Yang Dikelola Swasta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | T7 | T7 | I | I | I | B28 | |
| 330 | Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah | X | I | I | X | T7 | T7 | T7 | T7 | I | X | B15 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | I | |
| 331 | Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta | X | I | I | X | T7 | T7 | T7 | T7 | I | X | B15 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | I | I | I | I | I | I | |
| 332 | Taman Budaya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B15, B16 | I | T7 | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | T7 | T7 | T7 | I | I | B28 |
| 333 | Wisata Budaya Lainnya | X | B29 | B29 | X | B29 | B29 | B29 | B29 | B29 | B29, B30 | X | I | T7 | T7 | I | I | I | I | I | I | I | B1, B2 | X | X | X | I | I | I | |
| 334 | Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ) | X | X | I | T7 | T7 | T7 | T7 | X | B5 | X | B5 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | I | |
| 335 | Pengelolaan Fasilitas Olahraga | X | X | T2 | X | B14 | B14 | B14 | X | B14 | X | B15, B16 | I | T7 | B5 | I | I | I | I | I | I | I | B2 | T7 | T7 | X | I | I | B28 | |
| 336 | Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | T7 | T7 | X | I | I | B28 | |
| 337 | Aktivitas Klub Olahraga | X | X | T7 | X | T7 | T7 | T7 | X | T7 | X | X | I | X | X | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | B28 | |
| 338 | Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga | X | X | T7 | X | T7 | T7 | T7 | X | T7 | X | X | I | X | X | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | B28 | |
| 339 | Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan | X | X | B29 | X | B29 | B29 | B29 | X | B29 | X | X | I | I | B29 | I | I | I | I | I | I | I | B29 | X | X | T7 | X | I | T10, T11, T12, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, P16, P17 | |
| 340 | Daya tarik wisata alam | B30 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | X | B5 | X | B5 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | T11, T12, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, P16, P17 | |
| 341 | Wisata Agro | X | X | B5 | X | X | X | X | X | B5 | X | B5 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | T11, T12, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, P16, P17 | |

| NO | KEGIATAN | ZONA LINDUNG | | | | | | | | | | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|---|---|-----------------|
| | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Konservasi | Zona Ekosistem Mangrove | Zona RTH | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Perikanan | | Zona Perumahan | | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Sarana Pelayanan Umum | | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pertanian | Zona Peruntukan Lainnya | | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Pariwisata |
| | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Suaka Pesisir | Ekosistem Mangrove | Taman Kelurahan | Taman RW | Taman RT | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Sub-zona Tanaman Pangan | Sub-zona Hortikultura | Sub-zona Perikanan Tangkap | Sub-zona Perikanan Budidaya | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | Kawasan Peruntukan Industri | Sub-zona SPU Skala Kecamatan | Sub-zona SPU Skala Kelurahan | Skala WP | Skala SWP | Perkantoran | Peruntukan Pertambangan Batuan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | Pergudangan | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | Pariwisata |
| | | BA | PS | SPS | EM | RTH-4 | RTH-5 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | IK-1 | IK-2 | R-3 | R-4 | KPI | SPU-2 | SPU-3 | K-2 | K-3 | KT | MBT | PL-3 | PL-6 | PP | TR | HK | W |
| 342 | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | X | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | B5 | X | B5 | X | X | T1, B1 | I | T2 | I | I | I | I | I | I | I | B2 | T7 | X | T7 | I | I | T10, T11, T12, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26 | |
| 343 | Wisata tirta | B30 | B5 | B5 | B5 | B14 | B14 | B14 | X | B5 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | T10, T11, T12, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26 | | |
| 344 | Karaoke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, T3, B1, B7, B10 | X | X | T3, B1, B7, B10 | T3, B1, B7, B10 | T3, B1, B7, B10 | T3, B1, B7, B10 | T3, B1, B7, B10 | T3, B1, B7, B10 | T3, B1, B7, B10 | T3, B1, B2, B7, B10 | X | X | X | T3, B1, B7, B10 | T3, B1, B7, B10 | T3, B1, B7, B10, B17, B28 | |
| 345 | Usaha Arena Permainan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1 | T7 | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | X | I | I | T10, T11, T12, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26 | |
| 346 | Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1 | T7 | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | X | I | I | T10, T11, T12, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26 | |
| S | AKTIVITAS JASA LAINNYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 347 | Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T7 | T7 | I | I | I | I | I | I | I | B2 | T7 | T7 | I | I | I | B28 | |
| 348 | Aktivitas Organisasi Buruh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T7 | T7 | I | I | I | I | I | I | I | B2 | T7 | T7 | I | I | I | B17, B28 | |
| 349 | Aktivitas Organisasi Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T7 | T7 | I | I | I | I | I | I | I | B2 | T7 | T7 | I | I | I | B17, B28 | |
| 350 | Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | X | X | X | B1 | B1 | B1, B17, B28 | |
| 351 | Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | B28 | |
| 352 | Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | X | B1 | B1 | B1, B28 | |
| 353 | Aktivitas Penatu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1, B1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | X | B1 | B1 | B1, B28 | |
| 354 | Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X | X | T1, B1 | X | X | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1, B2 | X | X | X | B1 | B1 | B1, B17, B28 | |

| NO | KEGIATAN | ZONA LINDUNG | | | | | | | | | | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Konservasi | Zona Ekosistem Mangrove | Zona RTH | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Perikanan | | Zona Perumahan | | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Sarana Pelayanan Umum | | Zona Perdagangan dan Jasa | | Zona Perkantoran | Zona Pertambangan | Zona Peruntukan Lainnya | | Zona Pengelolaan Persampahan | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | Zona Pariwisata |
| | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Suaka Pesisir | Ekosistem Mangrove | Taman Kelurahan | Taman RW | Taman RT | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Sub-zona Tanaman Pangan | Sub-zona Hortikultura | Sub-zona Perikanan Tangkap | Sub-zona Perikanan Budidaya | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | Kawasan Peruntukan Industri | Sub-zona SPU Kecamatan | Sub-zona SPU Skala Kelurahan | Skala WP | Skala SWP | Perkantoran | Peruntukan Pertambangan Batuan | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | Pergudangan | Pengelolaan Persampahan | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | Pariwisata |
| | | BA | PS | SPS | EM | RTH-4 | RTH-5 | RTH-6 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | IK-1 | IK-2 | R-3 | R-4 | KPI | SPU-2 | SPU-3 | K-2 | K-3 | KT | MBT | PL-3 | PL-6 | PP | TR | HK | W |
| 355 | Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | B2 | X | X | X | I | I | B28 | |

| Keterangan | |
|------------|---|
| I | Diizinkan |
| T1 | Terbatas luasan |
| T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku |
| T3 | Terbatas jam operasional maksimal pukul 23.00 WIB |
| T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi |
| T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil |
| T6 | Terbatas wilayah Kecamatan Bagelen |
| T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. |
| T8 | Terbatas KDB maksimum sebesar 50% |
| T9 | Terbatas selama lahan belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan Pola Ruang |
| T10 | Terbatas KDB maksimum sebesar 30% (jalan akses dan perkerasan masuk dalam perhitungan KDB) di sempadan pantai/sungai |
| T11 | Pembatasan kegiatan wisata hiburan/wisata outdoor maksimal pukul 17.00 WIB dan kegiatan wisata kuliner maksimal pukul 23.00 WIB di sempadan pantai/sungai |
| T12 | Bangunan kolam renang/wisata air diperbolehkan terbatas dengan konstruksi permanen di sempadan pantai/sungai |
| B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil |
| B2 | Diwajibkan sudah terlaksana kegiatan reklamasi pascatambang |
| B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya |
| B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame |
| B5 | Diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen dan dapat dikembalikan ke fungsi semula |
| B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual |
| B7 | Diwajibkan ada persetujuan pemerintah desa/kelurahan dan diketahui camat setempat |
| B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah |
| B9 | Tidak melakukan pengambilan air bawah tanah |
| B10 | Diwajibkan memperhatikan jarak dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan minimal 100 (seratus) meter |
| B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil |
| B12 | Diwajibkan berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional untuk minimarket/supermarket/hypermarket berjejang dan mengikuti ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pasar tradisional |
| B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum/retail bahan bakar minyak skala mini/gudang kimia/pabrik kimia atau kegiatan sejenis di kawasan |
| B14 | Diwajibkan menyediakan lahan pengganti ruang terbuka hijau dengan luasan setara dengan ruang terbuka hijau yang dialihfungsikan |
| B15 | Diwajibkan menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap |
| B16 | Bersyarat untuk kepentingan umum dan diwajibkan menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan |
| B17 | Bersyarat berada pada zona pariwisata Desa Jatikontal dan Desa Jogoboyo |
| B18 | Kegiatan pedagang kaki lima (PKL) diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan tempat dan usaha pedagang kaki lima (PKL) |
| B19 | Bangunan di sempadan pantai/sungai diwajibkan struktur atas menggunakan bahan bangunan kayu, bambu, atau material lain yang tidak korosif (kecuali bangunan dinding bata, beton dan batu) |
| B20 | Bersyarat untuk jalan akses dan permukaan kawasan (non bangunan) diperbolehkan menggunakan material perkerasan di sempadan pantai/sungai |
| B21 | Kegiatan pemanfaatan ruang yang berlokasi di sempadan pantai/sungai, memperhatikan ketersediaan tempat evakuasi sementara/darurat untuk bencana tsunami dan diperbolehkan dengan konstruksi permanen |
| B22 | Penataan kawasan (vegetasi dan tata letak bangunan) diwajibkan memperhatikan upaya mitigasi bencana tsunami di sempadan pantai/sungai |
| B23 | Bersyarat pengambilan air bawah tanah diwajibkan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang |
| B24 | Diwajibkan menggunakan bangunan toilet non permanen/semi permanen di sempadan pantai/sungai |
| B25 | Bersyarat kegiatan wisata harus meminimalisasi dampak pada lingkungan (pengendalian timbulan sampah dan limbah serta tidak menimbulkan pencemaran udara, tanah, dan air) di sempadan pantai/sungai |
| B26 | Bersyarat kegiatan wisata buatan maupun perdagangan dan jasa di luar sempadan pantai/sungai dengan KDB maksimum 70% dan dapat menggunakan konstruksi permanen dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan ruang parkir |
| B27 | Bersyarat kegiatan parkir diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum |
| B28 | Diperbolehkan bersyarat di luar sempadan pantai/sungai |
| B29 | Bersyarat kegiatan bersifat sementara/jangka pendek |
| B30 | Diwajibkan ada rekomendasi dari instansi terkait yang berwenang |
| X | Dilarang |


ALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PAL BAGIAN HUKUM
RIHATMOKO, SH. MH
Pembina
NIP. 19750829 199903 1 005

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN V.a.2
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 106 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN KOTA PERBATASAN SEKITAR
 BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA
 TAHUN 2023-2043

KETENTUAN RINCI KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
 YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) DAN BERSYARAT TERTENTU (B)

1. ZONA BADAN AIR (BA)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|---|
| 1. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Kegiatan Perikanan | |
| 2. | B5 | Diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen dan dapat dikembalikan ke fungsi semula | a. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar
b. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 3. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Angkutan Melalui Saluran Pipa | |
| 4. | B7 | Diwajibkan ada persetujuan pemerintah desa/kelurahan dan diketahui camat setempat | a. Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat | |
| 5. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | a. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
b. Pengembangan kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan ketahanan pangan; atau kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah
c. Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat | Kegiatan pada huruf a-b merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|---|
| 6. | B30 | Diwajibkan ada rekomendasi dari instansi terkait yang berwenang | a. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar
b. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar
c. Daya tarik wisata alam
d. Wisata tirta | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |

2. ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|--|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | a. Rumah ibadah | Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 2. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | |
| 3. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/tidak berdiri sendiri. | a. Rumah Dinas
b. Kegiatan Perikanan
c. Kincir Air/Angin (sarana/prasarana pendukung kegiatan pertanian dan perikanan)
d. Perikanan Budidaya
e. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | Kegiatan pada huruf a-c merupakan kegiatan non berusaha |
| 4. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | |
| 5. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 6. | B5 | Diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen dan dapat dikembalikan ke fungsi semula | a. Taman Hijau
b. Lapangan Olahraga Terbuka
c. Jaringan Pejalan Kaki
d. Jalur Sepeda
e. Jogging track
f. Amphiteater/Panggung Terbuka
g. Pelataran Parkir non komersil/milik pemerintah
h. Kegiatan Pertanian | Kegiatan pada huruf a-k merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> i. Kegiatan Peternakan j. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar k. Kegiatan perdagangan, rekreasi, dan jasa di sepanjang Pantai l. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar m. Ekstrasi Garam n. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) o. Rumah Minum/Café p. Kedai Minuman q. Daya tarik wisata alam r. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya s. Wisata tirta | |
| 7. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya c. Angkutan Melalui Saluran Pipa | Kegiatan pada huruf a-b merupakan kegiatan non berusaha |
| 8. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan ketahanan pangan; atau kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah | |
| 9. | B9 | Tidak melakukan pengambilan air bawah tanah | <ul style="list-style-type: none"> a. Perikanan Budidaya | |
| 10. | B19 | Bangunan di sempadan pantai/sungai diwajibkan struktur atas menggunakan bahan bangunan kayu, bambu, atau material lain yang tidak korosif (kecuali bangunan dinding bata, beton dan batu) | <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Minum/Café b. Kedai Minuman | |
| 11. | B29 | Bersyarat kegiatan bersifat sementara/jangka pendek | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas b. Wisata Budaya Lainnya | |

3. ZONA KONSERVASI (KS) SUB-ZONA SUAKA PESISIR (SPS)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|--|
| 1. | T1 | Terbatas luasan | <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Pribadi b. Bumi Perkemahan c. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah d. Kegiatan Pertanian e. Kegiatan Peternakan f. Bangunan pendukung pertanian g. Sarana air bersih, air minum h. Halte i. Ekstrasi Garam j. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air k. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur l. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa m. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya n. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati o. Industri Makanan Lainnya p. Industri Makanan Hewan q. Industri Malt r. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya s. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya t. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas u. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling v. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu w. Rumah Minum/Café x. Kedai Minuman y. Rumah/Kedai Obat Tradisional z. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap aa. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air bb. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya cc. Kegiatan Administrasi Pemerintahan dd. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> - Luasan yang diperbolehkan sebesar maksimal 10% dari luas sub-zona suaka pesisir - Kegiatan pada huruf a-h merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ee. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis ff. Pertahanan dan Keamanan gg. Kepolisian hh. Jaminan Sosial Wajib ii. Aktivitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan | |
| 2. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | <ul style="list-style-type: none"> b. Rumah ibadah c. Pengelolaan Fasilitas Olahraga | - Untuk jenis kegiatan pada huruf a, Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 3. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a-b merupakan kegiatan non berusaha |
| 4. | T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil | <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur c. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa d. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya e. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati f. Industri Makanan Lainnya g. Industri Makanan Hewan h. Industri Malt i. Rumah/Kedai Obat Tradisional j. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | |
| 5. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/tidak berdiri sendiri. | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Pejalan Kaki b. Jogging track c. Kegiatan Perikanan d. Penggilingan Padi (bersumber dari dana APBN/APBD) e. Kincir Air/Angin (sarana/prasarana pendukung kegiatan pertanian dan perikanan) f. Perikanan Tangkap g. Perikanan Budidaya | Kegiatan pada huruf a-e merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> h. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air i. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur j. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa k. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya l. Industri Makanan Lainnya m. Industri Makanan Hewan n. Industri Malt o. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih p. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas q. Pergudangan dan Penyimpanan r. Aktivitas Cold Storage s. Aktivitas Klub Olahraga t. Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga | |
| 6. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a-b merupakan kegiatan non berusaha |
| 7. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah) b. Periklanan | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 8. | B5 | Diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen dan dapat dikembalikan ke fungsi semula | <ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Olahraga Terbuka b. Amphiteater/Panggung Terbuka c. Pelataran Parkir non komersil/milik pemerintah d. Peternakan e. Ekstrasi Garam f. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) g. Daya tarik wisata alam h. Wisata Agro i. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya j. Wisata tirta | Kegiatan pada huruf a-c merupakan kegiatan non berusaha |
| 9. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis | <ul style="list-style-type: none"> a. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya b. Pengumpulan Limbah Berbahaya | - Untuk kegiatan pengumpulan, treatment |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|--|
| | | sekitarnya dan/atau bebas visual | c. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
d. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
e. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
k. Angkutan Melalui Saluran Pipa | dan pembuangan air limbah lebih memperhatikan aspek keamanan.
- Kegiatan pada huruf a-b merupakan kegiatan non berusaha |
| 10. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | a. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
b. Pengembangan kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan ketahanan pangan; atau kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah | |
| 11. | B9 | Tidak melakukan pengambilan air bawah tanah | a. Kegiatan Perikanan
b. Perikanan Budidaya | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 12. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat, dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | a. Pergudangan dan Penyimpanan
b. Aktivitas Cold Storage | |
| 13. | B29 | Bersyarat kegiatan bersifat sementara/jangka pendek | a. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas
b. Wisata Budaya Lainnya
c. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan | |

4. ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|---|
| 1. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | |
| 2. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Kegiatan Perikanan
b. Kincir Air/Angin (sarana/prasarana pendukung kegiatan pertanian dan perikanan)
c. Perikanan Budidaya
d. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | Kegiatan pada huruf a-b merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|---|
| | | | e. Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ) | |
| 3. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | |
| 4. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 5. | B5 | Diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen dan dapat dikembalikan ke fungsi semula | a. Taman Hijau
b. Jaringan Pejalan Kaki
c. Jogging track
d. Daya tarik wisata alam
e. Wisata Agro
f. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
g. Wisata tirta | Kegiatan pada huruf a-c merupakan kegiatan non berusaha |
| 6. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Angkutan Melalui Saluran Pipa | |
| 7. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | a. Pengembangan kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan ketahanan pangan; atau kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah | |
| 8. | B9 | Tidak melakukan pengambilan air bawah tanah | a. Kegiatan Perikanan
b. Perikanan Budidaya | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |

5. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN (RTH-4)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|---|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | d. Rumah ibadah
e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel | - Untuk jenis kegiatan pada huruf a, Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| 2. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | |
| 3. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
b. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah
c. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta
d. Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)
e. Aktivitas Klub Olahraga
f. Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga | |
| 4. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | |
| 5. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 6. | B5 | Diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen dan dapat dikembalikan ke fungsi semula | a. Amphiteater/Panggung Terbuka
b. Pelataran Parkir non komersil/milik pemerintah
c. Kegiatan Pertanian
d. Kegiatan Peternakan
e. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)
f. Rumah Minum/Café
g. Kedai Minuman
h. Daya tarik wisata alam
i. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | Kegiatan pada huruf a-d merupakan kegiatan non berusaha |
| 7. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
c. Angkutan Melalui Saluran Pipa | |
| 8. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | a. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
b. Pengembangan kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan ketahanan pangan; atau kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|--|
| 9. | B14 | Diwajibkan menyediakan lahan pengganti ruang terbuka hijau dengan luasan setara dengan ruang terbuka hijau yang dialihfungsikan | <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Ibadah b. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah c. Jembatan Timbang d. Rumah Susun Milik Pemerintah e. Fasilitas Pendidikan Milik Pemerintah f. Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah g. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya h. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya i. Kegiatan Administrasi Pemerintahan j. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial k. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis l. Pertahanan dan Keamanan m. Kepolisian n. Pertahanan Sipil o. Jaminan Sosial Wajib p. Aktivitas Rumah Sakit q. Aktivitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan r. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan s. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental, dan Penyalahgunaan Obat Terlarang t. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas u. Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya YTDL v. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas w. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya x. Perpustakaan dan Arsip y. Museum Yang Dikelola Pemerintah z. Pengelolaan Fasilitas Olahraga aa. Wisata tirta | <ul style="list-style-type: none"> - Untuk jenis kegiatan pada huruf a, Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan - Kegiatan pada huruf a-f merupakan kegiatan non berusaha |
| 10. | B29 | Bersyarat kegiatan bersifat sementara/jangka pendek | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas b. Wisata Budaya Lainnya c. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan | |

6. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) SUB-ZONA TAMAN RW (RTH-5)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | a. Rumah ibadah
b. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel | - Untuk jenis kegiatan pada huruf a, Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 2. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | |
| 3. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
b. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah
c. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta
d. Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)
e. Aktivitas Klub Olahraga
f. Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga | |
| 4. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | |
| 5. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 6. | B5 | Diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen dan dapat dikembalikan ke fungsi semula | a. Amphiteater/Panggung Terbuka
b. Pelataran Parkir non komersil/milik pemerintah
c. Kegiatan Pertanian
d. Kegiatan Peternakan
e. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)
f. Rumah Minum/Café
g. Kedai Minuman
h. Daya tarik wisata alam
i. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | Kegiatan pada huruf a-d merupakan kegiatan non berusaha |
| 7. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
c. Angkutan Melalui Saluran Pipa | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|--|
| 8. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah b. Pengembangan kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan ketahanan pangan; atau kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah | |
| 9. | B14 | Diwajibkan menyediakan lahan pengganti ruang terbuka hijau dengan luasan setara dengan ruang terbuka hijau yang dialihfungsikan | <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Ibadah b. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah c. Jembatan Timbang d. Rumah Susun Milik Pemerintah e. Fasilitas Pendidikan Milik Pemerintah f. Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah g. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya h. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya i. Kegiatan Administrasi Pemerintahan j. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial k. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis l. Pertahanan dan Keamanan m. Kepolisian n. Pertahanan Sipil o. Jaminan Sosial Wajib p. Aktivitas Rumah Sakit q. Aktivitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan r. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan s. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental, dan Penyalahgunaan Obat Terlarang t. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas u. Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya YTDL v. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas w. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya x. Perpustakaan dan Arsip | <ul style="list-style-type: none"> - Untuk jenis kegiatan pada huruf a, Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan - Kegiatan pada huruf a-f merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|------------|
| | | | y. Museum Yang Dikelola Pemerintah
z. Pengelolaan Fasilitas Olahraga
aa. Wisata tirta | |
| 10. | B29 | Bersyarat kegiatan bersifat sementara/jangka pendek | a. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas
b. Wisata Budaya Lainnya
c. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan | |

7. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) SUB-ZONA TAMAN RT (RTH-6)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | a. Rumah ibadah
b. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel | Untuk jenis kegiatan pada huruf a, Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 2. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | |
| 3. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
b. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah
c. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta
d. Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)
e. Aktivitas Klub Olahraga
f. Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga | |
| 4. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | |
| 5. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 6. | B5 | Diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen dan dapat dikembalikan ke fungsi semula | a. Amphiteater/Panggung Terbuka
b. Pelataran Parkir non komersil/milik pemerintah
c. Kegiatan Pertanian
d. Kegiatan Peternakan | Kegiatan pada huruf a-d merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> e. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) f. Rumah Minum/Café g. Kedai Minuman h. Daya tarik wisata alam i. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | |
| 7. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya c. Angkutan Melalui Saluran Pipa | |
| 8. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah b. Pengembangan kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan ketahanan pangan; atau kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah | |
| 9. | B14 | Diwajibkan menyediakan lahan pengganti ruang terbuka hijau dengan luasan setara dengan ruang terbuka hijau yang dialihfungsikan | <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Ibadah b. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah c. Jembatan Timbang d. Rumah Susun Milik Pemerintah e. Fasilitas Pendidikan Milik Pemerintah f. Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah g. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya h. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya i. Kegiatan Administrasi Pemerintahan j. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial k. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis l. Pertahanan dan Keamanan m. Kepolisian n. Pertahanan Sipil o. Jaminan Sosial Wajib p. Aktivitas Rumah Sakit q. Aktivitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> - Untuk jenis kegiatan pada huruf a, Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan - Kegiatan pada huruf a-f merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> r. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan s. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental, dan Penyalahgunaan Obat Terlarang t. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas u. Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya YTDL v. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas w. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya x. Perpustakaan dan Arsip y. Museum Yang Dikelola Pemerintah z. Pengelolaan Fasilitas Olahraga aa. Wisata tirta | |
| 10. | B29 | Bersyarat kegiatan bersifat sementara/jangka pendek | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas b. Wisata Budaya Lainnya c. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan | |

8. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) SUB-ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|---|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/ peraturan yang berlaku | a. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel | |
| 2. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | |
| 3. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Ibadah b. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah c. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta | - Untuk jenis kegiatan pada huruf a, Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 4. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | | |
| 5. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | |
| 6. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Angkutan Melalui Saluran Pipa | |
| 7. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | a. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
b. Pengembangan kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan ketahanan pangan; atau kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah | |
| 8. | B14 | Diwajibkan menyediakan lahan pengganti ruang terbuka hijau dengan luasan setara dengan ruang terbuka hijau yang dialihfungsikan | a. Jembatan timbang | |
| 9. | B29 | Bersyarat kegiatan bersifat sementara/jangka pendek | a. Wisata Budaya Lainnya | |

9. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) SUB-ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|--|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/ peraturan yang berlaku | a. Rumah ibadah | Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 2. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a-b merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| 3. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Rumah Dinas
b. Angkutan Jalan Rel
c. Aktivitas Klub Olahraga
d. Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 4. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a-b merupakan kegiatan non berusaha |
| 5. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 6. | B5 | Diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen dan dapat dikembalikan ke fungsi semula | a. Lapangan Olahraga Terbuka
b. Jaringan Pejalan Kaki
c. Jalur Sepeda
d. Jogging track
e. Amphiteater/Panggung Terbuka
f. Pelataran Parkir non komersil/milik pemerintah
g. Kegiatan Pertanian
h. Kegiatan Peternakan
i. Kegiatan Perikanan
j. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)
k. Rumah Minum/Café
l. Kedai Minuman
m. Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)
n. Daya tarik wisata alam
o. Wisata Agro
p. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
q. Wisata tirta | Kegiatan pada huruf a-i merupakan kegiatan non berusaha |
| 7. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Angkutan Melalui Saluran Pipa | |
| 8. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis | a. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|------------|
| | | dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | b. Pengembangan kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan ketahanan pangan; atau kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah | |
| 9. | B14 | Diwajibkan menyediakan lahan pengganti ruang terbuka hijau dengan luasan setara dengan ruang terbuka hijau yang dialihfungsikan | a. Pengelolaan Fasilitas Olahraga | |
| 10. | B29 | Bersyarat kegiatan bersifat sementara/jangka pendek | a. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas
b. Wisata Budaya Lainnya
c. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan | |

10. ZONA BADAN JALAN (BJ)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|---|
| 1. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a-b merupakan kegiatan non berusaha |
| 2. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Jaringan Pejalan Kaki
b. Jogging track | |
| 3. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a-b merupakan kegiatan non berusaha |
| 4. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| 5. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit b. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi c. Konstruksi Sentral Telekomunikasi d. Angkutan Melalui Saluran Pipa e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 6. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah b. Pengembangan kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan ketahanan pangan; atau kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah | |
| 7. | B18 | Kegiatan pedagang kaki lima (PKL) diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan tempat dan usaha pedagang kaki lima (PKL) | <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar | |
| 8. | B27 | Bersyarat kegiatan parkir diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking) | |
| 9. | B29 | Bersyarat kegiatan bersifat sementara/jangka pendek | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas b. Wisata Budaya Lainnya | |
| 10. | B30 | Diwajibkan ada rekomendasi dari instansi terkait yang berwenang | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas b. Wisata Budaya Lainnya | |

11. ZONA PERTANIAN (P) SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|--|
| 1. | T1 | Terbatas Luasan | <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Peternakan b. Kegiatan Perikanan c. Bangunan pendukung pertanian d. Sarana air bersih, air minum e. Halte f. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya g. Pengumpulan Limbah Berbahaya h. Long Storage dan pendukungnya | <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pada huruf a-h merupakan kegiatan non berusaha b. Luasan yang diperbolehkan sebesar maksimal 5% dari luas satu hamparan sub-zona tanaman pangan |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> i. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen j. Perikanan Budidaya k. Transmisi Tenaga Listrik l. Pengadaan Gas Bio m. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih n. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal o. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah p. Rumah Minum/Café q. Kedai Minuman | dan/atau maksimal 5% dari total luas sub-zona tanaman pangan dalam satu WP |
| 2. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah ibadah b. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah c. Rumah Minum/Café d. Kedai Minuman | <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha b. Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 3. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 3. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | <ul style="list-style-type: none"> a. Kincir Air/Angin (sarana/prasarana pendukung kegiatan pertanian dan perikanan) b. Bangunan pendukung pertanian c. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih d. Angkutan Jalan Rel | Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha |
| 4. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 5. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | <ul style="list-style-type: none"> b. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah) c. Periklanan | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| 5. | B5 | Diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen dan dapat dikembalikan ke fungsi semula | <ul style="list-style-type: none"> a. Taman Hijau b. Kegiatan Peternakan c. Kegiatan Perikanan d. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar e. Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman f. Peternakan g. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen h. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar i. Perikanan Budidaya j. Rumah Minum/Café k. Kedai Minuman l. Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ) m. Daya tarik wisata alam n. Wisata Agro | Kegiatan pada huruf a-d merupakan kegiatan non berusaha |
| 5. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | <ul style="list-style-type: none"> a. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya b. Pengumpulan Limbah Berbahaya c. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya d. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya e. Angkutan Melalui Saluran Pipa | Kegiatan pada huruf a-b merupakan kegiatan non berusaha |
| 6. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | Pengembangan kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan ketahanan pangan; atau kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah | Khusus untuk kegiatan milik pemerintah |
| 7. | B15 | Tidak melakukan pengambilan air bawah tanah | <ul style="list-style-type: none"> a. Lapangan Olahraga Terbuka b. Amphiteater/Panggung Terbuka c. Lapangan Olahraga dengan Perkerasan d. Pelataran Parkir non komersil/milik pemerintah e. Rumah Ibadah f. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah g. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar h. Pasar Tradisional/Umum i. Penggilingan Padi (bersumber dari dana APBN/APBD) j. Kincir Air/Angin (sarana/prasarana pendukung kegiatan pertanian dan perikanan) k. Bangunan pendukung pertanian l. Jembatan Timbang | Kegiatan pada huruf a-s merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> m. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya n. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya o. Pemulihan Material p. Fasilitas Pendidikan Milik Pemerintah q. Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah r. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar s. Pembangkitan Tenaga Listrik t. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya u. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya v. Angkutan Jalan Rel w. Kegiatan Administrasi Pemerintahan x. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial y. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis z. Pertahanan dan Keamanan aa. Kepolisian bb. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran cc. Jaminan Sosial Wajib dd. Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar ee. Pendidikan Menengah ff. Pendidikan Tinggi gg. Pendidikan Lainnya hh. Aktivitas Rumah Sakit ii. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan jj. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan kk. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental, dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ll. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mm. Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya YTDL nn. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas oo. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya pp. Perpustakaan dan Arsip qq. Museum Yang Dikelola Pemerintah | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| | | | rr. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah
ss. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta
tt. Taman Budaya
uu. Pengelolaan Fasilitas Olahraga | |
| 8. | B16 | Bersyarat untuk kepentingan umum dan diwajibkan menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan | a. Taman Hijau
b. Lapangan Olahraga Terbuka
c. Amphiteater/Panggung Terbuka
d. Lapangan Olahraga dengan Perkerasan
e. Pelataran Parkir non komersil/milik pemerintah
f. Rumah Ibadah
g. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
h. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar
i. Pasar Tradisional/Umum
j. Penggilingan Padi (bersumber dari dana APBN/APBD)
k. Bangunan pendukung pertanian
l. Jembatan Timbang
m. Rumah Susun Milik Pemerintah
n. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
o. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
p. Pengumpulan Limbah Berbahaya
q. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
r. Pemulihan Material
s. Fasilitas Pendidikan Milik Pemerintah
t. Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah
u. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar
v. Pembangkitan Tenaga Listrik
w. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
x. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
y. Kegiatan Administrasi Pemerintahan
z. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial
aa. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis
bb. Pertahanan dan Keamanan
cc. Kepolisian
dd. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
ee. Jaminan Sosial Wajib | Kegiatan pada huruf a-t merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | ff. Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar
gg. Pendidikan Menengah
hh. Pendidikan Tinggi
ii. Pendidikan Lainnya
jj. Aktivitas Rumah Sakit
kk. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
ll. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan
mm. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental, dan Penyalahgunaan Obat Terlarang
nn. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
oo. Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya YTDL
pp. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
qq. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya
rr. Perpustakaan dan Arsip
ss. Museum Yang Dikelola Pemerintah
tt. Taman Budaya
uu. Pengelolaan Fasilitas Olahraga | |

12. ZONA PERTANIAN (P) SUB-ZONA HORTIKULTURA (P-2)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|---|
| 1. | T1 | Terbatas Luasan | a. Taman Hijau
b. Lapangan Olahraga Terbuka
c. Pemakaman non komersil (desa/pemerintah)
d. Jalur Sepeda
e. Lapangan Olahraga dengan Perkerasan
f. Pelataran Parkir non komersil/milik pemerintah
g. Rumah Pribadi
h. Rumah Susun
i. Rumah Dinas
j. Koperasi Karyawan/Siswa/ Mahasiswa
k. Rumah Ibadah
l. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
m. Kegiatan Peternakan | a. Kegiatan pada huruf a-s merupakan kegiatan non berusaha
b. Luasan yang diperbolehkan sebesar maksimal 10% dari luas satu hamparan sub-zona hortikultura dan/atau maksimal 10% dari total luas sub-zona hortikultura dalam satu WP |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> n. Kegiatan Perikanan o. Pasar Tradisional/Umum p. Aktivitas Telekomunikasi Satelit q. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya r. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya s. Pemulihan Material t. Peternakan u. Perikanan Tangkap v. Perikanan Budidaya w. Pertambangan bijih logam lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia x. Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat y. Ekstrasi Garam z. Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (kantor) aa. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging bb. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air cc. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur dd. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) ee. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa ff. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya gg. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim hh. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati ii. Industri Makanan Lainnya jj. Industri Makanan Hewan kk. Industri Malt ll. Industri Minuman Ringan mm. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang nn. Industri Minuman Lainnya oo. Industri Pengolahan Tembakau pp. Industri Pemintalan, Pertununan dan Penyempurnaan Tekstil qq. Industri Tekstil Lainnya rr. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu ss. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu tt. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | uu. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan
vv. Industri Alas Kaki
ww. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya
xx. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya
yy. Industri Kertas dan barang dari Kertas
zz. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI
aaa. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi
bbb. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen
ccc. Industri Serat Buatan
ddd. Industri Obat Tradisional
eee. Industri Vulkanisir Ban
fff. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
ggg. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan
hhh. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL
iii. Industri Barang dari Plastik
jjj. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
kkk. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
lll. Industri Kemasan dari Kaca
mmm. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
nnn. Industri Barang Lainnya dari Kaca
ooo. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
ppp. Industri Pengecoran Logam
qqq. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
rrr. Industri Komputer dan Perlengkapannya
sss. Industri Peralatan Komunikasi
ttt. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
uuu. Industri Alat Ukur Waktu
vvv. Industri Furnitur
www. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
xxx. Industri Alat Musik
yyy. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
zzz. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
aaaa. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
bbbb. Industri Kerajinan YTDL | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | cccc. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
dddd. Industri Serat Sabut Kelapa
eeee. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
ffff. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
gggg. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
hhhh. Penjualan Tenaga Listrik
iiii. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
jjjj. Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
kkkk. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
llll. Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
mmmm. Penunjang Tenaga Listrik
nnnn. Produksi Es
oooo. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
pppp. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
qqqq. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
rrrr. Konstruksi Gedung Hunian
ssss. Konstruksi Gedung Perkantoran
tttt. Konstruksi Gedung Industri
uuuu. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
vvvv. Konstruksi Gedung Kesehatan
wwww. Konstruksi Gedung Pendidikan
xxxx. Konstruksi Gedung Penginapan
yyyy. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
zzzz. Konstruksi Gedung Lainnya
aaaaa. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
bbbbb. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
cccc. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
ddddd. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
eeee. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
ffff. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga
ggggg. Perdagangan Mobil
hhhhh. Reparasi dan Perawatan Mobil | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|----------------|--|
| | | | iiii. | Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil |
| | | | jjjj. | Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya |
| | | | kkkkk. | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak |
| | | | lllll. | Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup |
| | | | mmmmm. | Perdagangan Besar Hasil Perikanan |
| | | | nnnnn. | Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian |
| | | | ooooo. | Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan |
| | | | ppppp. | Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula |
| | | | qqqqq. | Perdagangan Besar Produk Roti |
| | | | rrrrr. | Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu |
| | | | sssss. | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau |
| | | | ttttt. | Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya |
| | | | uuuuu. | Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga |
| | | | vvvvv. | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya |
| | | | wwwww. | Perdagangan Besar Khusus Lainnya |
| | | | xxxxx. | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang |
| | | | yyyyy. | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket |
| | | | zzzzz. | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) |
| | | | aaaaa. | Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko |
| | | | bbbbb. | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol |
| | | | ccccc. | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko |
| | | | dddddd. | Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko |
| | | | eeeee. | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara |
| | | | fffff. | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara |
| | | | ggggg. | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | hhhhhh. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko
iiiiii. Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko
jiiiii. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus
kkkkkk. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko
llllll. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
mmmmmm. Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet
nnnnnn. Perdagangan Eceran atas Dasar Balas jasa (FEE) atau Kontrak
oooooo. Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya
pppppp. Angkutan Bus
qqqqqq. Angkutan Darat Bukan Bus
rrrrrr. Pergudangan dan Penyimpanan
ssssss. Aktivitas Cold Storage
tttttt. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
uuuuuu. Aktivitas Penyimpanan B3
vvvvvv. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang
wwwwww. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
xxxxxx. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)
yyyyyy. Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya
zzzzzz. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
aaaaaa. Jasa Penunjang Angkutan Udara
bbbbbb. Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL
cccccc. Aktivitas Pos
ddddddd. Aktivitas Kurir
eeeeeee. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek
ffffff. Penyediaan Akomodasi Lainnya
ggggggg. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling
hhhhhhh. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
iiiiii. Rumah Minum/Café
jiiiii. Kedai Minuman
kkkkkkk. Rumah/Kedai Obat Tradisional
llllll. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
mmmmmm. Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah, dan Terbitan Lainnya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan | |
|-----|-----------|------------------------|---|---|--|
| | | | nnnnnnn.
oooooooo.
ppppppp.
qqqqqqq.
rrrrrrr.
sssssss.
ttttttt.
uuuuuuu.
vvvvvvv.
wwwwwww.
xxxxxxx.
yyyyyyy.
zzzzzzz.
aaaaaaaa.
bbbbbbbb.
ccccccc.
ddddddd.
eeeeeee.
ffffff.
ggggggg.
hhhhhhh.
iiiiiii.
jjjjjjj.
kkkkkkk.
lllllll.
mmmmmmm.
nnnnnnn.
oooooooo.
ppppppp.
qqqqqqq.
rrrrrrr. | Penerbitan Piranti Lunak (Software)
Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi
Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik
Penyiaran Radio
Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi
Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
Aktivitas Telekomunikasi Lainnya
Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI
Aktivitas Pengolahan Data, Hosting, dan Kegiatan YBDI; Portal Web
Aktivitas Jasa Informasi Lainnya
Bank Umum Konvensional
Bank Umum Syariah
Unit Usaha Syariah Bank Umum
Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Lembaga Keuangan Mikro
Perantara Moneter Lainnya
Aktivitas Perusahaan Holding
Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun
Asuransi dan Penjaminan
Reasuransi dan Penjaminan Ulang
Dana Pensiun
Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
Aktivitas Manajemen Dana
Penyelenggara Sistem Pembayaran
Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | ssssssss. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus
tttttttt. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak
uuuuuuuu. Aktivitas Hukum
vvvvvvvv. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak
wwwwwwww. Aktivitas Kantor Pusat
xxxxxxxx. Aktivitas Konsultasi Manajemen
yyyyyyyy. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI
zzzzzzzz. Analisis dan Uji Teknis
aaaaaaaaa. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa
bbbbbbbb. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
cccccccc. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat
dddddddd. Aktivitas Desain Khusus
eeeeeeee. Aktivitas Fotografi
ffffffff. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel
gggggggg. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL
hhhhhhhh. Aktivitas Kesehatan Hewan
iiiiii. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya
jjjjjj. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan rumah Tangga
kkkkkkkk. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
llllllll. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air
mmmmmmmm. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya
nnnnnnnn. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif
ooooooooo. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <p>ppppppppp. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta</p> <p>qqqqqqqqq. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>rrrrrrrrr. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu</p> <p>sssssssss. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia</p> <p>ttttttttt. Pelatihan Kerja</p> <p>uuuuuuuuu. Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur</p> <p>vvvvvvvvv. Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI</p> <p>wwwwwwwww. Aktivitas Keamanan Swasta</p> <p>xxxxxxxxx. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan</p> <p>yyyyyyyyy. Aktivitas Penyelidikan</p> <p>zzzzzzzzz. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas</p> <p>aaaaaaaaa. Aktivitas Kebersihan</p> <p>bbbbbbbbbb. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman</p> <p>cccccccc. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor</p> <p>ddddddddd. Aktivitas Call Centre</p> <p>eeeeeeee. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus</p> <p>fffffff. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL</p> <p>ggggggggg. Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar</p> <p>hhhhhhhhh. Pendidikan Menengah</p> <p>iiiiiii. Pendidikan Tinggi</p> <p>jjjjjjjjj. Pendidikan Lainnya</p> <p>kkkkkkkkk. Kegiatan Penunjang Pendidikan</p> <p>lllllllll. Aktivitas Rumah Sakit</p> <p>mmmmmmmmm. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi</p> <p>nnnnnnnnn. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya</p> <p>ooooooooo. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan</p> <p>ppppppppp. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan</p> <p>qqqqqqqqq. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental, dan Penyalahgunaan Obat Terlarang</p> <p>rrrrrrrrr. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas</p> <p>sssssssss. Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya YTDL</p> | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|--|
| | | | ttttttttt. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
uuuuuuuuuu. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya
vvvvvvvvvv. Perpustakaan dan Arsip
wwwwwwwwww. Museum Yang Dikelola Pemerintah
xxxxxxxxxxx. Museum Yang Dikelola Swasta
yyyyyyyyyy. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center
zzzzzzzzzz. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
aaaaaaaaaa. Karaoke
bbbbbbbbbb. Usaha Arena Permainan
ccccccccc. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl
dddddddddd. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi
eeeeeeeee. Aktivitas Organisasi Buruh
ffffffff. Aktivitas Organisasi Lainnya
gggggggggg. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi
hhhhhhhhhh. Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga
iiiiiiiiii. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga
jjjjjjjjjj. Aktivitas Penatu
kkkkkkkkkk. Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi
llllllllll. Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl | |
| 2. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | a. Rumah Ibadah
b. Konstruksi Gedung Kesehatan
c. Konstruksi Gedung Pendidikan
d. Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar
e. Pendidikan Menengah | Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 3. | T3 | Terbatas jam operasional maksimal pukul 23.00 WIB | Karaoke | |
| 4. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha |
| 5. | T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil | a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur d. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) e. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa f. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya g. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim h. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati i. Industri Makanan Lainnya j. Industri Makanan Hewan k. Industri Malt l. Industri Minuman Ringan m. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang n. Industri Minuman Lainnya o. Industri Pengolahan Tembakau p. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil q. Industri Tekstil Lainnya r. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu s. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu t. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir u. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan v. Industri Alas Kaki w. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya x. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya y. Industri Kertas dan barang dari Kertas z. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI aa. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi bb. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen cc. Industri Serat Buatan dd. Industri Obat Tradisional ee. Industri Vulkanisir Ban ff. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga gg. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan hh. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|------------|
| | | | ii. Industri Barang dari Plastik
jj. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
kk. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
ll. Industri Kemasan dari Kaca
mm. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
nn. Industri Barang Lainnya dari Kaca
oo. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
pp. Industri Pengecoran Logam
qq. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
rr. Industri Komputer dan Perlengkapannya
ss. Industri Peralatan Komunikasi
tt. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
uu. Industri Alat Ukur Waktu
vv. Industri Furnitur
ww. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
xx. Industri Alat Musik
yy. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
zz. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
aaa. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
bbb. Industri Kerajinan YTDL
ccc. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
ddd. Industri Serat Sabut Kelapa
eee. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
fff. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
ggg. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
hhh. Konstruksi Gedung Industri | |
| 6. | T6 | Terbatas wilayah Kecamatan Bagelen | a. Pertambangan bijih logam lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia
b. Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat
c. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | |
| 7. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air
b. Angkutan Jalan Rel | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|------------|
| 8. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur d. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) e. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa f. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya g. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim h. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati i. Industri Makanan Lainnya j. Industri Makanan Hewan k. Industri Malt l. Industri Minuman Ringan m. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang n. Industri Minuman Lainnya o. Industri Pengolahan Tembakau p. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil q. Industri Tekstil Lainnya r. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu s. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu t. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir u. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan v. Industri Alas Kaki w. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya x. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya y. Industri Kertas dan barang dari Kertas z. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI aa. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi bb. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen cc. Industri Serat Buatan dd. Industri Obat Tradisional ee. Industri Vulkanisir Ban ff. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | gg. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan
hh. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL
ii. Industri Barang dari Plastik
jj. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
kk. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
ll. Industri Kemasan dari Kaca
mm. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
nn. Industri Barang Lainnya dari Kaca
oo. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
pp. Industri Pengecoran Logam
qq. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
rr. Industri Komputer dan Perlengkapannya
ss. Industri Peralatan Komunikasi
tt. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
uu. Industri Alat Ukur Waktu
vv. Industri Furnitur
ww. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
xx. Industri Alat Musik
yy. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
zz. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
aaa. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
bbb. Industri Kerajinan YTDL
ccc. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
ddd. Industri Serat Sabut Kelapa
eee. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
fff. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
ggg. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
hhh. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
iii. Konstruksi Gedung Kesehatan
jjj. Konstruksi Gedung Pendidikan
kkk. Konstruksi Gedung Penginapan
lll. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
mmm. Konstruksi Gedung Lainnya
nnn. Perdagangan Mobil
ooo. Reparasi dan Perawatan Mobil
ppp. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | qqq. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya
rrr. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
sss. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
ttt. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
uuu. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan
vvv. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
www. Perdagangan Besar Produk Roti
xxx. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
yyy. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
zzz. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
aaaa. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
bbbb. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
cccc. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
dddd. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
eeee. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket
ffff. Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko
gggg. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus
hhhh. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko
iii. Angkutan Bus
jjjj. Angkutan Darat Bukan Bus
kkkk. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
llll. Aktivitas Kurir
mmmm. Bank Umum Konvensional
nnnn. Bank Umum Syariah
oooo. Unit Usaha Syariah Bank Umum
pppp. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
qqqq. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
rrrr. Lembaga Keuangan Mikro
ssss. Perantara Moneter Lainnya
tttt. Aktivitas Perusahaan Holding
uuuu. Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis
vvvv. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
wwww. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | xxxx. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun
yyyy. Asuransi dan Penjaminan
zzzz. Reasuransi dan Penjaminan Ulang
aaaaa. Dana Pensiun
bbbbb. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
ccccc. Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
ddddd. Aktivitas Manajemen Dana
eeeee. Penyelenggara Sistem Pembayaran
fffff. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus
ggggg. Aktivitas Hukum
hhhhh. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak
iiiii. Aktivitas Kantor Pusat
jjjjj. Aktivitas Konsultasi Manajemen
kkkkk. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI
lllll. Analisis dan Uji Teknis
mmmmm. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa
nnnnn. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
ooooo. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat
ppppp. Aktivitas Desain Khusus
qqqqq. Aktivitas Fotografi
rrrrr. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel
sssss. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL
ttttt. Aktivitas Kesehatan Hewan
uuuuu. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya
vvvvv. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan rumah Tangga
wwwww. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
xxxxx. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif
yyyyy. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <p>zzzzz. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta</p> <p>aaaaaa. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>bbbbbb. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu</p> <p>cccccc. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia</p> <p>dddddd. Pelatihan Kerja</p> <p>eeeeee. Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur</p> <p>fffff. Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI</p> <p>gggggg. Aktivitas Keamanan Swasta</p> <p>hhhhhh. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan</p> <p>iiiiii. Aktivitas Penyelidikan</p> <p>jjjjjj. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas</p> <p>kkkkkk. Aktivitas Kebersihan</p> <p>llllll. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman</p> <p>mmmmmm. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor</p> <p>nnnnnn. Aktivitas Call Centre</p> <p>oooooo. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus</p> <p>pppppp. Pendidikan Tinggi</p> <p>qqqqqq. Pendidikan Lainnya</p> <p>rrrrrr. Kegiatan Penunjang Pendidikan</p> <p>ssssss. Aktivitas Rumah Sakit</p> <p>tttttt. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi</p> <p>uuuuuu. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya</p> <p>vvvvvv. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan</p> <p>wwwwww. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan</p> <p>xxxxxx. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental, dan Penyalahgunaan Obat Terlarang</p> <p>yyyyyy. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas</p> <p>zzzzzz. Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya YTDL</p> <p>aaaaaaa. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas</p> <p>bbbbbbb. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya</p> <p>ccccccc. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center</p> | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| | | | dddddd. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
eeeeeee. Karaoke
fffffff. Usaha Arena Permainan
ggggggg. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl
hhhhhhh. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi
iiiiii. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga
jjjjjj. Aktivitas Penatu
kkkkkkk. Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi | |
| 9. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
f. Penyiaran Radio
g. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi
h. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
i. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a-b merupakan kegiatan non berusaha |
| 10. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 11. | B5 | Diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen dan dapat dikembalikan ke fungsi semula | a. Jaringan Pejalan Kaki
b. Jogging track
c. Amphiteater/Panggung Terbuka
d. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) | Kegiatan pada huruf a-c merupakan kegiatan non berusaha |
| 12. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
c. Pengumpulan Limbah Berbahaya
d. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
e. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
f. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
g. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
h. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
i. Angkutan Melalui Saluran Pipa | Kegiatan pada huruf a-c merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> j. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel k. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 13. | B7 | Diwajibkan ada persetujuan pemerintah desa/kelurahan dan diketahui camat setempat | <ul style="list-style-type: none"> a. Pertambangan bijih logam lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia b. Penggalan Batu, Pasir, dan Tanah Liat c. Karaoke | |
| 14. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Pertambangan bijih logam lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia b. Penggalan Batu, Pasir, dan Tanah Liat | |
| 15. | B10 | Diwajibkan memperhatikan jarak dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan minimal 100 (seratus) meter | Karaoke | |
| 16. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur d. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) e. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa f. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya g. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim h. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati i. Industri Minuman Ringan j. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang k. Industri Minuman Lainnya l. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil m. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> n. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu o. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan p. Industri Alas Kaki q. Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya r. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya s. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi t. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen u. Industri Serat Buatan v. Industri Vulkanisir Ban w. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga x. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan y. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL z. Industri Barang dari Plastik aa. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca bb. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca cc. Industri Kemasan dari Kaca dd. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca ee. Industri Barang Lainnya dari Kaca ff. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya gg. Industri Pengecoran Logam hh. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam ii. Industri Komputer dan Perlengkapannya jj. Industri Peralatan Komunikasi kk. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik ll. Industri Alat Ukur Waktu mm. Industri Furnitur nn. Industri Alat Musik oo. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak pp. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya qq. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar rr. Industri Kerajinan YTDL ss. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan tt. Industri Serat Sabut Kelapa uu. Industri Pengolahan Lainnya YTDL | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | | vv. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
ww. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
xx. Produksi Es
yy. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
zz. Perdagangan Mobil
aaa. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
bbb. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
ccc. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
ddd. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan
eee. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
fff. Perdagangan Besar Produk Roti
ggg. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
hhh. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
iii. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
jjj. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
kkk. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
lll. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
mmm. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
nnn. Pergudangan dan Penyimpanan
ooo. Aktivitas Cold Storage
ppp. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
qqq. Aktivitas Penyimpanan B3
rrr. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang
sss. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
ttt. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
uuu. Aktivitas Kurir
vvv. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL | |
| 17. | B12 | Diwajibkan berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional untuk minimarket/supermarket/hypermarket berjejaring dan mengikuti ketentuan lain sesuai dengan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pasar tradisional | | |
| 18. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum/retail bahan bakar minyak skala mini/gudang kimia/pabrik kimia atau kegiatan sejenis di kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Besar Khusus Lainnya b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara c. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi d. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

13. ZONA PERIKANAN (IK) SUB-ZONA PERIKANAN TANGKAP (IK-1)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| 1. | T1 | Terbatas luasan | Lapangan Olahraga dengan Perkerasan | |
| 2. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | Jaringan Telekomunikasi Nirkabel | |
| 3. | T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil | <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur c. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) d. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa e. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya f. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim g. Industri Makanan Lainnya h. Industri Makanan Hewan i. Industri Malt | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> j. Konstruksi Gedung Industri k. Rumah Minum/Café l. Kedai Minuman m. Rumah/Kedai Obat Tradisional | |
| 4. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelataran Parkir non komersil/milik pemerintah b. Koperasi Karyawan/Siswa/ Mahasiswa c. Pasar Tradisional/Umum d. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya e. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya f. Pemulihan Material g. Fasilitas Pendidikan Milik Pemerintah h. Kegiatan perdagangan, rekreasi, dan jasa di sepanjang pantai i. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air j. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur k. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) l. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa m. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya n. Industri Makanan Lainnya o. Industri Makanan Hewan p. Industri Malt q. Konstruksi Gedung Perkantoran r. Konstruksi Gedung Industri s. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga t. Konstruksi Gedung Lainnya u. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih v. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas w. Pengerukan x. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup y. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket z. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | aa. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
bb. Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko
cc. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
dd. Pergudangan dan Penyimpanan
ee. Aktivitas Cold Storage
ff. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
gg. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek
hh. Penyediaan Akomodasi Lainnya
ii. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling
jj. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
kk. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
ll. Bank Umum Konvensional
mm. Bank Umum Syariah
nn. Unit Usaha Syariah Bank Umum
oo. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
pp. Lembaga Keuangan Mikro
qq. Perantara Moneter Lainnya
rr. Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
ss. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air
tt. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya
uu. Pelatihan Kerja
vv. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor
ww. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL
xx. Kegiatan Administrasi Pemerintahan
yy. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial
zz. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis
aaa. Pendidikan Lainnya
bbb. Kegiatan Penunjang Pendidikan
ccc. Aktivitas Rumah Sakit
ddd. Perpustakaan dan Arsip
eee. Museum Yang Dikelola Pemerintah
fff. Taman Budaya
ggg. Wisata Budaya Lainnya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> hhh. Pengelolaan Fasilitas Olahraga iii. Usaha Arena Permainan jjj. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl kkk. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi lll. Aktivitas Organisasi Buruh mmm. Aktivitas Organisasi Lainnya | |
| 4. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | a. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | |
| 5. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah) b. Periklanan | |
| 6. | B5 | Diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen dan dapat dikembalikan ke fungsi semula | <ul style="list-style-type: none"> a. Amphiteater/Panggung Terbuka b. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) | |
| 7. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | <ul style="list-style-type: none"> a. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya b. Pengumpulan Limbah Berbahaya c. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya d. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya e. Angkutan Melalui Saluran Pipa | Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha |
| 8. | B9 | Tidak melakukan pengambilan air bawah tanah | <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Perikanan b. Sarana air bersih, air minum c. Perikanan Budidaya | Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha |
| 9. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | |
| 10. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum/retail bahan bakar | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|----------------|------------|
| | | minyak skala mini/gudang kimia/pabrik kimia atau kegiatan sejenis di kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan | | |

14. ZONA PERIKANAN (IK) SUB-ZONA PERIKANAN BUDIDAYA (IK-2)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|---|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | |
| 2. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit c. Konstruksi Sentral Telekomunikasi d. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel e. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha |
| 3. | T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil | <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur d. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) e. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa f. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya g. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim h. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati i. Industri Makanan Lainnya j. Industri Makanan Hewan k. Industri Malt l. Konstruksi Gedung Industri m. Rumah Minum/Café n. Kedai Minuman o. Rumah/Kedai Obat Tradisional | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|---|
| 4. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelataran Parkir non komersil/milik pemerintah b. Rumah Pribadi c. Koperasi Karyawan/Siswa/ Mahasiswa d. Pasar Tradisional/Umum e. Penggilingan Padi (bersumber dari dana APBN/APBD) f. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya g. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya h. Pemulihan Material i. Fasilitas Pendidikan Milik Pemerintah j. Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah k. Perikanan Tangkap l. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air m. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur n. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) o. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa p. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya q. Industri Makanan Lainnya r. Industri Makanan Hewan s. Industri Malt t. Konstruksi Gedung Perkantoran u. Konstruksi Gedung Industri v. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih w. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas x. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup y. Angkutan Darat Bukan Bus z. Pergudangan dan Penyimpanan aa. Aktivitas Cold Storage bb. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) cc. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek dd. Penyediaan Akomodasi Lainnya ee. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling ff. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam gg. Lembaga Keuangan Mikro hh. Perantara Moneter Lainnya | Kegiatan pada huruf a-j merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| | | | ii. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air
jj. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya
kk. Pelatihan Kerja
ll. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL
mm. Kegiatan Administrasi Pemerintahan
nn. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial
oo. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis
pp. Pendidikan Lainnya
qq. Kegiatan Penunjang Pendidikan
rr. Wisata Budaya Lainnya
ss. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi
tt. Aktivitas Organisasi Buruh
uu. Aktivitas Organisasi Lainnya | |
| 5. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
b. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
c. Angkutan Darat Bukan Bus
d. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | |
| 6. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
d. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
e. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha |
| 7. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 8. | B5 | Diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen dan dapat dikembalikan ke fungsi semula | a. Kegiatan Peternakan
b. Peternakan
c. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)
d. Pengelolaan Fasilitas Olahraga | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|---|
| 9. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
c. Pengumpulan Limbah Berbahaya
d. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
e. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
f. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
g. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
h. Angkutan Melalui Saluran Pipa
i. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
j. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a-c merupakan kegiatan non berusaha |
| 10. | B9 | Tidak melakukan pengambilan air bawah tanah | a. Kegiatan Perikanan
b. Sarana air bersih, air minum
c. Perikanan Budidaya | Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha |
| 11. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
b. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
c. Pergudangan dan Penyimpanan
d. Aktivitas Cold Storage
e. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | |
| 12. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum/retail bahan bakar minyak skala mini/gudang kimia/pabrik kimia atau kegiatan sejenis di kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | |
| 13. | B29 | Bersyarat kegiatan bersifat sementara/jangka pendek | a. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas
b. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan | |

15. ZONA PERUMAHAN (IK) SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|--|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada | a. Rumah Ibadah
b. Konstruksi Gedung Kesehatan
c. Konstruksi Gedung Pendidikan | a. Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|---|
| | | standar/peraturan yang berlaku | d. Konstruksi Gedung Lainnya
e. Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar
f. Pendidikan Menengah | b. Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 2. | T3 | Terbatas jam operasional maksimal pukul 23.00 WIB | Karaoke | |
| 3. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha |
| 4. | T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil | a. Kegiatan Peternakan
b. Kegiatan Perikanan
c. Peternakan
d. Perikanan Budidaya
e. Ekstrasi Garam
f. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
g. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air
h. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur
i. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit)
j. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa
k. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya
l. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim
m. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati
n. Industri Makanan Lainnya
o. Industri Makanan Hewan
p. Industri Malt
q. Industri Minuman Ringan
r. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang
s. Industri Minuman Lainnya
t. Industri Pengolahan Tembakau
u. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil
v. Industri Tekstil Lainnya | Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> w. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu x. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu y. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir z. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan aa. Industri Alas Kaki bb. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya cc. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya dd. Industri Kertas dan barang dari Kertas ee. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI ff. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi gg. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen hh. Industri Serat Buatan ii. Industri Obat Tradisional jj. Industri Vulkanisir Ban kk. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga ll. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan mm. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL nn. Industri Barang dari Plastik oo. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca pp. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca qq. Industri Kemasan dari Kaca rr. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca ss. Industri Barang Lainnya dari Kaca tt. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya uu. Industri Pengecoran Logam vv. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam ww. Industri Komputer dan Perlengkapannya xx. Industri Peralatan Komunikasi yy. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik zz. Industri Alat Ukur Waktu aaa. Industri Furnitur bbb. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|---|
| | | | ccc. Industri Alat Musik
ddd. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
eee. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
fff. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
ggg. Industri Kerajinan YTDL
hhh. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
iii. Industri Serat Sabut Kelapa
jjj. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
kkk. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
lll. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
mmm. Pembangkitan Tenaga Listrik
nnn. Konstruksi Gedung Industri | |
| 5. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri | a. Kincir Air/Angin (sarana/prasarana pendukung kegiatan pertanian dan perikanan)
b. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
c. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
d. Pemulihan Material
e. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
f. Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air
g. Angkutan Jalan Rel | Kegiatan pada huruf a-d merupakan kegiatan non berusaha |
| 6. | T8 | Terbatas KDB maksimum sebesar 50% | a. Reparasi dan Perawatan Mobil
b. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
c. Aktivitas Penyimpanan B3 | |
| 7. | T9 | Terbatas selama lahan belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan pola ruang | a. Pertanian Tanaman Semusim
b. Pertanian Tanaman Tahunan
c. Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman
d. Peternakan | |
| 8. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | a. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen
b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air
d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur
e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit)
f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa
g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati j. Industri Makanan Lainnya k. Industri Makanan Hewan l. Industri Malt m. Industri Minuman Ringan n. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang o. Industri Minuman Lainnya p. Industri Pengolahan Tembakau q. Industri Pemintalan, Pertununan dan Penyempurnaan Tekstil r. Industri Tekstil Lainnya s. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu t. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu u. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir v. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan w. Industri Alas Kaki x. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya y. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya z. Industri Kertas dan barang dari Kertas aa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI bb. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi cc. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen dd. Industri Serat Buatan ee. Industri Obat Tradisional ff. Industri Vulkanisir Ban gg. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga hh. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan ii. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL jj. Industri Barang dari Plastik kk. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca ll. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca mm. Industri Kemasan dari Kaca nn. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> oo. Industri Barang Lainnya dari Kaca pp. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya qq. Industri Pengecoran Logam rr. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam ss. Industri Komputer dan Perlengkapannya tt. Industri Peralatan Komunikasi uu. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik vv. Industri Alat Ukur Waktu ww. Industri Furnitur xx. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga yy. Industri Alat Musik zz. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak aaa. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya bbb. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar ccc. Industri Kerajinan YTDL ddd. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan eee. Industri Serat Sabut Kelapa fff. Industri Pengolahan Lainnya YTDL ggg. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan hhh. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri iii. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha jjj. Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha kkk. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha lll. Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha mmm. Penunjang Tenaga Listrik nnn. Konstruksi Gedung Perkantoran ooo. Konstruksi Gedung Perbelanjaan ppp. Konstruksi Gedung Kesehatan qqq. Konstruksi Gedung Pendidikan rrr. Konstruksi Gedung Penginapan sss. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga ttt. Perdagangan Mobil uuu. Reparasi dan Perawatan Mobil | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | vv. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
www. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan
Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya
xxx. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
yy. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
zzz. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil
Pertanian
aaaa. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil
Peternakan dan Perikanan
bbbb. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
cccc. Perdagangan Besar Produk Roti
dddd. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
eeee. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
ffff. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
gggg. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
hhhh. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
iii. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
jjjj. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
kkkk. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya
Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/
Supermarket/ Hypermarket
llll. Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga
Lainnya di Toko
mmmm. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi
di Toko Khusus
nnnn. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko
oooo. Angkutan Bus
pppp. Angkutan Darat Bukan Bus
qqqq. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
rrrr. Aktivitas Kurir
ssss. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan
Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
tttt. Rumah Minum/Café
uuuu. Kedai Minuman
vvv. Rumah/Kedai Obat Tradisional
wwww. Bank Umum Konvensional
xxxx. Bank Umum Syariah | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | yyyy. Unit Usaha Syariah Bank Umum
zzzz. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
aaaaa. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
bbbbb. Aktivitas Perusahaan Holding
ccccc. Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis
ddddd. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
eeeee. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
fffff. Asuransi dan Penjaminan
ggggg. Reasuransi dan Penjaminan Ulang
hhhhh. Dana Pensiun
iiiii. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
jjjjj. Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
kkkkk. Aktivitas Manajemen Dana
lllll. Penyelenggara Sistem Pembayaran
mmmmm. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus
nnnnn. Aktivitas Hukum
ooooo. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak
ppppp. Aktivitas Kantor Pusat
qqqqq. Aktivitas Konsultasi Manajemen
rrrrr. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI
sssss. Analisis dan Uji Teknis
ttttt. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa
uuuuu. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
vvvvv. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat
wwwww. Aktivitas Desain Khusus
xxxxx. Aktivitas Fotografi
yyyyy. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel
zzzzz. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL
aaaaaa. Aktivitas Kesehatan Hewan
bbbbbb. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | cccccc. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
Barang Pribadi dan rumah Tangga
dddddd. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat
Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat
atau Lebih
eeeeee. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan
Peralatan Industri Kreatif
fffff. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin,
Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya
gggggg. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan
Karya Hak Cipta
hhhhhh. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
iiiiii. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
jjjjjj. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi
sumber daya manusia
kkkkkk. Pelatihan Kerja
llllll. Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur
mmmmmm. Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI
nnnnnn. Aktivitas Keamanan Swasta
oooooo. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan
pppppp. Aktivitas Penyelidikan
qqqqqq. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
rrrrrr. Aktivitas Kebersihan
ssssss. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman
tttttt. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor
uuuuuu. Aktivitas Call Centre
vvvvvv. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi,
Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus
wwwwww. Kegiatan Administrasi Pemerintahan
xxxxxx. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan,
Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan
Jaminan Sosial
yyyyyy. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi
Produksi dan Bisnis
zzzzzz. Jaminan Sosial Wajib
aaaaaaa. Pendidikan Tinggi
bbbbbbb. Pendidikan Lainnya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|---|
| | | | cccccc. Kegiatan Penunjang Pendidikan
ddddddd. Aktivitas Rumah Sakit
eeeeeee. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
ffffff. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
ggggggg. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
hhhhhhh. Perpustakaan dan Arsip
iiiiiii. Museum Yang Dikelola Pemerintah
jjjjjjj. Museum Yang Dikelola Swasta
kkkkkkk. Taman Budaya
lllllll. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center
mmmmmmm. Karaoke
nnnnnnn. Usaha Arena Permainan
oooooooo. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl
ppppppp. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi
qqqqqqq. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga
rrrrrrr. Aktivitas Penatu
sssssss. Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi | |
| 9. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
f. Penyiaran Radio
g. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi
h. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
i. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha |
| 10. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 11. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
c. Pengumpulan Limbah Berbahaya
d. Transmisi Tenaga Listrik
e. Pengadaan Gas Bio
f. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
g. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya | Kegiatan pada huruf a-c merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> h. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya i. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi j. Konstruksi Sentral Telekomunikasi k. Angkutan Melalui Saluran Pipa l. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel m. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 12. | B7 | Diwajibkan ada persetujuan pemerintah desa/kelurahan dan diketahui camat setempat | Karaoke | |
| 13. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar b. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 14. | B10 | Diwajibkan memperhatikan jarak dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan minimal 100 (seratus) meter | Karaoke | |
| 15. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur d. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) e. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa f. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya g. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim h. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati i. Industri Minuman Ringan j. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang k. Industri Minuman Lainnya l. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil m. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu n. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu o. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <p>p. Industri Alas Kaki</p> <p>q. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya</p> <p>r. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya</p> <p>s. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi</p> <p>t. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen</p> <p>u. Industri Serat Buatan</p> <p>v. Industri Vulkanisir Ban</p> <p>w. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga</p> <p>x. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan</p> <p>y. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL</p> <p>z. Industri Barang dari Plastik</p> <p>aa. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca</p> <p>bb. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca</p> <p>cc. Industri Kemasan dari Kaca</p> <p>dd. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca</p> <p>ee. Industri Barang Lainnya dari Kaca</p> <p>ff. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya</p> <p>gg. Industri Pengecoran Logam</p> <p>hh. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam</p> <p>ii. Industri Komputer dan Perlengkapannya</p> <p>jj. Industri Peralatan Komunikasi</p> <p>kk. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik</p> <p>ll. Industri Alat Ukur Waktu</p> <p>mm. Industri Furnitur</p> <p>nn. Industri Alat Musik</p> <p>oo. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak</p> <p>pp. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya</p> <p>qq. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar</p> <p>rr. Industri Kerajinan YTDL</p> <p>ss. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan</p> <p>tt. Industri Serat Sabut Kelapa</p> <p>uu. Industri Pengolahan Lainnya YTDL</p> <p>vv. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan</p> <p>ww. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri</p> | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | | xx. Produksi Es
yy. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
zz. Perdagangan Mobil
aaa. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
bbb. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
ccc. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
ddd. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan
eee. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
fff. Perdagangan Besar Produk Roti
ggg. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
hhh. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
iii. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
jjj. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
kkk. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
lll. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
mmm. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
nnn. Pergudangan dan Penyimpanan
ooo. Aktivitas Cold Storage
ppp. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
qqq. Aktivitas Penyimpanan B3
rrr. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang
sss. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
ttt. Aktivitas Kurir
uuu. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL | |
| 16. | B12 | Diwajibkan berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional untuk minimarket/supermarket/hypermarket berjejaring dan mengikuti ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pasar tradisional | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket | |
| 17. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara | a. Perdagangan Besar Khusus Lainnya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|------------|
| | | untuk kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum/retail bahan bakar minyak skala mini/gudang kimia/pabrik kimia atau kegiatan sejenis di kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan | <ul style="list-style-type: none"> b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara c. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi d. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

16. ZONA PERUMAHAN (IK) SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|--|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Ibadah b. Konstruksi Gedung Kesehatan c. Konstruksi Gedung Pendidikan d. Konstruksi Gedung Lainnya e. Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar f. Pendidikan Menengah | Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 2. | T3 | Terbatas jam operasional maksimal pukul 23.00 WIB | Karaoke | |
| 3. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha |
| 4. | T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil | <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Peternakan b. Kegiatan Perikanan c. Peternakan d. Perikanan Budidaya e. Ekstrasi Garam f. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging g. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air h. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur i. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) | Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> j. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa k. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya l. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim m. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati n. Industri Makanan Lainnya o. Industri Makanan Hewan p. Industri Malt q. Industri Minuman Ringan r. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang s. Industri Minuman Lainnya t. Industri Pengolahan Tembakau u. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil v. Industri Tekstil Lainnya w. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu x. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu y. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir z. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan aa. Industri Alas Kaki bb. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya cc. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya dd. Industri Kertas dan barang dari Kertas ee. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI ff. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi gg. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen hh. Industri Serat Buatan ii. Industri Obat Tradisional jj. Industri Vulkanisir Ban kk. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga ll. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan mm. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL nn. Industri Barang dari Plastik oo. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|---|
| | | | pp. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
qq. Industri Kemasan dari Kaca
rr. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
ss. Industri Barang Lainnya dari Kaca
tt. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
uu. Industri Pengecoran Logam
vv. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
ww. Industri Komputer dan Perlengkapannya
xx. Industri Peralatan Komunikasi
yy. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
zz. Industri Alat Ukur Waktu
aaa. Industri Furnitur
bbb. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
ccc. Industri Alat Musik
ddd. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
eee. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
fff. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
ggg. Industri Kerajinan YTDL
hhh. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
iii. Industri Serat Sabut Kelapa
jjj. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
kkk. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
lll. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
mmm. Pembangkitan Tenaga Listrik
nnn. Konstruksi Gedung Industri | |
| 5. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Kincir Air/Angin (sarana/prasarana pendukung kegiatan pertanian dan perikanan)
b. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
c. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
d. Pemulihan Material
e. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
f. Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air
g. Angkutan Jalan Rel | Kegiatan pada huruf a-d merupakan kegiatan non berusaha |
| 6. | T8 | Terbatas KDB maksimum sebesar 50% | a. Reparasi dan Perawatan Mobil
b. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|------------|
| | | | c. Aktivitas Penyimpanan B3 | |
| 7. | T9 | Terbatas selama lahan belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan Pola Ruang | a. Pertanian Tanaman Semusim
b. Pertanian Tanaman Tahunan
c. Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman
d. Peternakan | |
| 8. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | a. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen
b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air
d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur
e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit)
f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa
g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya
h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim
i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati
j. Industri Makanan Lainnya
k. Industri Makanan Hewan
l. Industri Malt
m. Industri Minuman Ringan
n. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang
o. Industri Minuman Lainnya
p. Industri Pengolahan Tembakau
q. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil
r. Industri Tekstil Lainnya
s. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu
t. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu
u. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir
v. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan
w. Industri Alas Kaki
x. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya
y. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya
z. Industri Kertas dan barang dari Kertas
aa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | bb. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi
cc. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen
dd. Industri Serat Buatan
ee. Industri Obat Tradisional
ff. Industri Vulkanisir Ban
gg. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
hh. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan
ii. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL
jj. Industri Barang dari Plastik
kk. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
ll. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
mm. Industri Kemasan dari Kaca
nn. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
oo. Industri Barang Lainnya dari Kaca
pp. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
qq. Industri Pengecoran Logam
rr. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
ss. Industri Komputer dan Perlengkapannya
tt. Industri Peralatan Komunikasi
uu. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
vv. Industri Alat Ukur Waktu
ww. Industri Furnitur
xx. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
yy. Industri Alat Musik
zz. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
aaa. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
bbb. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
ccc. Industri Kerajinan YTDL
ddd. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
eee. Industri Serat Sabut Kelapa
fff. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
ggg. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
hhh. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
iii. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <p>jjj. Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha</p> <p>kkk. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha</p> <p>lll. Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha</p> <p>mmm. Penunjang Tenaga Listrik</p> <p>nnn. Konstruksi Gedung Perkantoran</p> <p>ooo. Konstruksi Gedung Perbelanjaan</p> <p>ppp. Konstruksi Gedung Kesehatan</p> <p>qqq. Konstruksi Gedung Pendidikan</p> <p>rrr. Konstruksi Gedung Penginapan</p> <p>sss. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga</p> <p>ttt. Perdagangan Mobil</p> <p>uuu. Reparasi dan Perawatan Mobil</p> <p>vvv. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil</p> <p>www. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya</p> <p>xxx. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup</p> <p>yyy. Perdagangan Besar Hasil Perikanan</p> <p>zzz. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian</p> <p>aaaa. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan</p> <p>bbbb. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula</p> <p>cccc. Perdagangan Besar Produk Roti</p> <p>dddd. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu</p> <p>eeee. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau</p> <p>ffff. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya</p> <p>gggg. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga</p> <p>hhhh. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya</p> <p>iiii. Perdagangan Besar Khusus Lainnya</p> <p>jjjj. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang</p> <p>kkkk. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket</p> <p>llll. Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko</p> | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <p>mmmm. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus</p> <p>nnnn. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko</p> <p>oooo. Angkutan Bus</p> <p>pppp. Angkutan Darat Bukan Bus</p> <p>qqqq. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)</p> <p>rrrr. Aktivitas Kurir</p> <p>ssss. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu</p> <p>tttt. Rumah Minum/Café</p> <p>uuuu. Kedai Minuman</p> <p>vvvv. Rumah/Kedai Obat Tradisional</p> <p>www. Bank Umum Konvensional</p> <p>xxxx. Bank Umum Syariah</p> <p>yyyy. Unit Usaha Syariah Bank Umum</p> <p>zzzz. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</p> <p>aaaa. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam</p> <p>bbbb. Aktivitas Perusahaan Holding</p> <p>cccc. Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis</p> <p>dddd. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p> <p>eeee. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)</p> <p>ffff. Asuransi dan Penjaminan</p> <p>gggg. Reasuransi dan Penjaminan Ulang</p> <p>hhhh. Dana Pensiun</p> <p>iiii. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun</p> <p>jjjj. Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun</p> <p>kkkk. Aktivitas Manajemen Dana</p> <p>llll. Penyelenggara Sistem Pembayaran</p> <p>mmmm. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus</p> <p>nnnn. Aktivitas Hukum</p> <p>oooo. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak</p> <p>pppp. Aktivitas Kantor Pusat</p> <p>qqqq. Aktivitas Konsultasi Manajemen</p> | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | rrrrr. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI
sssss. Analisis dan Uji Teknis
ttttt. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa
uuuuu. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
vvvvv. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat
wwwww. Aktivitas Desain Khusus
xxxxx. Aktivitas Fotografi
yyyyy. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel
zzzzz. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL
aaaaa. Aktivitas Kesehatan Hewan
bbbbbb. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya
cccccc. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan rumah Tangga
dddddd. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
eeeeee. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif
fffff. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya
gggggg. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta
hhhhh. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
iiiiii. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
jjjjj. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
kkkkkk. Pelatihan Kerja
lllll. Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur
mmmmm. Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI
nnnnn. Aktivitas Keamanan Swasta
ooooo. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan
pppppp. Aktivitas Penyelidikan
qqqqqq. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|---|
| | | | rrrrrr. Aktivitas Kebersihan
ssssss. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman
tttttt. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor
uuuuuu. Aktivitas Call Centre
vvvvvv. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus
wwwwww. Kegiatan Administrasi Pemerintahan
xxxxxx. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial
yyyyyy. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis
zzzzzz. Jaminan Sosial Wajib
aaaaaaa. Pendidikan Tinggi
bbbbbbb. Pendidikan Lainnya
cccccc. Kegiatan Penunjang Pendidikan
ddddddd. Aktivitas Rumah Sakit
eeeeeee. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
ffffff. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
gggggg. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
hhhhhh. Perpustakaan dan Arsip
iiiiii. Museum Yang Dikelola Pemerintah
jjjjjj. Museum Yang Dikelola Swasta
kkkkkk. Taman Budaya
llllll. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center
mmmmmm. Karaoke
nnnnnn. Usaha Arena Permainan
oooooo. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl
pppppp. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi
qqqqqq. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga
rrrrrr. Aktivitas Penatu
ssssss. Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi | |
| 9. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi | Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya f. Penyiaran Radio g. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi h. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel i. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 10. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah) b. Periklanan | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 11. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya c. Pengumpulan Limbah Berbahaya d. Transmisi Tenaga Listrik e. Pengadaan Gas Bio f. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya g. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya h. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya i. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi j. Konstruksi Sentral Telekomunikasi k. Angkutan Melalui Saluran Pipa l. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel m. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a-c merupakan kegiatan non berusaha |
| 12. | B7 | Diwajibkan ada persetujuan pemerintah desa/kelurahan dan diketahui camat setempat | Karaoke | |
| 13. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar b. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 14. | B10 | Diwajibkan memperhatikan jarak dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan minimal 100 (seratus) meter | Karaoke | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| 15. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur d. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) e. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa f. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya g. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim h. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati i. Industri Minuman Ringan j. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang k. Industri Minuman Lainnya l. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil m. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu n. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu o. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan p. Industri Alas Kaki q. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya r. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya s. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi t. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen u. Industri Serat Buatan v. Industri Vulkanisir Ban w. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga x. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan y. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL z. Industri Barang dari Plastik aa. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca bb. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca cc. Industri Kemasan dari Kaca dd. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca ee. Industri Barang Lainnya dari Kaca | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | ff. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
gg. Industri Pengecoran Logam
hh. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
ii. Industri Komputer dan Perlengkapannya
jj. Industri Peralatan Komunikasi
kk. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
ll. Industri Alat Ukur Waktu
mm. Industri Furnitur
nn. Industri Alat Musik
oo. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
pp. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
qq. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
rr. Industri Kerajinan YTDL
ss. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
tt. Industri Serat Sabut Kelapa
uu. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
vv. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
ww. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
xx. Produksi Es
yy. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
zz. Perdagangan Mobil
aaa. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
bbb. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
ccc. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
ddd. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil
Peternakan dan Perikanan
eee. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
fff. Perdagangan Besar Produk Roti
ggg. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
hhh. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
iii. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
jjj. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
kkk. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
lll. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
mmm. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
nnn. Pergudangan dan Penyimpanan
ooo. Aktivitas Cold Storage | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|------------|
| | | | <p>ppp. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi</p> <p>qqq. Aktivitas Penyimpanan B3</p> <p>rrr. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang</p> <p>sss. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)</p> <p>ttt. Aktivitas Kurir</p> <p>uuu. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL</p> | |
| 16. | B12 | Diwajibkan berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional untuk minimarket/supermarket/hypermarket berjejing dan mengikuti ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pasar tradisional | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket | |
| 17. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum/ retail bahan bakar minyak skala mini/gudang kimia/ pabrik kimia atau kegiatan sejenis di kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan | <p>a. Perdagangan Besar Khusus Lainnya</p> <p>b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara</p> <p>c. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi</p> <p>d. Aktivitas Penyimpanan B3</p> | |

17. ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|--|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | <p>a. Konstruksi Gedung Kesehatan</p> <p>b. Konstruksi Gedung Pendidikan</p> <p>c. Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar</p> <p>d. Pendidikan Menengah</p> | Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 2. | T3 | Terbatas jam operasional maksimal pukul 23.00 WIB | Karaoke | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|---|
| 3. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha |
| 4. | T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil | <ul style="list-style-type: none"> a. Perikanan Budidaya b. Pembangkitan Tenaga Listrik | |
| 5. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya b. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya c. Pemulihan Material d. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas e. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | Kegiatan pada huruf a-c merupakan kegiatan non berusaha |
| 6. | T8 | Terbatas KDB maksimum sebesar 50% | Reparasi dan Perawatan Mobil | |
| 7. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha b. Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha c. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha d. Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha e. Penunjang Tenaga Listrik f. Konstruksi Gedung Perkantoran g. Konstruksi Gedung Perbelanjaan h. Konstruksi Gedung Kesehatan i. Konstruksi Gedung Pendidikan j. Konstruksi Gedung Penginapan k. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga l. Perdagangan Mobil m. Reparasi dan Perawatan Mobil n. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil o. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori p. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> q. Perdagangan Besar Hasil Perikanan r. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian s. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan t. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula u. Perdagangan Besar Produk Roti v. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu w. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau x. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya y. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga z. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya aa. Perdagangan Besar Khusus Lainnya bb. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang cc. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket dd. Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko ee. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus ff. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko gg. Angkutan Bus hh. Angkutan Darat Bukan Bus ii. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) jj. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu kk. Bank Umum Konvensional ll. Bank Umum Syariah mm. Unit Usaha Syariah Bank Umum nn. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah oo. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam pp. Aktivitas Perusahaan Holding qq. Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis rr. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ss. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tt. Asuransi dan Penjaminan uu. Reasuransi dan Penjaminan Ulang | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | vv. Dana Pensiun
ww. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
xx. Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
yy. Aktivitas Manajemen Dana
zz. Penyelenggara Sistem Pembayaran
aaa. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus
bbb. Aktivitas Hukum
ccc. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak
ddd. Aktivitas Kantor Pusat
eee. Aktivitas Konsultasi Manajemen
fff. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI
ggg. Analisis dan Uji Teknis
hhh. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa
iii. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
jjj. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat
kkk. Aktivitas Desain Khusus
lll. Aktivitas Fotografi
mmm. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel
nnn. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL
ooo. Aktivitas Kesehatan Hewan
ppp. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya
qqq. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan rumah Tangga
rrr. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
sss. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif
ttt. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya
uuu. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | vv. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
www. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
xxx. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
yyy. Pelatihan Kerja
zzz. Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur
aaaa. Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI
bbbb. Aktivitas Keamanan Swasta
cccc. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan
dddd. Aktivitas Penyelidikan
eeee. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
ffff. Aktivitas Kebersihan
gggg. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman
hhhh. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor
iii. Aktivitas Call Centre
jjjj. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus
kkkk. Kegiatan Administrasi Pemerintahan
llll. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial
mmmm. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis
nnnn. Jaminan Sosial Wajib
oooo. Pendidikan Tinggi
pppp. Pendidikan Lainnya
qqqq. Kegiatan Penunjang Pendidikan
rrrr. Aktivitas Rumah Sakit
ssss. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
tttt. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
uuuu. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
vvvv. Perpustakaan dan Arsip
wwww. Museum Yang Dikelola Pemerintah
xxxx. Museum Yang Dikelola Swasta
yyyy. Taman Budaya
zzzz. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center
aaaaa. Karaoke
bbbbbb. Usaha Arena Permainan | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|---|
| | | | cccc. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl
ddddd. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi
eeeee. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga
fffff. Aktivitas Penatu
ggggg. Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi | |
| 8. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
f. Penyiaran Radio
g. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi
h. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
i. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a dan b merupakan kegiatan non berusaha |
| 9. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 10. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
c. Pengumpulan Limbah Berbahaya
d. Pengadaan Gas Bio
e. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
f. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
g. Angkutan Melalui Saluran Pipa
h. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
i. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Kegiatan pada huruf a-c merupakan kegiatan non berusaha |
| 11. | B7 | Diwajibkan ada persetujuan pemerintah desa/kelurahan dan diketahui camat setempat | Karaoke | |
| 12. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | a. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar
b. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|------------|
| 13. | B10 | Diwajibkan memperhatikan jarak dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan minimal 100 (seratus) meter | Karaoke | |
| 14. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Produksi Es b. Konstruksi Gedung Perbelanjaan c. Perdagangan Mobil d. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup e. Perdagangan Besar Hasil Perikanan f. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian g. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan h. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula i. Perdagangan Besar Produk Roti j. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu k. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau l. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya m. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga n. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya o. Perdagangan Besar Khusus Lainnya p. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang q. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) r. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL | |
| 15. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum/retail bahan bakar minyak skala mini/gudang kimia/pabrik kimia atau kegiatan sejenis di kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya b. Perdagangan Besar Khusus Lainnya c. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara d. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi e. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

18. ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU) SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| 1. | T3 | Terbatas jam operasional maksimal pukul 23.00 WIB | Karaoke | |
| 2. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel f. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel | |
| 3. | T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil | <ul style="list-style-type: none"> a. Perikanan Budidaya b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati j. Industri Makanan Lainnya k. Industri Makanan Hewan l. Industri Malt m. Industri Minuman Ringan n. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang o. Industri Minuman Lainnya p. Industri Pengolahan Tembakau q. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil r. Industri Tekstil Lainnya s. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu t. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu u. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir v. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan w. Industri Alas Kaki | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> x. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya y. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya z. Industri Kertas dan barang dari Kertas aa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI bb. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi cc. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen dd. Industri Serat Buatan ee. Industri Obat Tradisional ff. Industri Vulkanisir Ban gg. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga hh. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan ii. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL jj. Industri Barang dari Plastik kk. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca ll. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca mm. Industri Kemasan dari Kaca nn. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca oo. Industri Barang Lainnya dari Kaca pp. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya qq. Industri Pengecoran Logam rr. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam ss. Industri Komputer dan Perlengkapannya tt. Industri Peralatan Komunikasi uu. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik vv. Industri Alat Ukur Waktu ww. Industri Furnitur xx. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga yy. Industri Alat Musik zz. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak aaa. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya bbb. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar ccc. Industri Kerajinan YTDL ddd. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> eee. Industri Serat Sabut Kelapa fff. Industri Pengolahan Lainnya YTDL ggg. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan hhh. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri iii. Pembangkitan Tenaga Listrik jjj. Konstruksi Gedung Industri | |
| 4. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya b. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya c. Pemulihan Material d. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | Untuk poin a sampai c merupakan kegiatan non berusaha |
| 5. | T8 | Terbatas dengan KDB Maksimum 50% | <ul style="list-style-type: none"> a. Reparasi dan Perawatan Mobil b. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi c. Aktivitas Penyimpanan B3 | |
| 6. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati j. Industri Makanan Lainnya k. Industri Makanan Hewan l. Industri Malt m. Industri Minuman Ringan n. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang o. Industri Minuman Lainnya p. Industri Pengolahan Tembakau q. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil r. Industri Tekstil Lainnya s. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu t. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> u. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir v. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan w. Industri Alas Kaki x. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya y. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya z. Industri Kertas dan barang dari Kertas aa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI bb. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi cc. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen dd. Industri Serat Buatan ee. Industri Obat Tradisional ff. Industri Vulkanisir Ban gg. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga hh. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan ii. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL jj. Industri Barang dari Plastik kk. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca ll. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca mm. Industri Kemasan dari Kaca nn. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca oo. Industri Barang Lainnya dari Kaca pp. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya qq. Industri Pengecoran Logam rr. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam ss. Industri Komputer dan Perlengkapannya tt. Industri Peralatan Komunikasi uu. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik vv. Industri Alat Ukur Waktu ww. Industri Furnitur xx. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga yy. Industri Alat Musik zz. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak aaa. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya bbb. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | ccc. Industri Kerajinan YTDL
ddd. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
eee. Industri Serat Sabut Kelapa
fff. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
ggg. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
hhh. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
iii. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
jjj. Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
kkk. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
lll. Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
mmm. Penunjang Tenaga Listrik
nnn. Konstruksi Gedung Perkantoran
ooo. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
ppp. Konstruksi Gedung Penginapan
qqq. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
rrr. Perdagangan Mobil
sss. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
ttt. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya
uuu. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
vvv. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
www. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
xxx. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan
yyy. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
zzz. Perdagangan Besar Produk Roti
aaaa. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
bbbb. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
cccc. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
dddd. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
eeee. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
ffff. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
gggg. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <p>hhhh. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket</p> <p>iiii. Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko</p> <p>jjjj. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus</p> <p>kkkk. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko</p> <p>llll. Angkutan Bus</p> <p>mmmm. Angkutan Darat Bukan Bus</p> <p>nnnn. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)</p> <p>oooo. Aktivitas Kurir</p> <p>pppp. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu</p> <p>qqqq. Bank Umum Konvensional</p> <p>rrrr. Bank Umum Syariah</p> <p>ssss. Unit Usaha Syariah Bank Umum</p> <p>tttt. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</p> <p>uuuu. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam</p> <p>vvvv. Aktivitas Perusahaan Holding</p> <p>www. Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis</p> <p>xxxx. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p> <p>yyyy. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)</p> <p>zzzz. Asuransi dan Penjaminan</p> <p>aaaa. Reasuransi dan Penjaminan Ulang</p> <p>bbbb. Dana Pensiun</p> <p>cccc. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun</p> <p>dddd. Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun</p> <p>eeee. Aktivitas Manajemen Dana</p> <p>ffff. Penyelenggara Sistem Pembayaran</p> <p>gggg. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus</p> <p>hhhhh. Aktivitas Hukum</p> <p>iiii. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak</p> <p>jjjj. Aktivitas Kantor Pusat</p> | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | kkkkk. Aktivitas Konsultasi Manajemen
lllll. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI
mmmmm. Analisis dan Uji Teknis
nnnnn. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa
ooooo. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
ppppp. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat
qqqqq. Aktivitas Desain Khusus
rrrrr. Aktivitas Fotografi
sssss. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel
ttttt. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL
uuuuu. Aktivitas Kesehatan Hewan
vvvvv. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya
wwwww. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan rumah Tangga
xxxxx. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
yyyyy. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif
zzzzz. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya
aaaaa. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta
bbbbb. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
ccccc. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
ddddd. Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia
eeeee. Pelatihan Kerja
fffff. Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur
ggggg. Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI
hhhhh. Aktivitas Keamanan Swasta
iiiii. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan
jjjjj. Aktivitas Penyelidikan | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|--|
| | | | kkkkkk. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
llllll. Aktivitas Kebersihan
mmmmmm. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman
nnnnnn. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor
oooooo. Aktivitas Call Centre
pppppp. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus
qqqqqq. Kegiatan Administrasi Pemerintahan
rrrrrr. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan,
Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan
Sosial
ssssss. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi
Produksi dan Bisnis
tttttt. Jaminan Sosial Wajib
uuuuuu. Pendidikan Tinggi
vvvvvv. Pendidikan Lainnya
wwwwww. Kegiatan Penunjang Pendidikan
xxxxxx. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
yyyyyy. Perpustakaan dan Arsip
zzzzzz. Museum Yang Dikelola Pemerintah
aaaaaa. Museum Yang Dikelola Swasta
bbbbbb. Taman Budaya
cccccc. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center
dddddd. Karaoke
eeeeee. Usaha Arena Permainan
ffffff. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl
gggggg. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi
hhhhhh. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan
Olahraga
iiiiii. Aktivitas Penatu
jjjjjj. Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan ybdi | |
| 7. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya | Untuk poin a dan b merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|--|
| | | | f. Penyiaran Radio
g. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi
h. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
i. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 8. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Untuk poin a merupakan kegiatan non berusaha |
| 9. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
c. Pengumpulan Limbah Berbahaya
d. Transmisi Tenaga Listrik
e. Pengadaan Gas Bio
f. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
g. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
h. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
i. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
j. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
k. Angkutan Melalui Saluran Pipa
l. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
m. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Untuk poin a sampai poin c merupakan kegiatan non berusaha |
| 10. | B7 | Diwajibkan ada persetujuan pemerintah desa/kelurahan dan diketahui camat setempat | a. Karaoke
b. Long Storage | |
| 11. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | a. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar
b. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | Untuk poin a merupakan kegiatan non berusaha |
| 12. | B10 | Diwajibkan memperhatikan jarak dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter | Karaoke | |
| 13. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat, dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air
c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur
d. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> e. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa f. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya g. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim h. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati i. Industri Minuman Ringan j. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang k. Industri Minuman Lainnya l. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil m. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu n. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu o. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan p. Industri Alas Kaki q. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya r. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya s. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi t. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen u. Industri Serat Buatan v. Industri Vulkanisir Ban w. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga x. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan y. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL z. Industri Barang dari Plastik aa. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca bb. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca cc. Industri Kemasan dari Kaca dd. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca ee. Industri Barang Lainnya dari Kaca ff. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya gg. Industri Pengecoran Logam hh. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam ii. Industri Komputer dan Perlengkapannya jj. Industri Peralatan Komunikasi | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | kk. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
ll. Industri Alat Ukur Waktu
mm. Industri Furnitur
nn. Industri Alat Musik
oo. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
pp. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
qq. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
rr. Industri Kerajinan YTDL
ss. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
tt. Industri Serat Sabut Kelapa
uu. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
vv. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
ww. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
xx. Produksi Es
yy. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
zz. Perdagangan Mobil
aaa. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
bbb. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
ccc. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
ddd. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan
eee. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
fff. Perdagangan Besar Produk Roti
ggg. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
hhh. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
iii. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
jjj. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
kkk. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
lll. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
mmm. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
nnn. Pergudangan dan Penyimpanan
ooo. Aktivitas Cold Storage
ppp. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
qqq. Aktivitas Penyimpanan B3
rrr. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang
sss. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
ttt. Aktivitas Kurir | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | | uuu. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL | |
| 14. | B12 | Diwajibkan berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional untuk minimarket/supermarket/hypermarket berjejaring dan mengikuti ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pasar tradisional | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | |
| 15. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Retail Bahan Bakar Minyak skala mini/Gudang Kimia/Pabrik Kimia di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Besar Khusus Lainnya b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara c. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi d. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

19. ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU) SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|---|
| 1. | T3 | Terbatas jam operasional maksimal pukul 23.00 WIB | Karaoke | |
| 2. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Untuk poin a dan poin b merupakan kegiatan non berusaha |
| 3. | T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil | <ul style="list-style-type: none"> a. Perikanan Budidaya b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati j. Industri Makanan Lainnya k. Industri Makanan Hewan l. Industri Malt m. Industri Minuman Ringan n. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang o. Industri Minuman Lainnya p. Industri Pengolahan Tembakau q. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil r. Industri Tekstil Lainnya s. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu t. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu u. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir v. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan w. Industri Alas Kaki x. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya y. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya z. Industri Kertas dan barang dari Kertas aa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI bb. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi cc. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen dd. Industri Serat Buatan ee. Industri Obat Tradisional ff. Industri Vulkanisir Ban gg. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga hh. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan ii. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL jj. Industri Barang dari Plastik | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|--|
| | | | kk. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
ll. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
mm. Industri Kemasan dari Kaca
nn. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
oo. Industri Barang Lainnya dari Kaca
pp. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
qq. Industri Pengecoran Logam
rr. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
ss. Industri Komputer dan Perlengkapannya
tt. Industri Peralatan Komunikasi
uu. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
vv. Industri Alat Ukur Waktu
ww. Industri Furnitur
xx. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
yy. Industri Alat Musik
zz. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
aaa. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
bbb. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
ccc. Industri Kerajinan YTDL
ddd. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
eee. Industri Serat Sabut Kelapa
fff. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
ggg. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
hhh. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
iii. Pembangkitan Tenaga Listrik
jjj. Konstruksi Gedung Industri | |
| 4. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
b. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
c. Pemulihan Material
d. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | Untuk poin a sampai poin c merupakan kegiatan non berusaha |
| 5. | T8 | Terbatas dengan KDB Maksimum 50% | d. Reparasi dan Perawatan Mobil
e. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
f. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|------------|
| 6. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati j. Industri Makanan Lainnya k. Industri Makanan Hewan l. Industri Malt m. Industri Minuman Ringan n. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang o. Industri Minuman Lainnya p. Industri Pengolahan Tembakau q. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil r. Industri Tekstil Lainnya s. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu t. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu u. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir v. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan w. Industri Alas Kaki x. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya y. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya z. Industri Kertas dan barang dari Kertas aa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI bb. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi cc. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen dd. Industri Serat Buatan ee. Industri Obat Tradisional ff. Industri Vulkanisir Ban | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | gg. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
hh. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan
ii. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL
jj. Industri Barang dari Plastik
kk. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
ll. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
mm. Industri Kemasan dari Kaca
nn. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
oo. Industri Barang Lainnya dari Kaca
pp. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
qq. Industri Pengecoran Logam
rr. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
ss. Industri Komputer dan Perlengkapannya
tt. Industri Peralatan Komunikasi
uu. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
vv. Industri Alat Ukur Waktu
ww. Industri Furnitur
xx. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
yy. Industri Alat Musik
zz. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
aaa. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
bbb. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
ccc. Industri Kerajinan YTDL
ddd. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
eee. Industri Serat Sabut Kelapa
fff. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
ggg. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
hhh. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
iii. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
jjj. Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
kkk. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | III. Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
mmm. Penunjang Tenaga Listrik
nnn. Konstruksi Gedung Perkantoran
ooo. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
ppp. Konstruksi Gedung Penginapan
qq. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
rrr. Perdagangan Mobil
sss. Reparasi dan Perawatan Mobil
ttt. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil
uuu. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori
vvv. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
www. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
xxx. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
yyy. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan
zzz. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
aaaa. Perdagangan Besar Produk Roti
bbbb. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
cccc. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
dddd. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
eeee. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
ffff. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
gggg. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
hhhh. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
iii. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket
jjj. Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko
kkkk. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus
llll. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko
mmmm. Angkutan Bus
nnnn. Angkutan Darat Bukan Bus | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <p>oooo. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)</p> <p>pppp. Aktivitas Kurir</p> <p>qqqq. Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu</p> <p>rrrr. Bank Umum Konvensional</p> <p>ssss. Bank Umum Syariah</p> <p>tttt. Unit Usaha Syariah Bank Umum</p> <p>uuuu. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</p> <p>vvvv. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam</p> <p>www. Aktivitas Perusahaan Holding</p> <p>xxxx. Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis</p> <p>yyyy. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p> <p>zzzz. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)</p> <p>aaaa. Asuransi dan Penjaminan</p> <p>bbbb. Reasuransi dan Penjaminan Ulang</p> <p>cccc. Dana Pensiun</p> <p>dddd. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun</p> <p>eeee. Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun</p> <p>ffff. Aktivitas Manajemen Dana</p> <p>gggg. Penyelenggara Sistem Pembayaran</p> <p>hhhh. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus</p> <p>iiii. Aktivitas Hukum</p> <p>jjjj. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak</p> <p>kkkk. Aktivitas Kantor Pusat</p> <p>llll. Aktivitas Konsultasi Manajemen</p> <p>mmmm. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI</p> <p>nnnn. Analisis dan Uji Teknis</p> <p>oooo. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa</p> <p>pppp. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora</p> <p>qqqq. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat</p> | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | rrrrr. Aktivitas Desain Khusus | |
| | | | sssss. Aktivitas Fotografi | |
| | | | ttttt. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel | |
| | | | uuuuu. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL | |
| | | | vvvvv. Aktivitas Kesehatan Hewan | |
| | | | wwwww. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya | |
| | | | xxxxx. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan rumah Tangga | |
| | | | yyyyy. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | |
| | | | zzzzz. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif | |
| | | | aaaaa. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya | |
| | | | bbbbb. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta | |
| | | | ccccc. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja | |
| | | | dddddd. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu | |
| | | | eeeee. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia | |
| | | | fffff. Pelatihan Kerja | |
| | | | ggggg. Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur | |
| | | | hhhhh. Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI | |
| | | | iiiiii. Aktivitas Keamanan Swasta | |
| | | | jjjjj. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan | |
| | | | kkkkk. Aktivitas Penyelidikan | |
| | | | lllll. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas | |
| | | | mmmmm. Aktivitas Kebersihan | |
| | | | nnnnn. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman | |
| | | | ooooo. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor | |
| | | | ppppp. Aktivitas Call Centre | |
| | | | qqqqq. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus | |
| | | | rrrrr. Kegiatan Administrasi Pemerintahan | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| | | | ssssss. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial
tttttt. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis
uuuuuu. Jaminan Sosial Wajib
vvvvvv. Pendidikan Tinggi
wwwwww. Pendidikan Lainnya
xxxxxx. Kegiatan Penunjang Pendidikan
yyyyyy. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
zzzzzz. Perpustakaan dan Arsip
aaaaaa. Museum Yang Dikelola Pemerintah
bbbbbb. Museum Yang Dikelola Swasta
cccccc. Taman Budaya
ddddddd. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center
eeeeeee. Karaoke
fffffff. Usaha Arena Permainan
ggggggg. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl
hhhhhh. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi
iiiiii. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga
jjjjjj. Aktivitas Penatu
kkkkkkk. Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI | |
| 7. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
f. Penyiaran Radio
g. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi
h. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
i. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Untuk poin a dan poin b merupakan kegiatan non berusaha |
| 8. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Untuk poin a merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|--|
| | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya c. Pengumpulan Limbah Berbahaya d. Transmisi Tenaga Listrik e. Pengadaan Gas Bio f. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya g. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya h. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya i. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi j. Konstruksi Sentral Telekomunikasi k. Angkutan Melalui Saluran Pipa l. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel m. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Untuk poin a sampai poin c merupakan kegiatan non berusaha |
| 9. | B7 | Diwajibkan ada persetujuan pemerintah desa/kelurahan dan diketahui camat setempat | <ul style="list-style-type: none"> a. Long Storage b. Karaoke | Untuk poin a merupakan kegiatan non berusaha |
| 10. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | <ul style="list-style-type: none"> c. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar d. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | Untuk poin a merupakan kegiatan non berusaha |
| 11. | B10 | Diwajibkan memperhatikan jarak dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter | Karaoke | |
| 12. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat, dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur d. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) e. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa f. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya g. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> h. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati i. Industri Minuman Ringan j. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang k. Industri Minuman Lainnya l. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil m. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu n. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu o. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan p. Industri Alas Kaki q. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya r. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya s. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi t. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen u. Industri Serat Buatan v. Industri Vulkanisir Ban w. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga x. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan y. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL z. Industri Barang dari Plastik aa. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca bb. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca cc. Industri Kemasan dari Kaca dd. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca ee. Industri Barang Lainnya dari Kaca ff. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya gg. Industri Pengecoran Logam hh. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam ii. Industri Komputer dan Perlengkapannya jj. Industri Peralatan Komunikasi kk. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik ll. Industri Alat Ukur Waktu mm. Industri Furnitur nn. Industri Alat Musik | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|------------|
| | | | oo. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
pp. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
qq. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
rr. Industri Kerajinan YTDL
ss. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
tt. Industri Serat Sabut Kelapa
uu. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
vv. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
ww. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
xx. Produksi Es
yy. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
zz. Perdagangan Mobil
aaa. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
bbb. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
ccc. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
ddd. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan
eee. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
fff. Perdagangan Besar Produk Roti
ggg. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
hhh. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
iii. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
jjj. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
kkk. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
lll. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
mmm. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
nnn. Pergudangan dan Penyimpanan
ooo. Aktivitas Cold Storage
ppp. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
qq. Aktivitas Penyimpanan B3
rrr. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang
sss. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
ttt. Aktivitas Kurir
uuu. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL | |
| 13. | B12 | Dijadikan berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional untuk | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | minimarket/supermarket/hypermarket berjejaring dan mengikuti ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pasar tradisional | | |
| 14. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Retail Bahan Bakar Minyak skala mini/Gudang Kimia/Pabrik Kimia di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Besar Khusus Lainnya b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara c. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi d. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

20. ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K) SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|--|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | <ul style="list-style-type: none"> a. Konstruksi Gedung Kesehatan b. Konstruksi Gedung Pendidikan c. Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar d. Pendidikan Menengah | Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 2. | T3 | Terbatas jam operasional maksimal pukul 23.00 WIB | Karaoke | |
| 3. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Untuk poin a dan poin b merupakan kegiatan non berusaha |
| 4. | T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil | <ul style="list-style-type: none"> a. Perikanan Budidaya b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati j. Industri Makanan Lainnya k. Industri Makanan Hewan l. Industri Malt m. Industri Minuman Ringan n. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang o. Industri Minuman Lainnya p. Industri Pengolahan Tembakau q. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil r. Industri Tekstil Lainnya s. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu t. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu u. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir v. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan w. Industri Alas Kaki x. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya y. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya z. Industri Kertas dan barang dari Kertas aa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI bb. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi cc. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen dd. Industri Serat Buatan ee. Industri Obat Tradisional ff. Industri Vulkanisir Ban gg. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga hh. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan ii. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL jj. Industri Barang dari Plastik | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|------------|
| | | | kk. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
ll. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
mm. Industri Kemasan dari Kaca
nn. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
oo. Industri Barang Lainnya dari Kaca
pp. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
qq. Industri Pengecoran Logam
rr. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
ss. Industri Komputer dan Perlengkapannya
tt. Industri Peralatan Komunikasi
uu. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
vv. Industri Alat Ukur Waktu
ww. Industri Furnitur
xx. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
yy. Industri Alat Musik
zz. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
aaa. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
bbb. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
ccc. Industri Kerajinan YTDL
ddd. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
eee. Industri Serat Sabut Kelapa
fff. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
ggg. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
hhh. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
iii. Pembangkitan Tenaga Listrik
jjj. Konstruksi Gedung Industri | |
| 5. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
b. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
c. Pemulihan Material
d. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | |
| 6. | T8 | Terbatas dengan KDB Maksimum 50% | a. Reparasi dan Perawatan Mobil
b. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
c. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|------------|
| | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati j. Industri Makanan Lainnya k. Industri Makanan Hewan l. Industri Malt m. Industri Minuman Ringan n. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang o. Industri Minuman Lainnya p. Industri Pengolahan Tembakau q. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil r. Industri Tekstil Lainnya s. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu t. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu u. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir v. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan w. Industri Alas Kaki x. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya y. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya z. Industri Kertas dan barang dari Kertas aa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI bb. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi cc. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen dd. Industri Serat Buatan ee. Industri Obat Tradisional ff. Industri Vulkanisir Ban | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | gg. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
hh. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan
ii. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL
jj. Industri Barang dari Plastik
kk. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
ll. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
mm. Industri Kemasan dari Kaca
nn. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
oo. Industri Barang Lainnya dari Kaca
pp. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
qq. Industri Pengecoran Logam
rr. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
ss. Industri Komputer dan Perlengkapannya
tt. Industri Peralatan Komunikasi
uu. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
vv. Industri Alat Ukur Waktu
ww. Industri Furnitur
xx. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
yy. Industri Alat Musik
zz. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
aaa. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
bbb. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
ccc. Industri Kerajinan YTDL
ddd. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
eee. Industri Serat Sabut Kelapa
fff. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
ggg. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
hhh. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
iii. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
jjj. Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
kkk. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> lll. Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha mmm. Penunjang Tenaga Listrik nnn. Konstruksi Gedung Perkantoran ooo. Konstruksi Gedung Perbelanjaan ppp. Konstruksi Gedung Kesehatan qqq. Konstruksi Gedung Pendidikan rrr. Konstruksi Gedung Penginapan sss. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga ttt. Perdagangan Mobil uuu. Reparasi dan Perawatan Mobil vvv. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup www. Perdagangan Besar Hasil Perikanan xxx. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian yyy. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan zzz. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula aaaa. Perdagangan Besar Produk Roti bbbb. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu cccc. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau dddd. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya eeee. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga ffff. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya gggg. Perdagangan Besar Khusus Lainnya hhhh. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang iiii. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket jjjj. Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko kkkk. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus llll. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko mmmm. Angkutan Bus nnnn. Angkutan Darat Bukan Bus oooo. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <p>pppp. Aktivitas Kurir</p> <p>qqqq. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu</p> <p>rrrr. Bank Umum Konvensional</p> <p>ssss. Bank Umum Syariah</p> <p>tttt. Unit Usaha Syariah Bank Umum</p> <p>uuuu. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</p> <p>vvvv. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam</p> <p>www. Aktivitas Perusahaan Holding</p> <p>xxxx. Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis</p> <p>yyyy. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p> <p>zzzz. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)</p> <p>aaaaa. Asuransi dan Penjaminan</p> <p>bbbbb. Reasuransi dan Penjaminan Ulang</p> <p>cccc. Dana Pensiun</p> <p>dddd. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun</p> <p>eeee. Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun</p> <p>ffff. Aktivitas Manajemen Dana</p> <p>ggggg. Penyelenggara Sistem Pembayaran</p> <p>hhhhh. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus</p> <p>iiii. Aktivitas Hukum</p> <p>jjjj. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak</p> <p>kkkkk. Aktivitas Kantor Pusat</p> <p>llll. Aktivitas Konsultasi Manajemen</p> <p>mmmmm. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI</p> <p>nnnnn. Analisis dan Uji Teknis</p> <p>oooo. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa</p> <p>ppppp. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora</p> <p>qqqqq. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat</p> <p>rrrrr. Aktivitas Desain Khusus</p> <p>sssss. Aktivitas Fotografi</p> | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | ttttt. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel
uuuuu. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL
vvvvv. Aktivitas Kesehatan Hewan
wwwww. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya
xxxxx. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan rumah Tangga
yyyyy. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
zzzzz. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif
aaaaaa. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya
bbbbbb. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta
cccccc. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
ddddd. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
eeeee. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
fffff. Pelatihan Kerja
gggggg. Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur
hhhhhh. Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI
iiiiii. Aktivitas Keamanan Swasta
jjjjj. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan
kkkkkk. Aktivitas Penyelidikan
lllll. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
mmmmm. Aktivitas Kebersihan
nnnnnn. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman
ooooo. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor
ppppp. Aktivitas Call Centre
qqqqq. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus
rrrrrr. Kegiatan Administrasi Pemerintahan
ssssss. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|---|
| | | | tttttt. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis
uuuuuu. Jaminan Sosial Wajib
vvvvvv. Pendidikan Tinggi
wwwwww. Pendidikan Lainnya
xxxxxx. Kegiatan Penunjang Pendidikan
yyyyyy. Aktivitas Rumah Sakit
zzzzzz. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
aaaaaaa. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
bbbbbb. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
cccccc. Perpustakaan dan Arsip
ddddddd. Museum Yang Dikelola Pemerintah
eeeeeee. Museum Yang Dikelola Swasta
ffffff. Taman Budaya
gggggg. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center
hhhhhh. Karaoke
iiiiii. Usaha Arena Permainan
jjjjjj. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl
kkkkkkk. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi
lllllll. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga
mmmmmm. Aktivitas Penatu
nnnnnnn. Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI | |
| 7. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
f. Penyiaran Radio
g. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi
h. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
i. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Untuk poin a dan poin b merupakan kegiatan non berusaha |
| 8. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Untuk poin a merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|--|
| 9. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya c. Pengumpulan Limbah Berbahaya d. Transmisi Tenaga Listrik e. Pengadaan Gas Bio f. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya g. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya h. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya i. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi j. Konstruksi Sentral Telekomunikasi k. Angkutan Melalui Saluran Pipa l. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel m. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Untuk poin a sampai poin c merupakan kegiatan non berusaha |
| 10. | B7 | Diwajibkan ada persetujuan pemerintah desa/kelurahan dan diketahui camat setempat | Karaoke | |
| 11. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | <ul style="list-style-type: none"> e. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar f. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | Untuk poin a merupakan kegiatan non berusaha |
| 12. | B10 | Diwajibkan memperhatikan jarak dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter | Karaoke | |
| 13. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat, dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur d. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) e. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa f. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya g. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> h. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati i. Industri Minuman Ringan j. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang k. Industri Minuman Lainnya l. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil m. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu n. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu o. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan p. Industri Alas Kaki q. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya r. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya s. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi t. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen u. Industri Serat Buatan v. Industri Vulkanisir Ban w. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga x. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan y. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL z. Industri Barang dari Plastik aa. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca bb. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca cc. Industri Kemasan dari Kaca dd. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca ee. Industri Barang Lainnya dari Kaca ff. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya gg. Industri Pengecoran Logam hh. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam ii. Industri Komputer dan Perlengkapannya jj. Industri Peralatan Komunikasi kk. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik ll. Industri Alat Ukur Waktu mm. Industri Furnitur | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | | nn. Industri Alat Musik
oo. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
pp. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
qq. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
rr. Industri Kerajinan YTDL
ss. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
tt. Industri Serat Sabut Kelapa
uu. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
vv. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
ww. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
xx. Produksi Es
yy. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
zz. Perdagangan Mobil
aaa. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
bbb. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
ccc. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
ddd. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan
eee. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
fff. Perdagangan Besar Produk Roti
ggg. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
hhh. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
iii. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
jjj. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
kkk. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
lll. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
mmm. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
nnn. Pergudangan dan Penyimpanan
ooo. Aktivitas Cold Storage
ppp. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
qqq. Aktivitas Penyimpanan B3
rrr. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang
sss. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
ttt. Aktivitas Kurir
uuu. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL | |
| 14. | B12 | Diwajibkan berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | pasar tradisional untuk minimarket/supermarket/hypermarket berjejaring dan mengikuti ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pasar tradisional | | |
| 15. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Retail Bahan Bakar Minyak skala mini/Gudang Kimia/Pabrik Kimia di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Besar Khusus Lainnya b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara c. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi d. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

21. ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K) SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|--|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | <ul style="list-style-type: none"> a. Konstruksi Gedung Kesehatan b. Konstruksi Gedung Pendidikan c. Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar d. Pendidikan Menengah | Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 2. | T3 | Terbatas jam operasional maksimal pukul 23.00 WIB | Karaoke | |
| 3. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Untuk poin a dan poin b merupakan kegiatan non berusaha |
| 4. | T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil | <ul style="list-style-type: none"> a. Peternakan b. Perikanan Budidaya c. Ekstrasi Garam | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging e. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air f. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur g. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) h. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa i. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya j. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim k. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati l. Industri Makanan Lainnya m. Industri Makanan Hewan n. Industri Malt o. Industri Minuman Ringan p. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang q. Industri Minuman Lainnya r. Industri Pengolahan Tembakau s. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil t. Industri Tekstil Lainnya u. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu v. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu w. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir x. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan y. Industri Alas Kaki z. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya aa. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya bb. Industri Kertas dan barang dari Kertas cc. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI dd. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi ee. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen ff. Industri Serat Buatan gg. Industri Obat Tradisional hh. Industri Vulkanisir Ban ii. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|--|
| | | | jj. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan
kk. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL
ll. Industri Barang dari Plastik
mm. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
nn. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
oo. Industri Kemasan dari Kaca
pp. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
qq. Industri Barang Lainnya dari Kaca
rr. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
ss. Industri Pengecoran Logam
tt. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
uu. Industri Komputer dan Perlengkapannya
vv. Industri Peralatan Komunikasi
ww. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
xx. Industri Alat Ukur Waktu
yy. Industri Furnitur
zz. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
aaa. Industri Alat Musik
bbb. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
ccc. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
ddd. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
eee. Industri Kerajinan YTDL
fff. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
ggg. Industri Serat Sabut Kelapa
hhh. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
iii. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
jjj. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
kkk. Pembangkitan Tenaga Listrik
lll. Konstruksi Gedung Industri | |
| 5. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
b. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
c. Pemulihan Material
d. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
e. Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air
f. Angkutan Jalan Rel | Untuk poin a sampai poin c merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|------------|
| 6. | T8 | Terbatas dengan KDB Maksimum 50% | <ul style="list-style-type: none"> a. Reparasi dan Perawatan Mobil b. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi c. Aktivitas Penyimpanan B3 | |
| 7. | T9 | Terbatas selama lahan belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan pola ruang | <ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian Tanaman Semusim b. Pertanian Tanaman Tahunan c. Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman d. Peternakan | |
| 8. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati j. Industri Makanan Lainnya k. Industri Makanan Hewan l. Industri Malt m. Industri Minuman Ringan n. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang o. Industri Minuman Lainnya p. Industri Pengolahan Tembakau q. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil r. Industri Tekstil Lainnya s. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu t. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu u. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir v. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan w. Industri Alas Kaki x. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya y. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> z. Industri Kertas dan barang dari Kertas aa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI bb. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi cc. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen dd. Industri Serat Buatan ee. Industri Obat Tradisional ff. Industri Vulkanisir Ban gg. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga hh. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan ii. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL jj. Industri Barang dari Plastik kk. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca ll. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca mm. Industri Kemasan dari Kaca nn. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca oo. Industri Barang Lainnya dari Kaca pp. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya qq. Industri Pengecoran Logam rr. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam ss. Industri Komputer dan Perlengkapannya tt. Industri Peralatan Komunikasi uu. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik vv. Industri Alat Ukur Waktu ww. Industri Furnitur xx. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga yy. Industri Alat Musik zz. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak aaa. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya bbb. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar ccc. Industri Kerajinan YTDL ddd. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan eee. Industri Serat Sabut Kelapa fff. Industri Pengolahan Lainnya YTDL ggg. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan hhh. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> iii. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha jjj. Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha kkk. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha lll. Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha mmm. Penunjang Tenaga Listrik nnn. Konstruksi Gedung Perkantoran ooo. Konstruksi Gedung Perbelanjaan ppp. Konstruksi Gedung Kesehatan qqq. Konstruksi Gedung Pendidikan rrr. Konstruksi Gedung Penginapan sss. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga ttt. Perdagangan Mobil uuu. Reparasi dan Perawatan Mobil vvv. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup www. Perdagangan Besar Hasil Perikanan xxx. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian yyy. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan zzz. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula aaaa. Perdagangan Besar Produk Roti bbbb. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu ccc. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau dddd. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya eeee. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga ffff. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya gggg. Perdagangan Besar Khusus Lainnya hhhh. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang iiii. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket jjjj. Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | kkkk. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus
llll. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko
mmmm. Angkutan Bus
nnnn. Angkutan Darat Bukan Bus
oooo. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
pppp. Aktivitas Kurir
qqqq. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
rrrr. Bank Umum Konvensional
ssss. Bank Umum Syariah
tttt. Unit Usaha Syariah Bank Umum
uuuu. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
vvvv. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
wwww. Aktivitas Perusahaan Holding
xxxx. Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis
yyyy. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
zzzz. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
aaaaa. Asuransi dan Penjaminan
bbbbb. Reasuransi dan Penjaminan Ulang
ccccc. Dana Pensiun
ddddd. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
eeeee. Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
fffff. Aktivitas Manajemen Dana
ggggg. Penyelenggara Sistem Pembayaran
hhhhh. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus
iiii. Aktivitas Hukum
jjjj. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak
kkkkk. Aktivitas Kantor Pusat
lllll. Aktivitas Konsultasi Manajemen
mmmmm. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI
nnnnn. Analisis dan Uji Teknis | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <p>ooooo. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa</p> <p>ppppp. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora</p> <p>qqqqq. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat</p> <p>rrrrr. Aktivitas Desain Khusus</p> <p>sssss. Aktivitas Fotografi</p> <p>ttttt. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel</p> <p>uuuuu. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL</p> <p>vvvvv. Aktivitas Kesehatan Hewan</p> <p>wwwww. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya</p> <p>xxxxx. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan rumah Tangga</p> <p>yyyyy. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih</p> <p>zzzzz. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif</p> <p>aaaaa. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya</p> <p>bbbbb. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta</p> <p>ccccc. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>ddddd. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu</p> <p>eeeee. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia</p> <p>fffff. Pelatihan Kerja</p> <p>ggggg. Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur</p> <p>hhhhh. Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI</p> <p>iiiiii. Aktivitas Keamanan Swasta</p> <p>jjjjj. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan</p> <p>kkkkk. Aktivitas Penyelidikan</p> <p>lllll. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas</p> <p>mmmmm. Aktivitas Kebersihan</p> <p>nnnnn. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman</p> <p>ooooo. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor</p> | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| | | | <p>pppppp. Aktivitas Call Centre</p> <p>qqqqqq. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus</p> <p>rrrrrr. Kegiatan Administrasi Pemerintahan</p> <p>ssssss. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial</p> <p>tttttt. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis</p> <p>uuuuuu. Jaminan Sosial Wajib</p> <p>vvvvvv. Pendidikan Tinggi</p> <p>wwwwww. Pendidikan Lainnya</p> <p>xxxxxx. Kegiatan Penunjang Pendidikan</p> <p>yyyyyy. Aktivitas Rumah Sakit</p> <p>zzzzzz. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi</p> <p>aaaaaaa. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya</p> <p>bbbbbbb. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya</p> <p>ccccccc. Perpustakaan dan Arsip</p> <p>ddddddd. Museum Yang Dikelola Pemerintah</p> <p>eeeeeee. Museum Yang Dikelola Swasta</p> <p>ffffff. Taman Budaya</p> <p>ggggggg. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center</p> <p>hhhhhhh. Karaoke</p> <p>iiiiiii. Usaha Arena Permainan</p> <p>jjjjjjj. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl</p> <p>kkkkkkk. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi</p> <p>lllllll. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga</p> <p>mmmmmmm. Aktivitas Penatu</p> <p>nnnnnnn. Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI</p> | |
| 9. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | <p>a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel</p> <p>b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit</p> <p>c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi</p> <p>d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi</p> <p>e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya</p> <p>f. Penyiaran Radio</p> | Untuk poin a dan poin b merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|--|
| | | | g. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi
h. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
i. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 10. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Untuk poin a merupakan kegiatan non berusaha |
| 11. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
c. Pengumpulan Limbah Berbahaya
d. Transmisi Tenaga Listrik
e. Pengadaan Gas Bio
f. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
g. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
h. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
i. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
j. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
k. Angkutan Melalui Saluran Pipa
l. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
m. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Untuk poin a sampai poin c merupakan kegiatan non berusaha |
| 12. | B7 | Diwajibkan ada persetujuan pemerintah desa/kelurahan dan diketahui camat setempat | Karaoke | |
| 13. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | g. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar
h. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | Untuk poin a merupakan kegiatan non berusaha |
| 14. | B10 | Diwajibkan memperhatikan jarak dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter | Karaoke | |
| 15. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat, dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air
c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur
d. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> e. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa f. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya g. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim h. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati i. Industri Minuman Ringan j. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang k. Industri Minuman Lainnya l. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil m. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu n. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu o. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan p. Industri Alas Kaki q. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya r. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya s. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi t. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen u. Industri Serat Buatan v. Industri Vulkanisir Ban w. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga x. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan y. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL z. Industri Barang dari Plastik aa. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca bb. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca cc. Industri Kemasan dari Kaca dd. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca ee. Industri Barang Lainnya dari Kaca ff. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya gg. Industri Pengecoran Logam hh. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam ii. Industri Komputer dan Perlengkapannya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | jj. Industri Peralatan Komunikasi
kk. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
ll. Industri Alat Ukur Waktu
mm. Industri Furnitur
nn. Industri Alat Musik
oo. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
pp. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
qq. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
rr. Industri Kerajinan YTDL
ss. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
tt. Industri Serat Sabut Kelapa
uu. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
vv. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
ww. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
xx. Produksi Es
yy. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
zz. Perdagangan Mobil
aaa. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
bbb. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
ccc. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
ddd. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan
eee. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
fff. Perdagangan Besar Produk Roti
ggg. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
hhh. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
iii. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
jjj. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
kkk. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
lll. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
mmm. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
nnn. Pergudangan dan Penyimpanan
ooo. Aktivitas Cold Storage
ppp. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
qqq. Aktivitas Penyimpanan B3
rrr. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|------------|
| | | | sss. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
ttt. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
uuu. Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya
vvv. Aktivitas Kurir
www. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL | |
| 16. | B12 | Diwajibkan berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional untuk minimarket/supermarket/hypermarket berjejar dan mengikuti ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pasar tradisional | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | |
| 17. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/ Retail Bahan Bakar Minyak skala mini/Gudang Kimia/ Pabrik Kimia di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan | a. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara
c. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
d. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

22. ZONA PERKANTORAN (KT)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|--|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/ peraturan yang berlaku | a. Konstruksi Gedung Kesehatan
b. Konstruksi Gedung Pendidikan | Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 2. | T3 | Terbatas jam operasional maksimal pukul 23.00 WIB | Karaoke | |
| 3. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit | Untuk poin a merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|------------|
| | | terjangkau sinyal telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 4. | T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil | <ul style="list-style-type: none"> a. Perikanan Budidaya b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati j. Industri Makanan Lainnya k. Industri Makanan Hewan l. Industri Malt m. Industri Minuman Ringan n. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang o. Industri Minuman Lainnya p. Industri Pengolahan Tembakau q. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil r. Industri Tekstil Lainnya s. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu t. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu u. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir v. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan w. Industri Alas Kaki x. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya y. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya z. Industri Kertas dan barang dari Kertas aa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | bb. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi
cc. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen
dd. Industri Serat Buatan
ee. Industri Obat Tradisional
ff. Industri Vulkanisir Ban
gg. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
hh. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan
ii. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL
jj. Industri Barang dari Plastik
kk. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
ll. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
mm. Industri Kemasan dari Kaca
nn. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
oo. Industri Barang Lainnya dari Kaca
pp. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
qq. Industri Pengecoran Logam
rr. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
ss. Industri Komputer dan Perlengkapannya
tt. Industri Peralatan Komunikasi
uu. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
vv. Industri Alat Ukur Waktu
ww. Industri Furnitur
xx. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
yy. Industri Alat Musik
zz. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
aaa. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
bbb. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
cc. Industri Kerajinan YTDL
ddd. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
eee. Industri Serat Sabut Kelapa
fff. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
ggg. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
hhh. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
iii. Pembangkitan Tenaga Listrik
jjj. Konstruksi Gedung Industri | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|--|
| 5. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya b. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya c. Pemulihan Material d. Konstruksi Gedung Hunian e. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | Untuk poin a sampai poin c merupakan kegiatan non berusaha |
| 6. | T8 | Terbatas dengan KDB Maksimum 60% | <ul style="list-style-type: none"> a. Reparasi dan Perawatan Mobil b. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi c. Aktivitas Penyimpanan B3 | |
| 7. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati j. Industri Makanan Lainnya k. Industri Makanan Hewan l. Industri Malt m. Industri Minuman Ringan n. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang o. Industri Minuman Lainnya p. Industri Pengolahan Tembakau q. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil r. Industri Tekstil Lainnya s. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu t. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu u. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir v. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan w. Industri Alas Kaki x. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> y. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya z. Industri Kertas dan barang dari Kertas aa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI bb. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi cc. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen dd. Industri Serat Buatan ee. Industri Obat Tradisional ff. Industri Vulkanisir Ban gg. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga hh. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan ii. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL jj. Industri Barang dari Plastik kk. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca ll. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca mm. Industri Kemasan dari Kaca nn. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca oo. Industri Barang Lainnya dari Kaca pp. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya qq. Industri Pengecoran Logam rr. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam ss. Industri Komputer dan Perlengkapannya tt. Industri Peralatan Komunikasi uu. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik vv. Industri Alat Ukur Waktu ww. Industri Furnitur xx. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga yy. Industri Alat Musik zz. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak aaa. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya bbb. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar ccc. Industri Kerajinan YTDL ddd. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan eee. Industri Serat Sabut Kelapa fff. Industri Pengolahan Lainnya YTDL ggg. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | hhh. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
iii. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
jjj. Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
kkk. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
lll. Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
mmm. Penunjang Tenaga Listrik
nnn. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
ooo. Konstruksi Gedung Kesehatan
ppp. Konstruksi Gedung Pendidikan
qqq. Konstruksi Gedung Penginapan
rrr. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
sss. Perdagangan Mobil
ttt. Reparasi dan Perawatan Mobil
uuu. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
vvv. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya
www. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
xxx. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
yyy. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
zzz. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan
aaaa. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
bbbb. Perdagangan Besar Produk Roti
cccc. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
dddd. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
eeee. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
ffff. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
gggg. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
hhhh. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
iiiii. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <p>jjjj. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket</p> <p>kkkk. Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko</p> <p>llll. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus</p> <p>mmmm. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko</p> <p>nnnn. Angkutan Bus</p> <p>oooo. Angkutan Darat Bukan Bus</p> <p>pppp. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)</p> <p>qqqq. Aktivitas Kurir</p> <p>rrrr. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu</p> <p>ssss. Bank Umum Konvensional</p> <p>tttt. Bank Umum Syariah</p> <p>uuuu. Unit Usaha Syariah Bank Umum</p> <p>vvvv. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</p> <p>wwww. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam</p> <p>xxxx. Aktivitas Perusahaan Holding</p> <p>yyyy. Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis</p> <p>zzzz. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p> <p>aaaaa. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)</p> <p>bbbbb. Asuransi dan Penjaminan</p> <p>cccc. Reasuransi dan Penjaminan Ulang</p> <p>ddddd. Dana Pensiun</p> <p>eeee. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun</p> <p>ffff. Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun</p> <p>ggggg. Aktivitas Manajemen Dana</p> <p>hhhhh. Penyelenggara Sistem Pembayaran</p> <p>iiii. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus</p> <p>jjjjj. Aktivitas Hukum</p> <p>kkkkk. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak</p> <p>lllll. Aktivitas Kantor Pusat</p> | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | mmmmm. Aktivitas Konsultasi Manajemen
nnnnn. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI
ooooo. Analisis dan Uji Teknis
ppppp. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa
qqqqq. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
rrrrr. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat
sssss. Aktivitas Desain Khusus
ttttt. Aktivitas Fotografi
uuuuu. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel
vvvvv. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL
wwwww. Aktivitas Kesehatan Hewan
xxxxx. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya
yyyyy. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan rumah Tangga
zzzzz. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
aaaaaa. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif
bbbbbb. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya
ccccc. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta
ddddd. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
eeeee. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
fffff. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
ggggg. Pelatihan Kerja
hhhhh. Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur
iiiii. Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI
jjjjj. Aktivitas Keamanan Swasta
kkkkk. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan
lllll. Aktivitas Penyelidikan | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|------------|
| | | | mmmmmm. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
nnnnnn. Aktivitas Kebersihan
oooooo. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman
pppppp. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor
qqqqqq. Aktivitas Call Centre
rrrrrr. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi,
Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus
ssssss. Kegiatan Administrasi Pemerintahan
tttttt. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan,
Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan
Jaminan Sosial
uuuuuu. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi
Produksi dan Bisnis
vvvvvv. Jaminan Sosial Wajib
wwwwww. Pendidikan Tinggi
xxxxxx. Pendidikan Lainnya
yyyyyy. Kegiatan Penunjang Pendidikan
zzzzzz. Aktivitas Rumah Sakit
aaaaaa. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
bbbbbb. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
cccccc. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
ddddddd. Perpustakaan dan Arsip
eeeeeee. Museum Yang Dikelola Pemerintah
ffffff. Museum Yang Dikelola Swasta
gggggg. Taman Budaya
hhhhhh. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center
iiiiii. Karaoke
jjjjjj. Usaha Arena Permainan
kkkkkk. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl
llllll. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi
mmmmmm. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan
Olahraga
nnnnnn. Aktivitas Penatu
oooooo. Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI | |
| 8. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan | a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
b. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|--|
| | | menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | c. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
d. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
e. Penyiaran Radio
f. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi
g. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 9. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | |
| 10. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
d. Pengumpulan Limbah Berbahaya
e. Transmisi Tenaga Listrik
f. Pengadaan Gas Bio
g. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
h. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
i. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
j. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
k. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
l. Angkutan Melalui Saluran Pipa
m. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
n. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Untuk poin a sampai poin c merupakan kegiatan non berusaha |
| 11. | B7 | Diwajibkan ada persetujuan pemerintah desa/kelurahan dan diketahui camat setempat | a. Long storage dan oendukungnya
b. Karaoke | Untuk poin a merupakan kegiatan non berusaha |
| 12. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | a. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar
b. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | Untuk poin a merupakan kegiatan non berusaha |
| 13. | B10 | Diwajibkan memperhatikan jarak dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter | Karaoke | |
| 14. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat, dan/atau | a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|------------|
| | | manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur d. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) e. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa f. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya g. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim h. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati i. Industri Minuman Ringan j. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang k. Industri Minuman Lainnya l. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil m. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu n. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu o. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan p. Industri Alas Kaki q. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya r. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya s. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi t. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen u. Industri Serat Buatan v. Industri Vulkanisir Ban w. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga x. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan y. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL z. Industri Barang dari Plastik aa. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca bb. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca cc. Industri Kemasan dari Kaca dd. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca ee. Industri Barang Lainnya dari Kaca ff. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya gg. Industri Pengecoran Logam | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | hh. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
ii. Industri Komputer dan Perlengkapannya
jj. Industri Peralatan Komunikasi
kk. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
ll. Industri Alat Ukur Waktu
mm. Industri Furnitur
nn. Industri Alat Musik
oo. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
pp. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
qq. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
rr. Industri Kerajinan YTDL
ss. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
tt. Industri Serat Sabut Kelapa
uu. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
vv. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
ww. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
xx. Produksi Es
yy. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
zz. Perdagangan Mobil
aaa. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
bbb. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
ccc. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
ddd. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil
Peternakan dan Perikanan
eee. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
fff. Perdagangan Besar Produk Roti
ggg. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
hhh. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
iii. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
jjj. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
kkk. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
lll. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
mmm. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
nnn. Pergudangan dan Penyimpanan
ooo. Aktivitas Cold Storage
ppp. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
qqq. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|------------|
| | | | rrr. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang
sss. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
ttt. Aktivitas Kurir
uuu. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL | |
| 15. | B12 | Diwajibkan berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional untuk minimarket/supermarket/hypermarket berjejar dan mengikuti ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pasar tradisional | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | |
| 16. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan SPBU/Pertashop/Gudang Kimia/Pabrik Kimia di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan | a. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara
c. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
d. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

23. ZONA PERTAMBANGAN (T) SUB-ZONA PERUNTUKAN PERTAMBANGAN BATUAN (MBT)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|--|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | a. Konstruksi Gedung Kesehatan
b. Konstruksi Gedung Pendidikan
c. Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar
d. Pendidikan Menengah | Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 2. | T3 | Terbatas jam operasional maksimal pukul 23.00 WIB | Karaoke | |
| 3. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel | Untuk poin a dan poin b merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|------------|
| | | | f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 4. | T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil | a. Perikanan Budidaya
b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air
d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur
e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit)
f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa
g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya
h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim
i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati
j. Industri Makanan Lainnya
k. Industri Makanan Hewan
l. Industri Malt
m. Industri Minuman Ringan
n. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang
o. Industri Minuman Lainnya
p. Industri Pengolahan Tembakau
q. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil
r. Industri Tekstil Lainnya
s. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu
t. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu
u. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir
v. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan
w. Industri Alas Kaki
x. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya
y. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya
z. Industri Kertas dan barang dari Kertas
aa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI
bb. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi
cc. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen
dd. Industri Serat Buatan
ee. Industri Obat Tradisional | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|--|
| | | | ff. Industri Vulkanisir Ban
gg. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
hh. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan
ii. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL
jj. Industri Barang dari Plastik
kk. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
ll. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
mm. Industri Kemasan dari Kaca
nn. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
oo. Industri Barang Lainnya dari Kaca
pp. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
qq. Industri Pengecoran Logam
rr. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
ss. Industri Komputer dan Perlengkapannya
tt. Industri Peralatan Komunikasi
uu. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
vv. Industri Alat Ukur Waktu
ww. Industri Furnitur
xx. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
yy. Industri Alat Musik
zz. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
aaa. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
bbb. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
ccc. Industri Kerajinan YTDL
ddd. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
eee. Industri Serat Sabut Kelapa
fff. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
ggg. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
hhh. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
iii. Konstruksi Gedung Industri | |
| 5. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
b. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
c. Pemulihan Material | Untuk poin a sampai poin c merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|------------|
| 7. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati j. Industri Makanan Lainnya k. Industri Makanan Hewan l. Industri Malt m. Industri Minuman Ringan n. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang o. Industri Minuman Lainnya p. Industri Pengolahan Tembakau q. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil r. Industri Tekstil Lainnya s. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu t. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu u. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir v. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan w. Industri Alas Kaki x. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya y. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya z. Industri Kertas dan barang dari Kertas aa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI bb. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi cc. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen dd. Industri Serat Buatan ee. Industri Obat Tradisional ff. Industri Vulkanisir Ban | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | gg. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
hh. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan
ii. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL
jj. Industri Barang dari Plastik
kk. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
ll. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
mm. Industri Kemasan dari Kaca
nn. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
oo. Industri Barang Lainnya dari Kaca
pp. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
qq. Industri Pengecoran Logam
rr. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
ss. Industri Komputer dan Perlengkapannya
tt. Industri Peralatan Komunikasi
uu. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
vv. Industri Alat Ukur Waktu
ww. Industri Furnitur
xx. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
yy. Industri Alat Musik
zz. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
aaa. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
bbb. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
ccc. Industri Kerajinan YTDL
ddd. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
eee. Industri Serat Sabut Kelapa
fff. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
ggg. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
hhh. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
iii. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
jjj. Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
kkk. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> lll. Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha mmm. Penunjang Tenaga Listrik nnn. Konstruksi Gedung Perkantoran ooo. Konstruksi Gedung Perbelanjaan ppp. Konstruksi Gedung Kesehatan qqq. Konstruksi Gedung Pendidikan rrr. Konstruksi Gedung Penginapan sss. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga ttt. Perdagangan Mobil uuu. Reparasi dan Perawatan Mobil vvv. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil www. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya xxx. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup yyy. Perdagangan Besar Hasil Perikanan zzz. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian aaaa. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan bbbb. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula cccc. Perdagangan Besar Produk Roti dddd. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu eeee. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau ffff. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya gggg. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga hhhh. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya iiii. Perdagangan Besar Khusus Lainnya jjjj. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang kkkk. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket llll. Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko mmmm. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus nnnn. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <p>oooo. Angkutan Bus</p> <p>pppp. Angkutan Darat Bukan Bus</p> <p>qqqq. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)</p> <p>rrrr. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu</p> <p>ssss. Bank Umum Konvensional</p> <p>tttt. Bank Umum Syariah</p> <p>uuuu. Unit Usaha Syariah Bank Umum</p> <p>vvvv. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</p> <p>www. Aktivitas Perusahaan Holding</p> <p>xxxx. Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis</p> <p>yyyy. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p> <p>zzzz. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)</p> <p>aaaaa. Asuransi dan Penjaminan</p> <p>bbbbb. Reasuransi dan Penjaminan Ulang</p> <p>cccc. Dana Pensiun</p> <p>dddd. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun</p> <p>eeee. Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun</p> <p>ffff. Aktivitas Manajemen Dana</p> <p>ggggg. Penyelenggara Sistem Pembayaran</p> <p>hhhhh. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus</p> <p>iiii. Aktivitas Hukum</p> <p>jjjj. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak</p> <p>kkkkk. Aktivitas Kantor Pusat</p> <p>llll. Aktivitas Konsultasi Manajemen</p> <p>mmmmm. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI</p> <p>nnnnn. Analisis dan Uji Teknis</p> <p>ooooo. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa</p> <p>ppppp. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora</p> <p>qqqqq. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat</p> <p>rrrrr. Aktivitas Desain Khusus</p> | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | sssss. Aktivitas Fotografi | |
| | | | ttttt. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel | |
| | | | uuuuu. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL | |
| | | | vvvvv. Aktivitas Kesehatan Hewan | |
| | | | wwwww. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya | |
| | | | xxxxx. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan rumah Tangga | |
| | | | yyyyy. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | |
| | | | zzzzz. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif | |
| | | | aaaaa. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya | |
| | | | bbbbb. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta | |
| | | | ccccc. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja | |
| | | | dddddd. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu | |
| | | | eeeeee. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia | |
| | | | fffff. Pelatihan Kerja | |
| | | | ggggg. Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur | |
| | | | hhhhh. Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI | |
| | | | iiiiii. Aktivitas Keamanan Swasta | |
| | | | jjjjj. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan | |
| | | | kkkkk. Aktivitas Penyelidikan | |
| | | | lllll. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas | |
| | | | mmmmm. Aktivitas Kebersihan | |
| | | | nnnnn. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman | |
| | | | ooooo. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor | |
| | | | ppppp. Aktivitas Call Centre | |
| | | | qqqqq. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus | |
| | | | rrrrr. Pendidikan Tinggi | |
| | | | sssss. Pendidikan Lainnya | |
| | | | ttttt. Kegiatan Penunjang Pendidikan | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|---|
| | | | uuuuuu. Aktivitas Rumah Sakit
vvvvvv. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
wwwwww. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
xxxxxx. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
yyyyyy. Perpustakaan dan Arsip
zzzzzz. Museum Yang Dikelola Pemerintah
aaaaaa. Museum Yang Dikelola Swasta
bbbbbb. Taman Budaya
cccccc. Wisata Budaya Lainnya
ddddddd. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center
eeeeeee. Karaoke
fffffff. Usaha Arena Permainan
ggggggg. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl
hhhhhh. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga
iiiiii. Aktivitas Penatu
jiiiii. Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI | |
| 8. | B2 | Diwajibkan sudah terlaksana kegiatan reklamasi pascatambang | a. Lapangan Olahraga Terbuka
b. Pemakaman non komersil (desa/pemerintah)
c. Jalur Hijau
d. Jaringan Pejalan Kaki
e. Jalur Sepeda
f. Jogging track
g. Amphiteater/Panggung Terbuka
h. Lapangan Olahraga dengan Perkerasan
i. Pelataran Parkir non komersil/milik pemerintah
j. Rumah Pribadi
k. Rumah Susun
l. Rumah Dinas
m. Bumi Perkemahan
n. Koperasi Karyawan/Siswa/Mahasiswa
o. Rumah Ibadah
p. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
q. Kegiatan Pertanian
r. Kegiatan Peternakan
s. Kegiatan Perikanan
t. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar
u. Pasar Tradisional | Untuk poin a sampai poin rr merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> v. Penggilingan Padi (bersumber dari dana APBN/APBD) w. Kincir Air/Angin (sarana/prasarana pendukung kegiatan pertanian dan perikanan) x. Bangunan pendukung pertanian y. Sarana air bersih, air minum z. Jaringan jalan aa. Jaringan kereta api dan fasilitas operasi bb. Waduk, Bendungan, Bendung, dan bangunan pengairan lainnya cc. Jaringan energi (minyak, gas, dan panas bumi) dd. Aktivitas Telekomunikasi Satelit ee. Halte ff. Jembatan Timbang gg. Pelabuhan, Terminal hh. Prasarana dan Sarana Persampahan ii. Tempat Evakuasi Bencana jj. Rumah Susun Milik Pemerintah kk. Pengembangan kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan ketahanan pangan; atau kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah ll. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya mm. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya nn. Pengumpulan Limbah Berbahaya oo. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya pp. Pemulihan Material qq. Fasilitas Pendidikan Milik Pemerintah rr. Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah ss. Pertanian Tanaman Semusim tt. Pertanian Tanaman Tahunan uu. Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman vv. Peternakan ww. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen xx. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar yy. Perikanan Tangkap zz. Perikanan Budidaya aaa. Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (kantor) | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | bbb. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
ccc. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air
ddd. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur
eee. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit)
fff. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa
ggg. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya
hhh. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim
iii. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati
jjj. Industri Makanan Lainnya
kkk. Industri Makanan Hewan
lll. Industri Malt
mmm. Industri Minuman Ringan
nnn. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang
ooo. Industri Minuman Lainnya
ppp. Industri Pengolahan Tembakau
qqq. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil
rrr. Industri Tekstil Lainnya
sss. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu
ttt. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu
uuu. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir
vvv. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan
www. Industri Alas Kaki
xxx. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya
yyy. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya
zzz. Industri Kertas dan barang dari Kertas
aaaa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI
bbbb. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi
cccc. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen
dddd. Industri Serat Buatan
eeee. Industri Obat Tradisional
ffff. Industri Vulkanisir Ban
gggg. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | hhhh. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan
iiiii. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL
jjjj. Industri Barang dari Plastik
kkkk. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
llll. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
mmmm. Industri Kemasan dari Kaca
nnnn. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
oooo. Industri Barang Lainnya dari Kaca
pppp. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
qqqq. Industri Pengecoran Logam
rrrr. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
ssss. Industri Komputer dan Perlengkapannya
tttt. Industri Peralatan Komunikasi
uuuu. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
vvvv. Industri Alat Ukur Waktu
wwww. Industri Furnitur
xxxx. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
yyyy. Industri Alat Musik
zzzz. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
aaaaa. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
bbbbb. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
ccccc. Industri Kerajinan YTDL
ddddd. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
eeeee. Industri Serat Sabut Kelapa
ffff. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
ggggg. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
hhhhh. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
iiiii. Pembangkitan Tenaga Listrik
jjjjj. Transmisi Tenaga Listrik
kkkkk. Penjualan Tenaga Listrik
lllll. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
mmmmm. Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <p>nnnnn. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha</p> <p>ooooo. Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha</p> <p>ppppp. Penunjang Tenaga Listrik</p> <p>qqqqq. Pengadaan Gas Bio</p> <p>rrrrr. Produksi Es</p> <p>sssss. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya</p> <p>ttttt. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya</p> <p>uuuuu. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya</p> <p>vvvvv. Konstruksi Gedung Hunian</p> <p>wwwww. Konstruksi Gedung Perkantoran</p> <p>xxxxx. Konstruksi Gedung Industri</p> <p>yyyyy. Konstruksi Gedung Perbelanjaan</p> <p>zzzzz. Konstruksi Gedung Kesehatan</p> <p>aaaaa. Konstruksi Gedung Pendidikan</p> <p>bbbbb. Konstruksi Gedung Penginapan</p> <p>ccccc. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga</p> <p>dddddd. Konstruksi Gedung Lainnya</p> <p>eeeeee. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass</p> <p>fffff. Konstruksi Jalan Rel</p> <p>ggggg. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih</p> <p>hhhhh. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas</p> <p>iiiiii. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal</p> <p>jjjjj. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi</p> <p>kkkkk. Konstruksi Sentral Telekomunikasi</p> <p>lllll. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah</p> <p>mmmmm. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga</p> <p>nnnnn. Perdagangan Mobil</p> <p>ooooo. Reparasi dan Perawatan Mobil</p> <p>ppppp. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil</p> <p>qqqqq. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori</p> | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | rrrrrr. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak | |
| | | | ssssss. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup | |
| | | | tttttt. Perdagangan Besar Hasil Perikanan | |
| | | | uuuuuu. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian | |
| | | | vvvvvv. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan | |
| | | | wwwwww. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula | |
| | | | xxxxxx. Perdagangan Besar Produk Roti | |
| | | | yyyyyy. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu | |
| | | | zzzzzz. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | |
| | | | aaaaaaa. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya | |
| | | | bbbbbbb. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga | |
| | | | cccccc. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya | |
| | | | ddddddd. Perdagangan Besar Khusus Lainnya | |
| | | | eeeeeee. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | |
| | | | ffffff. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | |
| | | | ggggggg. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | |
| | | | hhhhhhh. Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko | |
| | | | iiiiiii. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | |
| | | | jjjjjjj. Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | |
| | | | kkkkkkk. Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko | |
| | | | lllllll. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | |
| | | | mmmmmmm. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | nnnnnnn. Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | |
| | | | oooooooo. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko | |
| | | | ppppppp. Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko | |
| | | | qqqqqqq. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus | |
| | | | rrrrrrr. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko | |
| | | | sssssss. Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet | |
| | | | ttttttt. Perdagangan Eceran atas Dasar Balas jasa (FEE) atau Kontrak | |
| | | | uuuuuuu. Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya | |
| | | | vvvvvvv. Angkutan Bus | |
| | | | wwwwwww. Angkutan Darat Bukan Bus | |
| | | | xxxxxxx. Pergudangan dan Penyimpanan | |
| | | | yyyyyyy. Aktivitas Cold Storage | |
| | | | zzzzzzz. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi | |
| | | | aaaaaaaa. Aktivitas Penyimpanan B3 | |
| | | | bbbbbbb. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang | |
| | | | ccccccc. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | |
| | | | ddddddd. Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya | |
| | | | eeeeeee. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | |
| | | | fffffff. Jasa Penunjang Angkutan Udara | |
| | | | ggggggg. Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL | |
| | | | hhhhhhh. Aktivitas Pos | |
| | | | iiiiiii. Aktivitas Kurir | |
| | | | jjjjjjj. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek | |
| | | | kkkkkkk. Penyediaan Akomodasi Lainnya | |
| | | | lllllll. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling (kantor pengelola/izin usaha) | |
| | | | mmmmmmm. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | |
| | | | nnnnnnn. Rumah Minum/Café | |
| | | | oooooooo. Kedai Minuman | |
| | | | ppppppp. Rumah/Kedai Obat Tradisional | |
| | | | qqqqqqq. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | rrrrrrrr. Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah, dan Terbitan Lainnya | |
| | | | ssssssss. Penerbitan Piranti Lunak (Software) | |
| | | | tttttttt. Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi | |
| | | | uuuuuuuu. Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik | |
| | | | vvvvvvvv. Penyiaran Radio | |
| | | | wwwwwww. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi | |
| | | | xxxxxxx. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel | |
| | | | yyyyyyyy. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| | | | zzzzzzzz. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya | |
| | | | aaaaaaaa. Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI | |
| | | | bbbbbbbb. Aktivitas Pengolahan Data, Hosting, dan Kegiatan YBDI; Portal Web | |
| | | | cccccccc. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya | |
| | | | dddddddd. Bank Umum Konvensional | |
| | | | eeeeeeee. Bank Umum Syariah | |
| | | | ffffffff. Unit Usaha Syariah Bank Umum | |
| | | | gggggggg. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | |
| | | | hhhhhhhh. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam | |
| | | | iiiiiiii. Lembaga Keuangan Mikro | |
| | | | jjjjjjjj. Perantara Moneter Lainnya | |
| | | | kkkkkkkk. Aktivitas Perusahaan Holding | |
| | | | llllllll. Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis | |
| | | | mmmmmmm. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | |
| | | | nnnnnnnn. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) | |
| | | | oooooooo. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun | |
| | | | pppppppp. Asuransi dan Penjaminan | |
| | | | qqqqqqqq. Reasuransi dan Penjaminan Ulang | |
| | | | rrrrrrrr. Dana Pensiun | |
| | | | ssssssss. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun | |
| | | | tttttttt. Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun | |
| | | | uuuuuuuu. Aktivitas Manajemen Dana | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | vvvvvvvv. Penyelenggara Sistem Pembayaran
wwwwwwww. Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
xxxxxxxxxx. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus
yyyyyyyyyy. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak
zzzzzzzzzz. Aktivitas Hukum
aaaaaaaaaa. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak
bbbbbbbbbb. Aktivitas Kantor Pusat
ccccccccc. Aktivitas Konsultasi Manajemen
dddddddddd. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI
eeeeeeeee. Analisis dan Uji Teknis
ffffffff. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa
gggggggggg. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
hhhhhhhhhh. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat
iiiiiiiiii. Aktivitas Desain Khusus
jjjjjjjjjj. Aktivitas Fotografi
kkkkkkkkkk. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel
llllllllll. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL
mmmmmmmmmm. Aktivitas Kesehatan Hewan
nnnnnnnnnn. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya
oooooooooo. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan rumah Tangga
pppppppppp. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
qqqqqqqqqq. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air
rrrrrrrrrr. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya
ssssssssss. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <p>ttttttttt. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya</p> <p>uuuuuuuuuu. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta</p> <p>vvvvvvvvvv. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>wwwwwwwwww. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu</p> <p>xxxxxxxxxxx. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia</p> <p>yyyyyyyyyy. Pelatihan Kerja</p> <p>zzzzzzzzzz. Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur</p> <p>aaaaaaaaaaa. Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI</p> <p>bbbbbbbbbbb. Aktivitas Keamanan Swasta</p> <p>ccccccccccc. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan</p> <p>ddddddddddd. Aktivitas Penyelidikan</p> <p>eeeeeeeeeee. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas</p> <p>fffffffffff. Aktivitas Kebersihan</p> <p>ggggggggggg. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman</p> <p>hhhhhhhhhhh. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor</p> <p>iiiiiiiiiii. Aktivitas Call Centre</p> <p>jjjjjjjjjjj. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus</p> <p>kkkkkkkkkkk. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL</p> <p>lllllllllll. Kegiatan Administrasi Pemerintahan</p> <p>mmmmmmmmmmm. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial</p> <p>nnnnnnnnnnn. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis</p> <p>ooooooooooo. Pertahanan dan Keamanan</p> <p>ppppppppppp. Kepolisian</p> <p>qqqqqqqqqqq. Pertahanan Sipil</p> <p>rrrrrrrrrrr. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran</p> <p>sssssssssss. Jaminan Sosial Wajib</p> <p>ttttttttttt. Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar</p> <p>uuuuuuuuuuu. Pendidikan Menengah</p> | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | vvvvvvvvvv. Pendidikan Tinggi
wwwwwwwwww. Pendidikan Lainnya
xxxxxxxxxxxx. Kegiatan Penunjang Pendidikan
yyyyyyyyyyy. Aktivitas Rumah Sakit
zzzzzzzzzz. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
aaaaaaaaaa. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
bbbbbbbbbbb. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
ccccccccc. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan
dddddddddd. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental, dan Penyalahgunaan Obat Terlarang
eeeeeeeee. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
ffffffff. Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya YTDL
gggggggggg. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
hhhhhhhhhh. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya
iiiiiiiiii. Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas (Kantor/Sanggar/Perhimpunan/Paguyuban, dll)
jjjjjjjjjj. Perpustakaan dan Arsip
kkkkkkkkkk. Museum Yang Dikelola Pemerintah
llllllllll. Museum Yang Dikelola Swasta
mmmmmmmmm. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah
nnnnnnnnnn. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta
oooooooooo. Taman Budaya
pppppppppp. Wisata Budaya Lainnya
qqqqqqqqqq. Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)
rrrrrrrrrr. Pengelolaan Fasilitas Olahraga
ssssssssss. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center
tttttttttt. Aktivitas Klub Olahraga (Kantor/Perhimpunan, dan sejenisnya)
uuuuuuuuuu. Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga (Kantor/Perhimpunan, dan sejenisnya)
vvvvvvvvvv. Daya tarik wisata alam | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|--|
| | | | wwwwwwwwwwww. Wisata Agro
xxxxxxxxxxxxxx. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
yyyyyyyyyyyy. Wisata tirta
zzzzzzzzzzzz. Karaoke
aaaaaaaaaaaaa. Usaha Arena Permainan
bbbbbbbbbbbbb. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl
cccccccccccc. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi
dddddddddddd. Aktivitas Organisasi Buruh
eeeeeeeeeeee. Aktivitas Organisasi Lainnya
ffffffff. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi
gggggggggggg. Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan
Perlengkapan Rumah Tangga
hhhhhhhhhhhh. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan
Olahraga
iiiiiiiiii. Aktivitas Penatu
jjjjjjjjjj. Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI
kkkkkkkkkkkk. Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | |
| 9. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
f. Penyiaran Radio
g. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi
h. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
i. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | Untuk poin a dan poin b merupakan kegiatan non berusaha |
| 10. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | Untuk poin a merupakan kegiatan non berusaha |
| 11. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
c. Pengumpulan Limbah Berbahaya
d. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
e. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
f. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya | Untuk poin a sampai poin c merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> g. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi h. Konstruksi Sentral Telekomunikasi i. Angkutan Melalui Saluran Pipa j. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel k. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 12. | B7 | Diwajibkan ada persetujuan pemerintah desa/kelurahan dan diketahui camat setempat | <ul style="list-style-type: none"> a. Pertambangan bijih logam lainnya yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia b. Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat c. Karaoke | |
| 13. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | |
| 14. | B10 | Diwajibkan memperhatikan jarak dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter | Karaoke | |
| 15. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat, dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur d. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) e. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa f. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya g. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim h. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati i. Industri Minuman Ringan j. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang k. Industri Minuman Lainnya l. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil m. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu n. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu o. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <p>p. Industri Alas Kaki</p> <p>q. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya</p> <p>r. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya</p> <p>s. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi</p> <p>t. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen</p> <p>u. Industri Serat Buatan</p> <p>v. Industri Vulkanisir Ban</p> <p>w. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga</p> <p>x. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan</p> <p>y. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL</p> <p>z. Industri Barang dari Plastik</p> <p>aa. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca</p> <p>bb. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca</p> <p>cc. Industri Kemasan dari Kaca</p> <p>dd. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca</p> <p>ee. Industri Barang Lainnya dari Kaca</p> <p>ff. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya</p> <p>gg. Industri Pengecoran Logam</p> <p>hh. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam</p> <p>ii. Industri Komputer dan Perlengkapannya</p> <p>jj. Industri Peralatan Komunikasi</p> <p>kk. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik</p> <p>ll. Industri Alat Ukur Waktu</p> <p>mm. Industri Furnitur</p> <p>nn. Industri Alat Musik</p> <p>oo. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak</p> <p>pp. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya</p> <p>qq. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar</p> <p>rr. Industri Kerajinan YTDL</p> <p>ss. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan</p> <p>tt. Industri Serat Sabut Kelapa</p> <p>uu. Industri Pengolahan Lainnya YTDL</p> <p>vv. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan</p> <p>ww. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri</p> | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | | xx. Produksi Es
yy. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
zz. Perdagangan Mobil
aaa. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
bbb. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
ccc. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
ddd. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan
eee. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
fff. Perdagangan Besar Produk Roti
ggg. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
hhh. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
iii. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
jjj. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
kkk. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
lll. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
mmm. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
nnn. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang
ooo. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
ppp. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
qqq. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL | |
| 16. | B12 | Diwajibkan berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional untuk minimarket/supermarket/hypermarket berjejaring dan mengikuti ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pasar tradisional | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | |
| 17. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan SPBU/ Pertashop/Gudang Kimia/ Pabrik Kimia di Kawasan | a. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara
c. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
d. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | Kemungkinan Bahaya Kecelakaan | | |
| 18. | B29 | Bersyarat kegiatan bersifat sementara/jangka pendek | Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan | |

24. ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL) SUB-ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (PL-3)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|------------|
| 1. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 2. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | <ul style="list-style-type: none"> a. Koperasi Karyawan/Siswa/Mahasiswa b. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya c. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya d. Pemulihan Material e. Konstruksi Gedung Hunian f. Konstruksi Gedung Lainnya g. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas h. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga i. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang j. Angkutan Darat Bukan Bus k. Penyediaan Akomodasi Lainnya l. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling m. Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa n. Analisis dan Uji Teknis o. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa p. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor q. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL r. Kegiatan Administrasi Pemerintahan s. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> t. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis u. Aktivitas Rumah Sakit v. Museum Yang Dikelola Swasta w. Taman Budaya x. Pengelolaan Fasilitas Olahraga y. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center z. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya aa. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi bb. Aktivitas Organisasi Buruh cc. Aktivitas Organisasi Lainnya | |
| 3. | T8 | Terbatas dengan KDB Maksimum 50% | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi b. Aktivitas Penyimpanan B3 | |
| 4. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Bank Umum Konvensional b. Bank Umum Syariah c. Unit Usaha Syariah Bank Umum | |
| 5. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 6. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah) b. Periklanan | |
| 7. | B5 | Diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen dan dapat dikembalikan ke fungsi semula | Amphiteater/Panggung Terbuka | |
| 8. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit b. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi c. Konstruksi Sentral Telekomunikasi | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|------------|
| | | | d. Angkutan Melalui Saluran Pipa
e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 9. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum/retail bahan bakar minyak skala mini/gudang kimia/pabrik kimia atau kegiatan sejenis di kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan | a. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
b. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

25. ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL) SUB-ZONA PERGUDANGAN (PL-6)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|------------|
| 1. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 2. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Koperasi Karyawan/Siswa/Mahasiswa
b. Sarana air bersih, air minum
c. Jaringan jalan
d. Jaringan air bersih, air minum
e. Jaringan kereta api dan fasilitas operasi
f. Waduk, Bendungan, Bendung, dan bangunan pengairan lainnya
g. Jaringan energi (minyak, gas, dan panas bumi)
h. Pelabuhan, Terminal
i. Prasarana dan Sarana Persampahan
j. Tempat Evakuasi Bencana
k. Rumah Susun Milik Pemerintah
l. Pengembangan kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan ketahanan pangan; atau kawasan pengembangan teknologi | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <p>yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> m. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya n. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya o. Pemulihan Material p. Konstruksi Gedung Hunian q. Konstruksi Gedung Kesehatan r. Konstruksi Gedung Pendidikan s. Konstruksi Gedung Lainnya t. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih u. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas v. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak w. Perdagangan Besar Khusus Lainnya x. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang y. Angkutan Darat Bukan Bus z. Penyediaan Akomodasi Lainnya aa. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam bb. Lembaga Keuangan Mikro cc. Perantara Moneter Lainnya dd. Aktivitas Perusahaan Holding ee. Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa ff. Analisis dan Uji Teknis gg. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa hh. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor ii. Kegiatan Administrasi Pemerintahan jj. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial kk. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis ll. Aktivitas Rumah Sakit mm. Museum Yang Dikelola Swasta nn. Taman Budaya oo. Pengelolaan Fasilitas Olahraga pp. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center qq. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|---|
| | | | rr. Aktivitas Organisasi Buruh
ss. Aktivitas Organisasi Lainnya | |
| 3. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | c. Bank Umum Konvensional
d. Bank Umum Syariah
e. Unit Usaha Syariah Bank Umum | |
| 4. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 5. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | Periklanan | |
| 6. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
c. Pengumpulan Limbah Berbahaya
d. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
e. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
f. Angkutan Melalui Saluran Pipa
g. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
h. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| p7. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | a. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar
b. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 8. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum/retail bahan bakar minyak skala mini/gudang kimia/pabrik kimia atau | a. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
b. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|----------------|------------|
| | | kegiatan sejenis di kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan | | |

26. ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|--|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar b. Pendidikan Menengah | Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 2. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 3. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | <ul style="list-style-type: none"> a. Koperasi Karyawan/Siswa/Mahasiswa b. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya c. Pemulihan Material d. Fasilitas Pendidikan Milik Pemerintah e. Konstruksi Gedung Lainnya f. Penyediaan Akomodasi Lainnya g. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam h. Lembaga Keuangan Mikro i. Perantara Moneter Lainnya j. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor k. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL l. Kegiatan Administrasi Pemerintahan m. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial n. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis o. Taman Budaya p. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan q. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| 4. | T8 | Terbatas dengan KDB Maksimum 50% | a. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
b. Aktivitas Penyimpanan B3 | |
| 5. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | a. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
b. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
c. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
d. Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
e. Penunjang Tenaga Listrik
f. Bank Umum Konvensional
g. Bank Umum Syariah
h. Unit Usaha Syariah Bank Umum
i. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | |
| 6. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 7. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | |
| 8. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
c. Pengumpulan Limbah Berbahaya
d. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
e. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
f. Angkutan Melalui Saluran Pipa
g. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
h. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 9. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis | a. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar
b. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|------------|
| | | dari Forum Penataan Ruang Daerah | | |
| 10. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Retail Bahan Bakar Minyak skala mini/Gudang Kimia/Pabrik Kimia di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan | a. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
b. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

27. ZONA TRANSPORTASI (TR)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|--|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | a. Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar
b. Pendidikan Menengah | Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 2. | T3 | Terbatas jam operasional maksimal pukul 23.00 WIB | Karaoke | |
| 3. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
d. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
e. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 4. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
b. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
c. Pemulihan Material
d. Konstruksi Gedung Hunian
e. Konstruksi Gedung Kesehatan
f. Konstruksi Gedung Penginapan
g. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
h. Reparasi dan Perawatan Mobil
i. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> j. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya k. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang l. Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa m. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus n. Analisis dan Uji Teknis o. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa p. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor q. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL r. Kegiatan Administrasi Pemerintahan s. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial t. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis u. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran v. Aktivitas Rumah Sakit | |
| 5. | T8 | Terbatas dengan KDB Maksimum 50% | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi b. Aktivitas Penyimpanan B3 | |
| 6. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket b. Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko c. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus d. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko e. Aktivitas Kurir f. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu g. Rumah Minum/Café h. Kedai Minuman i. Rumah/Kedai Obat Tradisional j. Bank Umum Konvensional k. Bank Umum Syariah l. Unit Usaha Syariah Bank Umum m. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> n. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam o. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat p. Aktivitas Desain Khusus q. Aktivitas Fotografi r. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel s. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL t. Aktivitas Kesehatan Hewan u. Pendidikan Lainnya v. Kegiatan Penunjang Pendidikan w. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi x. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya y. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan z. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan aa. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental, dan Penyalahgunaan Obat Terlarang bb. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas cc. Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya YTDL dd. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas ee. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya ff. Karaoke gg. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi hh. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ii. Aktivitas Penatu jj. Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi | |
| 7. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Penyiaran Radio f. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi g. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel h. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|------------|
| 8. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | |
| 9. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
c. Pengumpulan Limbah Berbahaya
d. Transmisi Tenaga Listrik
e. Pengadaan Gas Bio
f. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
g. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
h. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
i. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
j. Angkutan Melalui Saluran Pipa
k. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
l. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 10. | B7 | Diwajibkan ada persetujuan pemerintah desa/kelurahan dan diketahui camat setempat | Karaoke | |
| 11. | B10 | Diwajibkan memperhatikan jarak dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan minimal 100 (seratus) meter | Karaoke | |
| 12. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat, dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | Aktivitas Kurir | |
| 13. | B12 | Diwajibkan berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional untuk minimarket/supermarket/hypermarket berjejar dan mengikuti ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|------------|
| | | mengatur tentang perlindungan pasar tradisional | | |
| 14. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Retail Bahan Bakar Minyak skala mini/Gudang Kimia/Pabrik Kimia di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara b. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi c. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

28. ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|--|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar b. Pendidikan Menengah | Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |
| 2. | T3 | Terbatas jam operasional maksimal pukul 23.00 WIB | Karaoke | |
| 3. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 4. | T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil | <ul style="list-style-type: none"> a. Perikanan Budidaya b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati j. Industri Makanan Lainnya k. Industri Makanan Hewan l. Industri Malt m. Industri Minuman Ringan n. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang o. Industri Minuman Lainnya p. Industri Pengolahan Tembakau q. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil r. Industri Tekstil Lainnya s. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu t. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu u. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir v. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan w. Industri Alas Kaki x. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya y. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya z. Industri Kertas dan barang dari Kertas aa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI bb. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen cc. Industri Serat Buatan dd. Industri Obat Tradisional ee. Industri Vulkanisir Ban ff. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga gg. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan hh. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL ii. Industri Barang dari Plastik jj. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca kk. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca ll. Industri Kemasan dari Kaca mm. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca nn. Industri Barang Lainnya dari Kaca | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|------------|
| | | | oo. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
pp. Industri Pengecoran Logam
qq. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
rr. Industri Komputer dan Perlengkapannya
ss. Industri Peralatan Komunikasi
tt. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
uu. Industri Alat Ukur Waktu
vv. Industri Furnitur
ww. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
xx. Industri Alat Musik
yy. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
zz. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
aaa. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
bbb. Industri Kerajinan YTDL
ccc. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
ddd. Industri Serat Sabut Kelapa
eee. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
fff. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
ggg. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
hhh. Konstruksi Gedung Industri | |
| 5. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | a. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
b. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
c. Pemulihan Material
d. Konstruksi Gedung Hunian
e. Konstruksi Gedung Kesehatan
f. Konstruksi Gedung Lainnya | |
| 6. | T8 | Terbatas dengan KDB Maksimum 50% | a. Reparasi dan Perawatan Mobil
b. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
c. Aktivitas Penyimpanan B3 | |
| 7. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | a. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen
b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air
d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur
e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati j. Industri Makanan Lainnya k. Industri Makanan Hewan l. Industri Malt m. Industri Minuman Ringan n. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang o. Industri Minuman Lainnya p. Industri Pengolahan Tembakau q. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil r. Industri Tekstil Lainnya s. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu t. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu u. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir v. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan w. Industri Alas Kaki x. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya y. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya z. Industri Kertas dan barang dari Kertas aa. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI bb. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi cc. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen dd. Industri Serat Buatan ee. Industri Obat Tradisional ff. Industri Vulkanisir Ban gg. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga hh. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan ii. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL jj. Industri Barang dari Plastik kk. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | ll. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
mm. Industri Kemasan dari Kaca
nn. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
oo. Industri Barang Lainnya dari Kaca
pp. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
qq. Industri Pengecoran Logam
rr. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
ss. Industri Komputer dan Perlengkapannya
tt. Industri Peralatan Komunikasi
uu. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik
vv. Industri Alat Ukur Waktu
ww. Industri Furnitur
xx. Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga
yy. Industri Alat Musik
zz. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
aaa. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
bbb. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
ccc. Industri Kerajinan YTDL
ddd. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
eee. Industri Serat Sabut Kelapa
fff. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
ggg. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
hhh. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
iii. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (kantor)
jjj. Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (kantor)
kkk. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (kantor)
lll. Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (kantor)
mmm. Penunjang Tenaga Listrik (kantor)
nnn. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
ooo. Konstruksi Gedung Penginapan
ppp. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | qq. Perdagangan Mobil
rr. Reparasi dan Perawatan Mobil
ss. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
tt. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan
Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya
uu. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
vv. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
ww. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil
Pertanian
xx. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil
Peternakan dan Perikanan
yy. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
zz. Perdagangan Besar Produk Roti
aaa. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
bbb. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
ccc. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
ddd. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
eee. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
fff. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
ggg. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
hhh. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya
Makanan, Minuman Atau Tembakau Di
Minimarket/Supermarket/Hypermarket
iii. Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga
Lainnya di Toko
jjj. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di
Toko Khusus
kkk. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko
ll. Angkutan Bus
mmm. Angkutan Darat Bukan Bus
nnn. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
ooo. Aktivitas Kurir
ppp. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan
Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
qq. Rumah Minum/Café
rr. Kedai Minuman
sss. Rumah/Kedai Obat Tradisional | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | tttt. Bank Umum Konvensional
uuuu. Bank Umum Syariah
vvvv. Unit Usaha Syariah Bank Umum
wwww. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
xxxx. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
yyyy. Aktivitas Perusahaan Holding
zzzz. Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis
aaaaa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
bbbbb. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
ccccc. Asuransi dan Penjaminan
ddddd. Reasuransi dan Penjaminan Ulang
eeeee. Dana Pensiun
fffff. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
ggggg. Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
hhhhh. Aktivitas Manajemen Dana
iiiii. Penyelenggara Sistem Pembayaran
jjjjj. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus
kkkkk. Aktivitas Hukum
lllll. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak
mmmmm. Aktivitas Kantor Pusat
nnnnn. Aktivitas Konsultasi Manajemen
ooooo. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI
ppppp. Analisis dan Uji Teknis
qqqqq. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa
rrrrr. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
sssss. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat
ttttt. Aktivitas Desain Khusus
uuuuu. Aktivitas Fotografi
vvvvv. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel
wwwww. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL
xxxxx. Aktivitas Kesehatan Hewan | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | yyyyy. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya | |
| | | | zzzzz. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan rumah Tangga | |
| | | | aaaaaa. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | |
| | | | bbbbbb. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air | |
| | | | cccccc. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya | |
| | | | dddddd. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif | |
| | | | eeeeee. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya | |
| | | | fffff. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta | |
| | | | gggggg. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja | |
| | | | hhhhhh. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu | |
| | | | iiiiii. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia | |
| | | | jjjjj. Pelatihan Kerja | |
| | | | kkkkkk. Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur | |
| | | | lllll. Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI | |
| | | | mmmmmm. Aktivitas Keamanan Swasta | |
| | | | nnnnnn. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan | |
| | | | ooooo. Aktivitas Penyelidikan | |
| | | | pppppp. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas | |
| | | | qqqqqq. Aktivitas Kebersihan | |
| | | | rrrrrr. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman | |
| | | | ssssss. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor | |
| | | | ttttt. Aktivitas Call Centre | |
| | | | uuuuuu. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus | |
| | | | vvvvvv. Kegiatan Administrasi Pemerintahan | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|------------|
| | | | wwwwww. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial
xxxxxx. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis
yyyyyy. Pendidikan Tinggi
zzzzzz. Pendidikan Lainnya
aaaaaaa. Kegiatan Penunjang Pendidikan
bbbbbb. Aktivitas Rumah Sakit
cccccc. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
ddddddd. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
eeeeeee. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
ffffff. Karaoke
ggggggg. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi
hhhhhh. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga
iiiiii. Aktivitas Penatu
jiiiii. Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi | |
| 8. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
f. Penyiaran Radio
g. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi
h. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
i. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 9. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah)
b. Periklanan | |
| 10. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit
b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
c. Pengumpulan Limbah Berbahaya
d. Transmisi Tenaga Listrik
e. Pengadaan Gas Bio
f. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> g. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya h. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya i. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi j. Konstruksi Sentral Telekomunikasi k. Angkutan Melalui Saluran Pipa l. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel m. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 11. | B7 | Diwajibkan ada persetujuan pemerintah desa/kelurahan dan diketahui camat setempat | Karaoke | |
| 12. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar b. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 13. | B10 | Diwajibkan memperhatikan jarak dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan minimal 100 (seratus) meter | Karaoke | |
| 13. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat, dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur d. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) e. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa f. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya g. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim h. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati i. Industri Minuman Ringan j. Industri air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang k. Industri Minuman Lainnya l. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil m. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> n. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu o. Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan p. Industri Alas Kaki q. Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya r. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya s. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi t. Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen u. Industri Serat Buatan v. Industri Vulkanisir Ban w. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga x. Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan y. Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL z. Industri Barang dari Plastik aa. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca bb. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca cc. Industri Kemasan dari Kaca dd. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca ee. Industri Barang Lainnya dari Kaca ff. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya gg. Industri Pengecoran Logam hh. Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam ii. Industri Komputer dan Perlengkapannya jj. Industri Peralatan Komunikasi kk. Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik ll. Industri Alat Ukur Waktu mm. Industri Furnitur nn. Industri Alat Musik oo. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak pp. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya qq. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar rr. Industri Kerajinan YTDL ss. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan tt. Industri Serat Sabut Kelapa | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | | uu. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
vv. Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
ww. Instalansi/pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
xx. Produksi Es
yy. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
zz. Perdagangan Mobil
aaa. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
bbb. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
ccc. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
ddd. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan
eee. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
fff. Perdagangan Besar Produk Roti
ggg. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
hhh. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
iii. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
jjj. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
kkk. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
lll. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
mmm. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
nnn. Pergudangan dan Penyimpanan
ooo. Aktivitas Cold Storage
ppp. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
qqq. Aktivitas Penyimpanan B3
rrr. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang
sss. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
ttt. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
uuu. Aktivitas Kurir
vvv. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL | |
| 14. | B12 | Diwajibkan berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional untuk minimarket/supermarket/hypermarket berjejaring dan mengikuti ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | mengatur tentang perlindungan pasar tradisional | | |
| 15. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Retail Bahan Bakar Minyak skala mini/Gudang Kimia/Pabrik Kimia di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Besar Khusus Lainnya b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara c. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi d. Aktivitas Penyimpanan B3 | |

29. ZONA PARIWISATA (W)

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|---|--|
| 1. | T2 | Terbatas unit untuk kegiatan sejenis mengacu pada standar/peraturan yang berlaku | <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Mobil b. Reparasi dan Perawatan Mobil c. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil d. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya e. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak f. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup g. Perdagangan Besar Hasil Perikanan h. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian i. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan j. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula k. Perdagangan Besar Produk Roti l. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu m. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau n. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya o. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga p. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya q. Perdagangan Besar Khusus Lainnya r. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang s. Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar t. Pendidikan Menengah | Mengacu pada SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| 2. | T3 | Terbatas jam operasional maksimal pukul 23.00 WIB | Karaoke | |
| 3. | T4 | Terbatas wilayah operasional terkait area yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel f. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 4. | T5 | Terbatas skala rumah tangga/mikro/kecil | <ul style="list-style-type: none"> a. Peternakan b. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur e. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) f. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa g. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya h. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim i. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati j. Industri Makanan Lainnya k. Industri Makanan Hewan l. Industri Minuman Ringan m. Industri Minuman Lainnya n. Industri Pengolahan Tembakau o. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil p. Industri Tekstil Lainnya q. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu r. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu s. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir t. Industri Alas Kaki u. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya v. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI w. Industri Obat Tradisional x. Industri Barang Lainnya dari Kaca | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> y. Industri Furnitur z. Industri Alat Musik aa. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak bb. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya cc. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar dd. Industri Kerajinan YTDL ee. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan ff. Industri Serat Sabut Kelapa gg. Industri Pengolahan Lainnya YTDL hh. Produksi Es ii. Konstruksi Gedung Industri jj. Konstruksi Gedung Perbelanjaan | |
| 5. | T7 | Terbatas usaha dan/atau kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan utama/ tidak berdiri sendiri. | <ul style="list-style-type: none"> a. Bumi Perkemahan b. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya c. Pemulihan Material d. Konstruksi Gedung Pendidikan e. Konstruksi Gedung Penginapan f. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga g. Konstruksi Gedung Lainnya h. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | |
| 6. | T8 | Terbatas dengan KDB Maksimum 50% | <ul style="list-style-type: none"> a. Reparasi dan Perawatan Mobil b. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi c. Aktivitas Penyimpanan B3 | |
| 7. | T9 | Terbatas selama lahan belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan pola ruang | <ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian Tanaman Semusim b. Pertanian Tanaman Tahunan c. Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman d. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak | |
| 8. | T10 | Terbatas KDB maksimum sebesar 30% (jalan akses dan perkerasan masuk dalam perhitungan KDB) di sempadan pantai/sungai | <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan perdagangan, rekreasi, dan jasa di sepanjang Pantai b. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan c. Daya tarik wisata alam d. Wisata Agro e. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya f. Wisata tirta g. Usaha Arena Permainan h. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| 9. | T11 | Pembatasan kegiatan wisata hiburan/wisata outdoor maksimal pukul 17.00 WIB dan kegiatan wisata kuliner maksimal pukul 23.00 WIB di sempadan pantai/sungai | <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan perdagangan, rekreasi, dan jasa di sepanjang Pantai b. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan c. Daya tarik wisata alam d. Wisata Agro e. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya f. Wisata tirta g. Usaha Arena Permainan h. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl | |
| 10. | T12 | Bangunan kolam renang/wisata air diperbolehkan terbatas dengan konstruksi permanen di sempadan pantai/sungai | <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan perdagangan, rekreasi, dan jasa di sepanjang Pantai b. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan c. Daya tarik wisata alam d. Wisata Agro e. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya f. Wisata tirta g. Usaha Arena Permainan h. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl | |
| 11. | B1 | Diwajibkan menyediakan ruang tempat parkir sesuai dengan kebutuhan parkir yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha b. Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha c. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha d. Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha e. Penunjang Tenaga Listrik f. Konstruksi Gedung Kesehatan g. Perdagangan Mobil h. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil i. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya j. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak k. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup l. Perdagangan Besar Hasil Perikanan m. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian n. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan o. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula p. Perdagangan Besar Produk Roti | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> q. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu r. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau s. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya t. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga u. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya v. Perdagangan Besar Khusus Lainnya w. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket x. Perdagangan eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko y. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus z. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko aa. Angkutan Bus bb. Angkutan Darat Bukan Bus cc. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) dd. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ee. Rumah Minum/Café ff. Kedai Minuman gg. Rumah/Kedai Obat Tradisional hh. Bank Umum Konvensional ii. Bank Umum Syariah jj. Unit Usaha Syariah Bank Umum kk. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ll. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam mm. Lembaga Keuangan Mikro nn. Perantara Moneter Lainnya oo. Aktivitas Perusahaan Holding pp. Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis qq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) rr. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ss. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun tt. Asuransi dan Penjaminan uu. Reasuransi dan Penjaminan Ulang | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | vv. Dana Pensiun
ww. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
xx. Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
yy. Aktivitas Manajemen Dana
zz. Penyelenggara Sistem Pembayaran
aaa. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus
bbb. Aktivitas Hukum
ccc. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak
ddd. Aktivitas Kantor Pusat
eee. Aktivitas Konsultasi Manajemen
fff. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI
ggg. Analisis dan Uji Teknis
hhh. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa
iii. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
jjj. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat
kkk. Aktivitas Desain Khusus
lll. Aktivitas Fotografi
mmm. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel
nnn. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL
ooo. Aktivitas Kesehatan Hewan
ppp. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya
qqq. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan rumah Tangga
rrr. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
sss. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif
ttt. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | | uuu. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta
vvv. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
www. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
xxx. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
yyy. Pelatihan Kerja
zzz. Aktivitas Keamanan Swasta
aaaa. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan
bbbb. Aktivitas Penyelidikan
cccc. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
dddd. Aktivitas Kebersihan
eeee. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman
ffff. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor
gggg. Aktivitas Call Centre
hhhh. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus
iiii. Kegiatan Administrasi Pemerintahan
jjjj. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial
kkkk. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis
llll. Jaminan Sosial Wajib
mmmm. Pendidikan Tinggi
nnnn. Pendidikan Lainnya
oooo. Kegiatan Penunjang Pendidikan
pppp. Aktivitas Rumah Sakit
qqqq. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
rrrr. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
ssss. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
tttt. Karaoke
uuuu. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi
vvvv. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga
wwww. Aktivitas Penatu
xxxx. Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi | |
| 12. | B3 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara | a. Jaringan Telekomunikasi Nirkabel
b. Aktivitas Telekomunikasi Satelit | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|---|
| | | untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan tinggi lainnya | <ul style="list-style-type: none"> c. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya f. Perdagangan Besar Khusus Lainnya g. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek h. Penyiaran Radio i. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi j. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel k. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 13. | B4 | Kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Spanduk, baliho, dan sejenisnya (non komersil milik pemerintah) b. Periklanan | |
| 14. | B6 | Diwajibkan memperhatikan aspek keamanan/nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Telekomunikasi Satelit b. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya c. Pengumpulan Limbah Berbahaya d. Transmisi Tenaga Listrik e. Pengadaan Gas Bio f. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya g. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya h. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya i. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi j. Konstruksi Sentral Telekomunikasi k. Angkutan Melalui Saluran Pipa l. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel m. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel | |
| 15. | B8 | Diwajibkan ada rekomendasi/kajian/arahan teknis dan/atau non teknis dari Forum Penataan Ruang Daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar b. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | Kegiatan pada huruf a merupakan kegiatan non berusaha |
| 16. | B9 | Tidak melakukan pengambilan air bawah tanah | <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Perikanan b. Perikanan Budidaya | |
| 17. | B10 | Diwajibkan memperhatikan jarak dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan | Karaoke | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|------------|
| | | fasilitas pendidikan minimal 100 (seratus) meter | | |
| 18. | B11 | Diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat, dan/atau manuver kendaraan yang berada di dalam kavling atau persil | <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya b. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar c. Industri Kerajinan YTDL d. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan e. Industri Serat Sabut Kelapa f. Industri Pengolahan Lainnya YTDL g. Perdagangan Mobil h. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup i. Perdagangan Besar Hasil Perikanan j. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian k. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan l. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula m. Perdagangan Besar Produk Roti n. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu o. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau p. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya q. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga r. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya s. Perdagangan Besar Khusus Lainnya t. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang u. Pergudangan dan Penyimpanan v. Aktivitas Cold Storage w. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi x. Aktivitas Penyimpanan B3 y. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang z. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya aa. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) bb. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL | |
| 19. | B12 | Diwajibkan berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional untuk minimarket/supermarket/hypermarket berjejaring dan mengikuti ketentuan lain | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|------------|
| | | sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pasar tradisional | | |
| 20. | B13 | Diwajibkan ada rekomendasi teknis dari Otoritas Bandara untuk kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum/retail bahan bakar minyak skala mini/gudang kimia/pabrik kimia atau kegiatan sejenis di kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Besar Khusus Lainnya b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara c. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi d. Aktivitas Penyimpanan B3 | |
| 21. | B17 | Bersyarat berada pada zona pariwisata Desa Jatikontal dan Desa Jogoboyo | <ul style="list-style-type: none"> f. Pemakaman non komersil (desa/pemerintah) g. Peternakan h. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen i. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging j. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air k. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur l. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) m. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa n. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya o. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim p. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati q. Industri Makanan Lainnya r. Industri Makanan Hewan s. Industri Minuman Ringan t. Industri Minuman Lainnya u. Industri Pengolahan Tembakau v. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil w. Industri Tekstil Lainnya x. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu y. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> z. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir aa. Industri Alas Kaki bb. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya cc. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI dd. Industri Obat Tradisional ee. Industri Barang Lainnya dari Kaca ff. Industri Furnitur gg. Industri Alat Musik hh. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak ii. Perdagangan Mobil jj. Reparasi dan Perawatan Mobil kk. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil ll. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya mm. Perdagangan Besar Hasil Perikanan nn. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya oo. Perdagangan Besar Khusus Lainnya pp. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara qq. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara rr. Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko ss. Perdagangan Eceran atas Dasar Balas jasa (FEE) atau Kontrak tt. Angkutan Bus uu. Pergudangan dan Penyimpanan vv. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang ww. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya xx. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) yy. Aktivitas Kurir zz. Penyediaan Akomodasi Lainnya aaa. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu bbb. Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah, dan Terbitan Lainnya ccc. Penerbitan Piranti Lunak (Software) | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | ddd. Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi
eee. Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik
fff. Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI
ggg. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya
hhh. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak
iii. Aktivitas Hukum
jjj. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak
kkk. Aktivitas Kantor Pusat
lll. Aktivitas Konsultasi Manajemen
mmm. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI
nnn. Analisis dan Uji Teknis
ooo. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa
ppp. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
qqq. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat
rrr. Aktivitas Desain Khusus
sss. Aktivitas Fotografi
ttt. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel
uuu. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL
vvv. Aktivitas Kesehatan Hewan
www. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya
xxx. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan rumah Tangga
yyy. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya
zzz. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta
aaaa. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
bbbb. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
cccc. Pelatihan Kerja
dddd. Aktivitas Keamanan Swasta
eeee. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan
ffff. Aktivitas Penyelidikan | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|------------|
| | | | gggg. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
hhhh. Aktivitas Kebersihan
iiiii. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman
jjjj. Aktivitas Call Centre
kkkk. Pendidikan Tinggi
llll. Aktivitas Organisasi Buruh
mmmm. Aktivitas Organisasi Lainnya
nnnn. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi
oooo. Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi | |
| 22. | B19 | Bangunan di sempadan pantai/sungai diwajibkan struktur atas menggunakan bahan bangunan kayu, bambu, atau material lain yang tidak korosif (kecuali bangunan dinding bata, beton dan batu) | a. Kegiatan perdagangan, rekreasi, dan jasa di sepanjang Pantai
b. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional)
c. Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko
d. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
e. Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko
f. Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko
g. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
h. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan
i. Daya tarik wisata alam
j. Wisata Agro
k. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
l. Wisata tirta
m. Usaha Arena Permainan
n. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl | |
| 23. | B20 | Bersyarat untuk jalan akses dan permukaan kawasan (non bangunan) diperbolehkan menggunakan material perkerasan di sempadan pantai/sungai | a. Kegiatan perdagangan, rekreasi, dan jasa di sepanjang pantai
b. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan
c. Daya tarik wisata alam
d. Wisata Agro
e. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
f. Wisata Tirta
g. Usaha Arena Permainan
h. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl | |
| 24. | B21 | Kegiatan pemanfaatan ruang yang berlokasi di sempadan pantai/sungai, | a. Kegiatan perdagangan, rekreasi, dan jasa di sepanjang pantai
b. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan
c. Daya tarik wisata alam | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|---|---|------------|
| | | memperhatikan ketersediaan tempat evakuasi sementara/darurat untuk bencana tsunami dan diperbolehkan dengan konstruksi permanen | d. Wisata Agro
e. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
f. Wisata Tirta
g. Usaha Arena Permainan
Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl | |
| 25. | B22 | Penataan kawasan (vegetasi dan tata letak bangunan) diwajibkan memperhatikan upaya mitigasi bencana tsunami di sempadan pantai/sungai | a. Kegiatan perdagangan, rekreasi, dan jasa di sepanjang pantai
b. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan
c. Daya tarik wisata alam
d. Wisata Agro
e. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
f. Wisata tirta
g. Usaha Arena Permainan
h. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl | |
| 26. | B23 | Bersyarat pengambilan air bawah tanah diwajibkan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang | a. Kegiatan perdagangan, rekreasi, dan jasa di sepanjang pantai
b. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah
c. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan
d. Daya tarik wisata alam
e. Wisata Agro
f. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
g. Wisata tirta
h. Usaha Arena Permainan
i. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl | |
| 27. | B24 | Diwajibkan menggunakan bangunan toilet non permanen/semi permanen di sempadan pantai/sungai | a. Kegiatan perdagangan, rekreasi, dan jasa di sepanjang pantai
b. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan
c. Daya tarik wisata alam
d. Wisata Agro
e. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
f. Wisata tirta
g. Usaha Arena Permainan
h. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl | |
| 28. | B25 | Kegiatan wisata harus meminimalisasi dampak pada lingkungan (pengendalian timbulan sampah dan limbah serta tidak menimbulkan pencemaran udara, tanah, | a. Kegiatan perdagangan, rekreasi, dan jasa di sepanjang pantai
b. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan
c. Daya tarik wisata alam
d. Wisata Agro
e. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
f. Wisata tirta | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|--|--|------------|
| | | dan air) di sempadan pantai/sungai | g. Usaha Arena Permainan
h. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl | |
| 29. | B26 | Bersyarat kegiatan wisata buatan maupun perdagangan dan jasa di luar sempadan pantai/sungai dengan KDB maksimum 70% dan dapat menggunakan konstruksi permanen dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan ruang parkir | a. Kegiatan perdagangan, rekreasi, dan jasa di sepanjang pantai
b. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional)
c. Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko
d. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
e. Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko
f. Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko
g. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
h. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan
i. Daya tarik wisata alam
j. Wisata Agro
k. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
l. Wisata tirta
m. Usaha Arena Permainan
n. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl | |
| 30. | B28 | Diperbolehkan bersyarat di luar sempadan pantai/sungai | a. Amphiteater/Panggung Terbuka
b. Lapangan Olahraga dengan Perkerasan
c. Pelataran Parkir non komersil/milik pemerintah
d. Rumah Pribadi
e. Rumah Susun
f. Rumah Dinas
g. Koperasi Karyawan/Siswa/ Mahasiswa
h. Rumah Ibadah
i. Pasar Tradisional/Umum
j. Penggilingan Padi (bersumber dari dana APBN/APBD)
k. Bangunan pendukung pertanian
l. Halte
m. Rumah Susun Milik Pemerintah
n. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
o. Pengumpulan Limbah Berbahaya
p. Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
q. Pemulihan Material
r. Fasilitas Pendidikan Milik Pemerintah | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> s. Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah t. Peternakan u. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen v. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging w. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air x. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur y. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) z. Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa aa. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya bb. Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim cc. Industri Penggilingan padi-padian, Tepung dan Pati dd. Industri Makanan Lainnya ee. Industri Makanan Hewan ff. Industri Minuman Ringan gg. Industri Minuman Lainnya hh. Industri Pengolahan Tembakau ii. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil jj. Industri Tekstil Lainnya kk. Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu ll. Industri Pakaian Jadi dari Barang dari Kulit Berbulu mm. Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir nn. Industri Alas Kaki oo. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya pp. Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI qq. Industri Obat Tradisional rr. Industri Barang Lainnya dari Kaca ss. Industri Furnitur tt. Industri Alat Musik uu. Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak vv. Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya ww. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar xx. Industri Kerajinan YTDL yy. Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | zz. Industri Serat Sabut Kelapa
aaa. Industri Pengolahan Lainnya YTDL
bbb. Penjualan Tenaga Listrik
ccc. Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
ddd. Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
eee. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
fff. Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
ggg. Penunjang Tenaga Listrik
hhh. Pengadaan Gas Bio
iii. Produksi Es
jjj. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
kkk. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
lll. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
mmm. Konstruksi Gedung Hunian
nnn. Konstruksi Gedung Perkantoran
ooo. Konstruksi Gedung Industri
ppp. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
qqq. Konstruksi Gedung Kesehatan
rrr. Konstruksi Gedung Pendidikan
sss. Konstruksi Gedung Penginapan
ttt. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
uuu. Konstruksi Gedung Lainnya
vvv. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
www. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
xxx. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
yyy. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga
zzz. Perdagangan Mobil
aaaa. Reparasi dan Perawatan Mobil
bbbb. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
cccc. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | dddd. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak
eeee. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
ffff. Perdagangan Besar Hasil Perikanan
gggg. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
hhhh. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan
iiiii. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
jjjj. Perdagangan Besar Produk Roti
kkkk. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
llll. Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
mmmmm. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
nnnnn. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
oooo. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
ppppp. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
qqqq. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
rrrr. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket
ssss. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara
tttt. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara
uuuu. Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko
vvvv. Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet
wwwww. Perdagangan Eceran atas Dasar Balas jasa (FEE) atau Kontrak
xxxx. Angkutan Bus
yyyy. Angkutan Darat Bukan Bus
zzzz. Pergudangan dan Penyimpanan
aaaaa. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang
bbbbb. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
ccccc. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)
ddddd. Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya
eeeee. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
fffff. Jasa Penunjang Angkutan Udara | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|
| | | | ggggg. Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL
hhhhh. Aktivitas Pos
iiii. Aktivitas Kurir
jjjj. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek
kkkkk. Penyediaan Akomodasi Lainnya
llll. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling
mmmmm. Jasa Boga untuk Suatu Eevent Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
nnnnn. Rumah Minum/Café
ooooo. Kedai Minuman
ppppp. Rumah/Kedai Obat Tradisional
qqqqq. Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah, dan Terbitan Lainnya
rrrrr. Penerbitan Piranti Lunak (Software)
sssss. Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi
ttttt. Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik
uuuuu. Penyiaran Radio
vvvvv. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi
wwwww. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
xxxxx. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya
yyyyy. Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI
zzzzz. Aktivitas Pengolahan Data, Hosting, dan Kegiatan YBDI; Portal Web
aaaaa. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya
bbbbb. Bank Umum Konvensional
ccccc. Bank Umum Syariah
ddddd. Unit Usaha Syariah Bank Umum
eeeeee. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
fffff. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
ggggg. Lembaga Keuangan Mikro
hhhhh. Perantara Moneter Lainnya
iiii. Aktivitas Perusahaan Holding
jjjjj. Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis
kkkkkk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
lllll. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <p>mmmmmm. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun</p> <p>nnnnnn. Asuransi dan Penjaminan</p> <p>oooooo. Reasuransi dan Penjaminan Ulang</p> <p>pppppp. Dana Pensiun</p> <p>qqqqqq. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun</p> <p>rrrrrr. Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun</p> <p>ssssss. Aktivitas Manajemen Dana</p> <p>tttttt. Penyelenggara Sistem Pembayaran</p> <p>uuuuuu. Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa</p> <p>vvvvvv. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus</p> <p>wwwwww. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (FEE) atau Kontrak</p> <p>xxxxxx. Aktivitas Hukum</p> <p>yyyyyy. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak</p> <p>zzzzzz. Aktivitas Kantor Pusat</p> <p>aaaaaaa. Aktivitas Konsultasi Manajemen</p> <p>bbbbbbb. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran serta Konsultasi Teknis YBDI</p> <p>ccccccc. Analisis dan Uji Teknis</p> <p>ddddddd. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa</p> <p>eeeeeee. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora</p> <p>ffffff. Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat</p> <p>ggggggg. Aktivitas Desain Khusus</p> <p>hhhhhhh. Aktivitas Fotografi</p> <p>iiiiiii. Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel</p> <p>jjjjjjj. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL</p> <p>kkkkkkk. Aktivitas Kesehatan Hewan</p> <p>lllllll. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya</p> <p>mmmmmmm. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan rumah Tangga</p> | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | <p>nnnnnnn. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih</p> <p>ooooooo. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air</p> <p>ppppppp. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya</p> <p>qqqqqqq. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif</p> <p>rrrrrrr. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya</p> <p>sssssss. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta</p> <p>ttttttt. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>uuuuuuu. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu</p> <p>vvvvvvv. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia</p> <p>wwwwwww. Pelatihan Kerja</p> <p>xxxxxxx. Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur</p> <p>yyyyyyy. Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI</p> <p>zzzzzzz. Aktivitas Keamanan Swasta</p> <p>aaaaaaaa. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan</p> <p>bbbbbbb. Aktivitas Penyelidikan</p> <p>ccccccc. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas</p> <p>ddddddd. Aktivitas Kebersihan</p> <p>eeeeeee. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman</p> <p>ffffff. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor</p> <p>ggggggg. Aktivitas Call Centre</p> <p>hhhhhhh. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus</p> <p>iiiiiii. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL</p> <p>jjjjjjj. Kegiatan Administrasi Pemerintahan</p> <p>kkkkkkk. Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial</p> <p>lllllll. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis</p> | |


| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | mmmmmmmm. Jaminan Sosial Wajib
nnnnnnnn. Pendidikan Tinggi
ooooooooo. Pendidikan Lainnya
pppppppp. Kegiatan Penunjang Pendidikan
qqqqqqqq. Aktivitas Rumah Sakit
rrrrrrrr. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
ssssssss. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
tttttttt. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
uuuuuuuu. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan
vvvvvvvv. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental, dan Penyalahgunaan Obat Terlarang
wwwwwwww. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
xxxxxxxx. Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya YTDL
yyyyyyyy. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
zzzzzzzz. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya
aaaaaaaaa. Perpustakaan dan Arsip
bbbbbbbb. Museum Yang Dikelola Pemerintah
cccccccc. Museum Yang Dikelola Swasta
dddddddd. Taman Budaya
eeeeeeee. Pengelolaan Fasilitas Olahraga
ffffffff. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center
gggggggg. Aktivitas Klub Olahraga
hhhhhhhh. Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga
iiiiii. Karaoke
jjjjjj. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi
kkkkkkkk. Aktivitas Organisasi Buruh
llllllll. Aktivitas Organisasi Lainnya
mmmmmmmm. Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi
nnnnnnnn. Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga
ooooooooo. Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga
pppppppp. Aktivitas Penatu
qqqqqqqq. Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi | |

| No. | Ketentuan | Pengaturan Persyaratan | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|-----------|------------------------|---|------------|
| | | | rrrrrrrrr. Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl | |

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH. MH

Pembina

NIP. 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN V.b
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 106 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN KOTA PERBATASAN SEKITAR
 BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA
 TAHUN 2023-2043

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

| No | Zona/ Sub Zona | Kode | Sistem Layout | KDB Maksimum | KLB Maksimum*) | KDH Minimum | Luas Kavling Minimum |
|----|----------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|-------------|----------------------|
| 1. | Zona Badan Air | BA | | | | | |
| | Badan Air | BA | TD | TD | TD | TD | TD |
| 2. | Zona Perlindungan Setempat | PS | | | | | |
| | Perlindungan Setempat | PS | TD | TD | TD | TD | TD |
| 3. | Zona Ruang Terbuka Hijau | RTH | | | | | |
| | Taman Kelurahan | RTH-4 | TD | 20% | 0,2 | 80% | TD |
| | Taman RW | RTH-5 | TD | 20% | 0,2 | 80% | TD |
| | Taman RT | RTH-6 | TD | 20% | 0,2 | 80% | TD |
| | Pemukaman | RTH-7 | TD | 20% | 0,2 | 80% | TD |
| | Jalur Hijau | RTH-8 | TD | 20% | 0,2 | 80% | TD |
| 4. | Zona Konservasi | KS | | | | | |
| | Suaka Pesisir | SPS | TD | 45% | 0,45 | 30% | TD |

| No | Zona/ Sub Zona | Kode | Sistem Layout | KDB Maksimum | KLB Maksimum*) | KDH Minimum | Luas Kavling Minimum |
|-----|----------------------------------|------|---------------|--------------|----------------|-------------|----------------------|
| 5. | Zona Ekosistem Mangrove | EM | | | | | |
| | Ekosistem Mangrove | EM | TD | TD | TD | TD | TD |
| 6. | Zona Badan Jalan | BJ | | | | | |
| | Badan Jalan | BJ | TD | TD | TD | TD | TD |
| 7. | Zona Pertanian | P | | | | | |
| | Tanaman Pangan | P-1 | TD | 40% | TD | 30% | TD |
| | Hortikultura | P-2 | Tunggal | 50% | 1 | 30% | 120 |
| | | | Deret/Kopel | 50% | 1 | 30% | 120 |
| | | | Blok | 50%**) | 1,8**) | 30% | TD |
| 8. | Zona Perikanan | IK | | | | | |
| | Perikanan Tangkap | IK-1 | TD | 70% | 1,4 | 30% | TD |
| | Perikanan Budidaya | IK-2 | TD | 60% | 0,6 | 30% | TD |
| 9. | Zona Pertambangan | T | | | | | |
| | Peruntukan Pertambangan Batuan | MBT | TD | 50% | 1 | 30% | 120 |
| 10. | Zona Kawasan Peruntukan Industri | KPI | | | | | |
| | Kawasan Peruntukan Industri | KPI | TD | 70% | 2,1 | 20% | 70 |

| No | Zona/ Sub Zona | Kode | Sistem Layout | KDB Maksimum | KLB Maksimum*) | KDH Minimum | Luas Kavling Minimum |
|-----|----------------------------|-------|---|--------------|----------------|-------------|----------------------|
| 11. | Zona Pariwisata | W | | | | | |
| | Pariwisata | W | Pariwisata alam di daerah pantai | 30% | 1 | 50% | TD |
| | | | Pariwisata buatan dan budaya di daerah dataran rendah | 70% | 2,1 | 20% | TD |
| 12. | Zona Perumahan | R | | | | | |
| | Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 | Tunggal | 70% | 1,4 | 20% | 70 |
| | | | Deret/Kopel | 70% | 1,4 | 20% | 70 |
| | | | Blok | 60% | 3,6 | 20% | TD |
| | Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | Tunggal | 70% | 1,4 | 20% | 120 |
| | | | Deret/Kopel | 70% | 1,4 | 20% | 120 |
| | | | Blok | 60% | 3,6 | 20% | TD |
| 13. | Zona Sarana Pelayanan Umum | SPU | | | | | |
| | SPU Skala Kecamatan | SPU-2 | Tunggal | 70% | 2,8 | 10% | TD |
| | | | Deret | 70% | 2,8 | 10% | TD |
| | | | Blok | 60% | 3,6 | 10% | TD |
| | SPU Skala Kelurahan | SPU-3 | Tunggal | 70% | 2,8 | 10% | TD |
| | | | Deret | 70% | 2,8 | 10% | TD |
| | | | Blok | 60% | 3,6 | 10% | TD |

| No | Zona/ Sub Zona | Kode | Sistem Layout | KDB Maksimum | KLB Maksimum*) | KDH Minimum | Luas Kavling Minimum |
|-----|--------------------------------|------|---------------|--------------|----------------|-------------|----------------------|
| 14. | Zona Perdagangan dan Jasa | K | | | | | |
| | Perdagangan dan jasa skala WP | K-2 | Tunggal | 70% | 2,8 | 10% | 70 |
| | | | Deret | 70% | 2,8 | 10% | 70 |
| | | | Blok | 60% | 3,6 | 10% | TD |
| | Perdagangan dan jasa skala SWP | K-3 | Tunggal | 70% | 2,8 | 10% | 70 |
| | | | Deret | 70% | 2,8 | 10% | 70 |
| | | | Blok | 60% | 3,6 | 10% | TD |
| 15. | Zona Perkantoran | KT | | | | | |
| | Perkantoran | KT | Tunggal | 70% | 2,8 | 10% | TD |
| | | | Blok | 60% | 3,6 | 10% | TD |
| 16. | Zona Peruntukan Lainnya | PL | | | | | |
| | Instalasi Pengolahan Air Minum | PL-3 | Blok | 70% | 2,8 | 10% | TD |
| | Pergudangan | PL-6 | Blok | 70% | 2,8 | 10% | TD |
| 17. | Zona Pengelolaan Persampahan | PP | | | | | |
| | Pengelolaan Persampahan | PP | Tunggal | 70% | 1,4 | 10% | TD |
| 18. | Zona Transportasi | | | | | | |
| | Transportasi | TR | Blok | 70% | 2,8 | 10% | TD |

| No | Zona/ Sub Zona | Kode | Sistem Layout | KDB Maksimum | KLB Maksimum*) | KDH Minimum | Luas Kavling Minimum |
|-----|------------------------------|------|---------------|--------------|----------------|-------------|----------------------|
| 19. | Zona Pertahanan dan Keamanan | HK | | | | | |
| | Pertahanan dan Keamanan | HK | TD | 70% | 2,8 | 10% | TD |

Keterangan


: TD : Tidak Diatur

*) untuk pemanfaatan ruang yang berada pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Internasional Yogyakarta diperlukan rekomendasi dari Otoritas Bandara.

***) untuk bangunan milik pemerintah atau untuk kepentingan umum pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dengan KDB maksimum 60% dan KLB maksimum sebesar 3,6.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

YULI HASTUTI

PUGUH TRIHATMOKO, SH. MH

Pembina

NIP. 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN V.c
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 106 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN KOTA PERBATASAN SEKITAR
 BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA
 TAHUN 2023-2043

KETENTUAN TATA BANGUNAN

| No | Zona/ Sub-Zona | Kode | Sistem
<i>Layout</i> | Keterangan | Garis Sempadan Bangunan (GSB) (meter) | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|------|-------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------|-------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Terhadap Jalan | | | | | | | Terhadap Sungai | | | | Terhadap Saluran Irigasi | Terhadap Pantai | Terhadap Rel Kereta Api |
| | | | | | Arteri Primer*) | Kolektor Primer*) | Lokal Primer*) | Lokal Sekunder*) | Lingkungan Primer*) | Lingkungan Sekunder*) | JJLS*) | Sungai Bertanggul | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman <3 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman 3-20 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman >20 meter | Bangunan terhadap Irigasi (minimal) | Bangunan terhadap Pantai | Bangunan terhadap Rel Kereta Api* |
| 1. | Zona Badan Air | BA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Badan Air | BA | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| 2. | Zona Perlindungan Setempat | PS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perlindungan Setempat | PS | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | 100 | TD |

| No | Zona/ Sub-Zona | Kode | Sistem Layout | Keterangan | Garis Sempadan Bangunan (GSB) (meter) | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-------|---------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Terhadap Jalan | | | | | | | Terhadap Sungai | | | | Terhadap Saluran Irigasi | Terhadap Pantai | Terhadap Rel Kereta Api |
| | | | | | Arteri Primer ^{*)} | Kolektor Primer ^{*)} | Lokal Primer ^{*)} | Lokal Sekunder ^{*)} | Lingkungan Primer ^{*)} | Lingkungan Sekunder ^{*)} | JJLS ^{*)} | Sungai Bertanggul | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman <3 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman 3-20 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman >20 meter | Bangunan terhadap Irigasi (minimal) | Bangunan terhadap Pantai | Bangunan terhadap Rel Kereta Api* |
| | Pemukaman | RTH-7 | TD | Bangunan berupa non permanen atau semi permanen dan tetap memperhatikan proses infiltrasi | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| | Jalur Hijau | RTH-8 | TD | Bangunan berupa non permanen atau semi permanen dan tetap memperhatikan proses infiltrasi | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| 4. | Zona Konservasi | KS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Suaka Pesisir | SPS | TD | TD | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | TD |
| 5. | Zona Ekosistem Mangrove | EM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ekosistem Mangrove | EM | TD | TD | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | TD |
| 6. | Zona Badan Jalan | BJ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Badan Jalan | BJ | TD | TD | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | 9 |

| No | Zona/ Sub-Zona | Kode | Sistem Layout | Keterangan | Garis Sempadan Bangunan (GSB) (meter) | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Terhadap Jalan | | | | | | Terhadap Sungai | | | | Terhadap Saluran Irigasi | Terhadap Pantai | Terhadap Rel Kereta Api | |
| | | | | | Arteri Primer ^{*)} | Kolektor Primer ^{*)} | Lokal Primer ^{*)} | Lokal Sekunder ^{*)} | Lingkungan Primer ^{*)} | Lingkungan Sekunder ^{*)} | JJLS ^{*)} | Sungai Bertanggul | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman <3 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman 3-20 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman >20 meter | Bangunan terhadap Irigasi (minimal) | Bangunan terhadap Pantai | Bangunan terhadap Rel Kereta Api* |
| 7. | Zona Pertanian | P | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tanaman Pangan | P-1 | TD | <ul style="list-style-type: none"> Tidak berada pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terbatas dan bersyarat untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan tidak menyebabkan hilang atau rusaknya jaringan irigasi | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | 9 |
| | Hortikultura | P-2 | Tunggal/ Deret/ Kopel/ Blok | Harus memper-timbangkan penyediaan ruang parkir sesuai Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir | 12,5
***) | 7,5
***) | 5,5
***) | 5,5
***) | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | 9 |

| No | Zona/ Sub-Zona | Kode | Sistem Layout | Keterangan | Garis Sempadan Bangunan (GSB) (meter) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------|---------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | Terhadap Jalan | | | | | | | Terhadap Sungai | | | | Terhadap Saluran Irigasi | Terhadap Pantai | Terhadap Rel Kereta Api | |
| | | | | | Arteri Primer ^{*)} | Kolektor Primer ^{*)} | Lokal Primer ^{*)} | Lokal Sekunder ^{*)} | Lingkungan Primer ^{*)} | Lingkungan Sekunder ^{*)} | JJLS ^{*)} | Sungai Bertanggul | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman <3 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman 3-20 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman >20 meter | Bangunan terhadap Irigasi (minimal) | Bangunan terhadap Pantai | Bangunan terhadap Rel Kereta Api* | |
| 8. | Zona Perikanan | IK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perikanan Tangkap | IK-1 | TD | TD | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | TD | |
| | Perikanan Budi daya | IK-2 | TD | TD | 12,5
***) | 7,5
***) | 5,5
***) | 5,5
***) | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | 100 | TD | |
| 9. | Zona Pertambangan | T | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peruntukan Pertambangan Batuan | MBT | TD | TD | 12,5
***) | 7,5
***) | 5,5
***) | 5,5
***) | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | TD | |
| 10. | Zona Kawasan Peruntukan Industri | KPI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kawasan Peruntukan Industri | KPI | Blok | Harus mempertimbangkan penyediaan ruang parkir sesuai Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | TD | |
| 11. | Zona Pariwisata | W | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pariwisata | W | TD | Harus mempertimbangkan penyediaan ruang | TD | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | TD | 3 | 10 | 15 | 30 | TD | 100 | TD | |

| No | Zona/ Sub-Zona | Kode | Sistem Layout | Keterangan | Garis Sempadan Bangunan (GSB) (meter) | | | | | | | | | | | Terhadap Saluran Irigasi | Terhadap Pantai | Terhadap Rel Kereta Api |
|-----|----------------------------|------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|---|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | Terhadap Jalan | | | | | | Terhadap Sungai | | | | | | | |
| | | | | | Arteri Primer ^{*)} | Kolektor Primer ^{*)} | Lokal Primer ^{*)} | Lokal Sekunder ^{*)} | Lingkungan Primer ^{*)} | Lingkungan Sekunder ^{*)} | JJLS ^{*)} | Sungai Bertanggul | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman <3 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman 3-20 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman >20 meter | | | |
| | | | | parkir sesuai Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Zona Perumahan | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 | Tunggal/ Deret/ Kopel/ Blok | Harus memper-
timbang-
kan
penyediaan ruang
parkir sesuai
Pedoman
Perencanaan dan
Pengoperasian
Fasilitas Parkir | 12,5
***) | 7,5
***) | 5,5
***) | 5,5
***) | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | 9 |
| | Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | Tunggal/ Deret/ Kopel/ Blok | Harus memper-
timbang-
kan
penyediaan ruang
parkir sesuai
Pedoman
Perencanaan dan
Pengoperasian
Fasilitas Parkir | 12,5
***) | 7,5
***) | 5,5
***) | 5,5
***) | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | 9 |

| No | Zona/ Sub-Zona | Kode | Sistem Layout | Keterangan | Garis Sempadan Bangunan (GSB) (meter) | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|-------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Terhadap Jalan | | | | | | Terhadap Sungai | | | | Terhadap Saluran Irigasi | Terhadap Pantai | Terhadap Rel Kereta Api | |
| | | | | | Arteri Primer ^{a)} | Kolektor Primer ^{a)} | Lokal Primer ^{a)} | Lokal Sekunder ^{a)} | Lingkungan Primer ^{a)} | Lingkungan Sekunder ^{a)} | JJLS ^{a)} | Sungai Bertanggul | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman <3 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman 3-20 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman >20 meter | Bangunan terhadap Irigasi (minimal) | Bangunan terhadap Pantai | Bangunan terhadap Rel Kereta Api* |
| 13. | Zona Sarana Pelayanan Umum | SPU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SPU Skala Kecamatan | SPU-2 | Tunggal/ Deret/ Blok | Harus mempertimbangkan penyediaan ruang parkir menyesuaikan kebutuhan SRP sesuai Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | TD |
| | SPU Skala Kelurahan | SPU-3 | Tunggal/ Deret/ Blok | Harus mempertimbangkan penyediaan ruang parkir menyesuaikan kebutuhan SRP sesuai Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | TD |

| No | Zona/ Sub-Zona | Kode | Sistem Layout | Keterangan | Garis Sempadan Bangunan (GSB) (meter) | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Terhadap Jalan | | | | | | Terhadap Sungai | | | | Terhadap Saluran Irigasi | Terhadap Pantai | Terhadap Rel Kereta Api | |
| | | | | | Arteri Primer ^{*)} | Kolektor Primer ^{*)} | Lokal Primer ^{*)} | Lokal Sekunder ^{*)} | Lingkungan Primer ^{*)} | Lingkungan Sekunder ^{*)} | JJLS ^{*)} | Sungai Bertanggul | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman <3 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman 3-20 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman >20 meter | Bangunan terhadap Irigasi (minimal) | Bangunan terhadap Pantai | Bangunan terhadap Rel Kereta Api* |
| 14. | Zona Perdagangan dan Jasa | K | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perdagangan dan jasa skala WP | K-2 | Tunggal/ Deret/ Blok | Harus mempertimbangkan penyediaan ruang parkir menyesuaikan kebutuhan SRP sesuai Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | 9 |
| | Perdagangan dan jasa skala SWP | K-3 | Tunggal/ Deret/ Blok | Harus mempertimbangkan penyediaan ruang parkir menyesuaikan kebutuhan SRP sesuai Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir | 12,5
***) | 7,5
***) | 5,5
***) | 5,5
***) | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | 9 |

| No | Zona/ Sub-Zona | Kode | Sistem Layout | Keterangan | Garis Sempadan Bangunan (GSB) (meter) | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------|---------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Terhadap Jalan | | | | | | Terhadap Sungai | | | | Terhadap Saluran Irigasi | Terhadap Pantai | Terhadap Rel Kereta Api | |
| | | | | | Arteri Primer ^{a)} | Kolektor Primer ^{a)} | Lokal Primer ^{a)} | Lokal Sekunder ^{a)} | Lingkungan Primer ^{a)} | Lingkungan Sekunder ^{a)} | JJLS ^{a)} | Sungai Bertanggul | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman <3 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman 3-20 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman >20 meter | Bangunan terhadap Irigasi (minimal) | Bangunan terhadap Pantai | Bangunan terhadap Rel Kereta Api* |
| 15. | Zona Perkantoran | KT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perkantoran | KT | Blok | Harus mempertimbangkan penyediaan ruang parkir menyesuaikan kebutuhan SRP sesuai Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | TD |
| 16. | Zona Peruntukan Lainnya | PL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Instalasi Pengolahan Air Minum | PL-3 | Blok | TD | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | TD |
| | Pergudangan | PL-6 | Blok | Harus mempertimbangkan penyediaan ruang parkir menyesuaikan kebutuhan SRP sesuai Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | TD |

| No | Zona/ Sub-Zona | Kode | Sistem Layout | Keterangan | Garis Sempadan Bangunan (GSB) (meter) | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------|---------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Terhadap Jalan | | | | | | | Terhadap Sungai | | | | Terhadap Saluran Irigasi | Terhadap Pantai | Terhadap Rel Kereta Api |
| | | | | | Arteri Primer ^{a)} | Kolektor Primer ^{a)} | Lokal Primer ^{a)} | Lokal Sekunder ^{a)} | Lingkungan Primer ^{a)} | Lingkungan Sekunder ^{a)} | JJLS ^{a)} | Sungai Bertanggul | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman <3 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman 3-20 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman >20 meter | Bangunan terhadap Irigasi (minimal) | Bangunan terhadap Pantai | Bangunan terhadap Rel Kereta Api* |
| | | | | Fasilitas Parkir dan ruang untuk manuver kendaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Zona Pengelolaan Persampahan | PP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Persampahan | PP | TD | TD | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | TD |
| 18. | Zona Transportasi | TR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Transportasi | TR | Blok | Harus mempertimbangkan penyediaan ruang parkir menyesuaikan kebutuhan SRP sesuai Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | 9 |
| 19. | Zona Pertahanan dan Keamanan | HK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pertahanan dan Keamanan | HK | TD | Harus mempertimbangkan penyediaan ruang parkir sesuai | 12,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 3,25 | 2 | 12,5 | 3 | 10 | 15 | 30 | **) | TD | TD |

| No | Zona/ Sub-Zona | Kode | Sistem Layout | Keterangan | Garis Sempadan Bangunan (GSB) (meter) | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|---------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Terhadap Jalan | | | | | | Terhadap Sungai | | | | Terhadap Saluran Irigasi | Terhadap Pantai | Terhadap Rel Kereta Api |
| | | | | | Arteri Primer*) | Kolektor Primer*) | Lokal Primer*) | Lokal Sekunder*) | Lingkungan Primer*) | Lingkungan Sekunder*) | JJLS*) | Sungai Bertanggul | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman <3 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman 3-20 meter | Sungai tidak Bertanggul Kedalaman >20 meter | Bangunan terhadap Irigasi (minimal) | Bangunan terhadap Pantai |
| | | | | Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | |


Keterangan :

TD : Tidak Diatur

*) : Dalam hal batas minimal Garis Sempadan Bangunan berada pada ruang milik jalan, maka Garis Sempadan Bangunan berhimpit dengan Garis terluar Ruang Milik Jalan setelah memperhitungkan lahan untuk parkir kendaraan roda 4 pada fungsi jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal primer, serta lahan parkir kendaraan roda dua pada fungsi jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan.

***) : Jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul sama dengan kedalaman saluran irigasi, sedangkan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi. Ketentuan lebih lanjut mengikuti Perda Sempadan yang berlaku.

****) : Pengaturan sempadan untuk industri besar (jumlah tenaga kerja lebih dari 100 (seratus) orang) dan gudang besar (luas lebih dari 10.000 m²) mengikuti Perda Sempadan yang berlaku.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLI YULI HASTUTI PURWOREJO,
KABUPATEN PURWOREJO, BAGIAN HUKUM

Ttd

PUGUH PRIHATMOKO, SH. MH

Pembina

NIP. 19750829 199903 1 005

YULI HASTUTI

LAMPIRAN V.d
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 106 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN KOTA PERBATASAN SEKITAR
 BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA
 TAHUN 2023-2043

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL


| No. | Zona | Subzona | Kode | Prasarana Minimum | Sarana/Fasilitas Minimum |
|-----|---------------------------|---|-------------------------|--|---|
| 1 | Perlindungan Setempat | Perlindungan Setempat | PS | - | - |
| 2 | Konservasi | Suaka Pesisir | SPS | - | - |
| 3 | Ekosistem Mangrove | Ekosistem Mangrove | EM | - | - |
| 4 | Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Taman Kelurahan
Taman RW
Taman RT | RTH-4
RTH-5
RTH-6 | a. Lampu penerangan
b. Jaringan air bersih berasal dari air permukaan | a. Fasilitas persampahan (dapat berupa bak sampah 3R atau bak sampah sejenisnya)
b. Kursi taman |
| | | Pemukaman | RTH-7 | Lampu penerangan | MCK Umum |
| | | Jalur Hijau | RTH-8 | - | - |
| 5 | Badan Jalan | Badan Jalan | BJ | - | - |
| 6 | Pertanian | Tanaman Pangan | P-1 | a. Jaringan irigasi
b. Jalan usaha tani. | - |
| | | Hortikultura | P-2 | - | - |
| 7 | Perikanan | Perikanan Tangkap | IK-1 | Jaringan air bersih berasal dari air permukaan | a. Sarana pengolahan limbah perikanan
b. Fasilitas persampahan (dapat berupa bak sampah 3R atau bak sampah sejenisnya) |

| No. | Zona | Subzona | Kode | Prasarana Minimum | Sarana/Fasilitas Minimum |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|--|---|
| | | Perikanan Budi Daya | IK-2 | a. Jaringan air bersih berasal dari air permukaan
b. Lampu penerangan | a. Sarana pengolahan limbah dari kegiatan perikanan budidaya
b. Sarana pengolahan air bersih |
| 8 | Pertambangan | Peruntukan Pertambangan Batuan | MBT | - | - |
| 9 | Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Peruntukan Industri | KPI | a. Jaringan listrik
b. Jaringan air bersih
c. Lampu penerangan | a. Fasilitas persampahan (dapat berupa bak sampah 3R atau bak sampah sejenisnya)
b. Ruang bongkar muat
c. Parkir |
| 10 | Pariwisata | Pariwisata | W | a. Jaringan listrik
b. Jaringan telekomunikasi
c. Jaringan air bersih yang bersumber dari air permukaan
d. Lampu penerangan | a. Fasilitas persampahan (dapat berupa bak sampah 3R atau bak sampah sejenisnya)
b. Toilet
c. Tempat ibadah
d. Sarana pengolahan air limbah dari aktivitas pariwisata dan aktivitas pendukungnya.
e. Parkir |
| 11 | Perumahan | Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 | a. Jaringan jalan lingkungan yang dapat memwadahi pergerakan di dalam subzona dengan lebar minimal 4 meter dan dilengkapi dengan saluran drainase.
b. Saluran drainase terhubung dengan saluran drainase perkotaan atau terhubung dengan saluran drainase primer.
c. Seluruh zona perumahan terlayani jaringan listrik.
d. Air bersih yang bersumber dari air permukaan dan/atau perusahaan daerah air minum. | a. Fasilitas peribadatan disediakan berdasarkan luasan, jumlah, dan persebaran sesuai standar yang berlaku
b. Fasilitas pendidikan sesuai standar yang berlaku.
c. Fasilitas kesehatan sesuai standar yang berlaku
d. Fasilitas olahraga berupa lapangan terbuka
e. Ruang terbuka hijau berupa taman
f. Fasilitas persampahan (dapat berupa bak sampah 3R atau bak sampah sejenisnya)/Tempat Penampungan |
| | | Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | | |

| No. | Zona | Subzona | Kode | Prasarana Minimum | Sarana/Fasilitas Minimum |
|-----|-----------------------|---------------------|-------|---|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan air limbah berupa septictank. b. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel dan/atau nirkabel. | <ul style="list-style-type: none"> Sementara (TPS) g. Pemakaman disediakan sesuai standar yang berlaku h. Pengelolaan air limbah i. Parkir |
| 12 | Sarana Pelayanan Umum | SPU Skala Kecamatan | SPU-2 | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan listrik b. Jaringan telekomunikasi c. Jaringan air limbah berupa septictank d. Air bersih yang bersumber dari air permukaan dan/atau perusahaan daerah air minum | <ul style="list-style-type: none"> a. SPU Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> 1) Lapangan olahraga 2) Taman 3) Parkir 4) Fasilitas persampahan (dapat berupa bak sampah 3R atau bak sampah sejenisnya) 5) Mushola 6) Sarana pemadam kebakaran b. SPU Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> 1) Taman 2) Parkir 3) Fasilitas persampahan (dapat berupa bak sampah 3R atau bak sampah sejenisnya) 4) Mushola 5) Sarana pemadam kebakaran 6) Sarana pengumpulan limbah medis |
| | | SPU Skala Kelurahan | SPU-3 | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan listrik b. Jaringan telekomunikasi c. Jaringan limbah berupa septictank d. Air bersih yang bersumber dari air permukaan dan/atau perusahaan daerah air minum | <ul style="list-style-type: none"> a. SPU Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> 1) Lapangan olahraga 2) Taman 3) Parkir 4) Fasilitas persampahan (dapat berupa bak sampah 3R atau bak sampah sejenisnya) 5) Sarana pemadam kebakaran |

| No. | Zona | Subzona | Kode | Prasarana Minimum | Sarana/Fasilitas Minimum |
|-----|-------------------------|--------------------------------|------|---|--|
| 13 | Perdagangan dan Jasa | Perdagangan dan Jasa Skala WP | K-2 | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan listrik b. Jaringan pengelolaan air limbah berupa septictank c. Air bersih yang bersumber dari air permukaan dan/atau perusahaan daerah air minum d. Jaringan telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas persampahan (dapat berupa bak sampah 3R atau bak sampah sejenisnya)/Tempat Penampungan Sementara (TPS) b. Sarana pemadam kebakaran c. Parkir d. Mushola e. Toilet |
| | | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | K-3 | | |
| 14 | Perkantoran | Perkantoran | KT | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan listrik b. Jaringan pengelolaan air limbah berupa septictank c. Air bersih yang bersumber dari air permukaan dan/atau perusahaan daerah air minum d. Jaringan telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas persampahan (dapat berupa bak sampah 3R atau bak sampah sejenisnya) b. Sarana pemadam kebakaran c. Parkir d. Mushola e. Toilet f. Taman |
| 15 | Peruntukan Lainnya | Instalasi Pengolahan Air Minum | PL-3 | - | - |
| | | Pergudangan | PL-6 | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan listrik b. Jaringan air bersih c. Jaringan telekomunikasi d. Jaringan pengelolaan limbah | <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas persampahan (dapat berupa bak sampah 3R atau bak sampah sejenisnya) b. Sarana pemadam kebakaran c. Parkir d. Ruang bongkar muat |
| 16 | Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan Persampahan | PP | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan listrik b. Jaringan air bersih c. Jaringan pengelolaan limbah | <ul style="list-style-type: none"> a. Parkir b. Fasilitas persampahan (dapat berupa bak sampah 3R atau bak sampah sejenisnya)/motor sampah |
| 17 | Transportasi | Transportasi | TR | <ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan jalan yang memadai untuk mawadahi pergerakan dalam zona transportasi b. Jaringan listrik c. Jaringan pengelolaan air limbah | <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas persampahan (dapat berupa bak sampah 3R atau bak sampah sejenisnya) b. Toilet c. Parkir |

| No. | Zona | Subzona | Kode | Prasarana Minimum | Sarana/Fasilitas Minimum |
|-----|-------------------------|-------------------------|------|--|---|
| | | | | berupa septictank
d. Air bersih yang bersumber dari air permukaan dan/atau perusahaan daerah air minum
e. Jaringan telekomunikasi | d. Mushola
e. Sarana pemadam kebakaran
f. Taman |
| 18 | Pertahanan dan Keamanan | Pertahanan dan Keamanan | HK | a. Jaringan listrik
b. Jaringan pengelolaan air limbah berupa septictank.
c. Air bersih yang bersumber dari air permukaan dan/atau perusahaan daerah air minum
d. Jaringan telekomunikasi | a. Mushola/Masjid/Sarana peribadatan lainnya.
b. Parkir
c. Sarana pemadam kebakaran
d. Fasilitas persampahan (dapat berupa bak sampah 3R atau bak sampah sejenisnya)
e. Taman |



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
PUGUH TRIHATMOKO, SH. MH
Pembina
NIP. 19750829 199903 1 005

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 106 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN KOTA PERBATASAN SEKITAR
 BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA
 TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS

A. KAWASAN KESELATANAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)

| ZONA / SUB-ZONA | LUAS
(hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--|-------------------|--------------------|---|
| KAWASAN ANCANGAN PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS | | | |
| Badan Air (BA) | 10,60 | Blok C.1, Blok C.2 | a. Batas ketinggian bangunan 7,4 – 45 meter dari ketinggian muka air laut rata-rata/MSL
b. Tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
c. Tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
d. Tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
e. Tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
f. Tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, |
| Perlindungan Setempat (PS) | 16,70 | Blok C.2 | |
| Taman RW (RTH-5) | 0,20 | Blok C.2 | |
| Pemukaman (RTH-7) | 2,42 | Blok C.2 | |
| Suaka Pesisir (SPS) | 59,07 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Ekosistem Mangrove (EM) | 2,86 | Blok C.2 | |
| Badan Jalan (BJ) | 8,51 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Tanaman Pangan (P-1) | 119,82 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Hortikultura (P-2) | 0,52 | Blok C.1 | |
| Perikanan Tangkap (IK-1) | 4,30 | Blok C.2 | |
| Perikanan Budi Daya (IK-2) | 67,81 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Pariwisata (W) | 23,24 | Blok C.2 | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 115,43 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| SPU Skala Kecamatan (SPU-2) | 0,01 | Blok C.2 | |
| SPU Skala Kelurahan (SPU-3) | 0,45 | Blok C.2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) | 0,11 | Blok C.2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) | 30,01 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perkantoran (KT) | 0,33 | Blok C.1, Blok C.2 | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--|-------------------|----------|---|
| Pengelolaan Persampahan (PP) | 0,06 | Blok C.2 | lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; |
| Pertahanan dan Keamanan (HK) | 0,09 | Blok C.2 | |
| LUAS TOTAL | 462,55 | | |
| KAWASAN KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN | | | |
| Badan Air (BA) | 9,10 | Blok C.1 | a. Batas ketinggian bangunan 7,4 – 45 meter dari ketinggian landas pacu;
b. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pabrik atau gudang kimia berbahaya, jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) |
| Suaka Pesisir (SPS) | 2,05 | Blok C.1 | |
| Badan Jalan (BJ) | 0,62 | Blok C.1 | |
| Tanaman Pangan (P-1) | 11,15 | Blok C.1 | |
| Perikanan Budi Daya (IK-2) | 4,57 | Blok C.1 | |
| Pariwisata (W) | 4,76 | Blok C.1 | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 11,44 | Blok C.1 | |
| LUAS TOTAL | 43,69 | | |
| KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL-DALAM | | | |
| Badan Air (BA) | 6,34 | Blok A.3 | a. Batas ketinggian bangunan 16 – 45 meter dari ketinggian landasan pacu
b. Tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
c. Tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
d. Tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
e. Tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
f. Tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat |
| | 14,99 | Blok B.2 | |
| | 25,61 | Blok C.1 | |
| Taman Kelurahan (RTH-4) | 0,45 | Blok B.2 | |
| Taman RW (RTH-5) | 0,20 | Blok A.3 | |
| | 0,76 | Blok B.2 | |
| Pemakaman (RTH-7) | 0,80 | Blok A.3 | |
| | 0,72 | Blok B.2 | |
| | 3,54 | Blok C.1 | |
| Jalur Hijau (RTH-8) | 4,13 | Blok A.3 | |
| | 5,48 | Blok B.2 | |
| | 1,30 | Blok C.1 | |
| Badan Jalan (BJ) | 3,11 | Blok A.3 | |
| | 4,15 | Blok B.2 | |
| | 11,56 | Blok C.1 | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| Tanaman Pangan (P-1) | 49,89 | Blok A.3 | membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; |
| | 122,13 | Blok C.1 | |
| Hortikultura (P-2) | 0,24 | Blok A.3 | |
| | 0,06 | Blok B.2 | |
| | 0,36 | Blok C.1 | |
| Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 1,55 | Blok C.1 | |
| Pariwisata (W) | 14,57 | Blok C.1 | |
| Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) | 21,72 | Blok B.2 | |
| | 41,92 | Blok C.1 | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 63,83 | Blok A.3 | |
| | 68,52 | Blok B.2 | |
| | 61,23 | Blok C.1 | |
| SPU Skala Kelurahan (SPU-3) | 0,34 | Blok C.1 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) | 30,05 | Blok B.2 | |
| | 43,08 | Blok C.1 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) | 69,60 | Blok C.1 | |
| Perkantoran (KT) | 0,21 | Blok A.3 | |
| | 0,85 | Blok C.1 | |
| LUAS TOTAL | 673,27 | | |
| KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN KERUCUT | | | |
| Badan Air (BA) | 8,37 | Blok A.3 | a. Batas ketinggian bangunan 45 - 145 meter dari ketinggian landasan pacu
b. Tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; |
| | 15,41 | Blok B.2 | |
| | 6,82 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Taman Kelurahan (RTH-4) | 1,39 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Pemakaman (RTH-7) | 0,44 | Blok A.3 | |
| | 2,12 | Blok B.2 | |
| | 2,69 | Blok C.1, Blok C.1 | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--|-------------------|--------------------|--|
| Jalur Hijau (RTH-8) | 4,61 | Blok A.3 | c. Tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
d. Tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
e. Tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
f. Tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; |
| | 13,43 | Blok B.2 | |
| Badan Jalan (BJ) | 4,28 | Blok A.3 | |
| | 10,64 | Blok B.2 | |
| | 8,25 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Tanaman Pangan (P-1) | 206,80 | Blok A.3 | |
| | 160,28 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Hortikultura (P-2) | 140,65 | Blok B.2 | |
| | 2,67 | Blok C.2 | |
| Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) | 25,22 | Blok B.2 | |
| Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 1,00 | Blok B.2 | |
| | 5,47 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) | 14,40 | Blok A.3 | |
| | 0,13 | Blok B.2 | |
| | 48,82 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 59,57 | Blok A.3 | |
| | 107,90 | Blok B.2 | |
| | 33,08 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| SPU Skala Kecamatan (SPU-2) | 0,30 | Blok B.2 | |
| SPU Skala Kelurahan (SPU-3) | 0,27 | Blok B.2 | |
| | 0,51 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP | 10,87 | Blok B2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP | 0,18 | Blok A.3 | |
| | 22,25 | Blok B.2 | |
| | 103,60 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perkantoran (KT) | 0,17 | Blok A.3 | |
| | 0,31 | Blok B.2 | |
| | 0,12 | Blok C.2 | |
| Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) | 0,32 | Blok B.2 | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--|-------------------|------------------------------|---|
| Transportasi | 1,12 | Blok B.2 | |
| LUAS | 1024,49 | | |
| KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL-LUAR | | | |
| Badan Air (BA) | 41,70 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | a. Batas ketinggian bangunan 145 - 150 meter dari ketinggian landasan pacu
b. Tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
c. Tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
d. Tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
e. Tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
f. Tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; |
| | 31,03 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 6,52 | Blok C.2 | |
| Taman Kelurahan (RTH-4) | 2,11 | Blok A.1, Blok A.2 | |
| | 1,62 | Blok B.1 | |
| Taman RW (RTH-5) | 0,31 | Blok A.1, Blok A.3 | |
| | 0,37 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| Taman RT (RTH-6) | 0,05 | Blok A.2 | |
| | 0,14 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| Pemakaman (RTH-7) | 11,26 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 8,66 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 1,27 | Blok C.2 | |
| Jalur Hijau (RTH-8) | 18,41 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 18,80 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| Badan Jalan (BJ) | 28,46 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 26,54 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 7,45 | Blok C.2 | |
| Tanaman Pangan (P-1) | 370,83 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 238,44 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 81,04 | Blok C.2 | |
| Hortikultura (P-2) | 26,70 | Blok A.1, Blok A.2 | |
| | 145,57 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 8,12 | Blok C.2 | |
| Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) | 18,18 | Blok B.1 | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 2,19 | Blok A.1 | |
| Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) | 231,69 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 108,07 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 39,32 | Blok C.2 | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 204,16 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 256,02 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 20,38 | Blok C.2 | |
| SPU Skala Kecamatan (SPU-2) | 8,05 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 2,04 | Blok B.1 | |
| | 1,03 | Blok C.2 | |
| SPU Skala Kelurahan (SPU-3) | 2,60 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 2,28 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 0,26 | Blok C.2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) | 1,57 | Blok A.1, Blok A.2 | |
| | 0,53 | Blok B.1 | |
| | 0,06 | Blok C.2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) | 101,41 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 79,37 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 59,95 | Blok C.2 | |
| Perkantoran (KT) | 3,82 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 1,01 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 0,17 | Blok C.2 | |
| Pergudangan (PL-6) | 1,44 | Blok A.3 | |
| Pengelolaan Persampahan (PP) | 0,08 | Blok A.2 | |
| Transportasi (TR) | 2,71 | Blok A.1, Blok A.2 | |
| Pertahanan dan Keamanan (HK) | 0,20 | Blok A.2 | |
| | 0,49 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| LUAS | 2224,49 | | |

B. KAWASAN SEMPADAN

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|
| KAWASAN SEMPADAN PANTAI | | | | |
| Perikanan Tangkap (IK-1) | 3,47 | Blok C.2 | <p>a. Diperbolehkan untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan kawasan, ruang terbuka hijau (RTH), konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya, pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam beserta prasarana dan sarana pendukungnya, penelitian dan pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana serta tempat perkemahan dan papan informasi;</p> <p>b. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan wisata buatan beserta prasarana dan sarana pendukungnya</p> <p>c. Pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan (mengurangi dampak buruk pembangunan terhadap lingkungan dengan desain yang ramah lingkungan, penurunan jejak karbon sebagai dampak dari optimalisasi jalan kaki dan bersepeda, pembaruan air dan energi, menjaga ekosistem alam dan kota, serta pengolahan limbah untuk sumber daya baru);</p> <p>d. Pengaturan jarak sempadan sungai dan sempadan pantai sesuai Perda Sempadan.</p> | |
| Perikanan Budi Daya (IK-2) | 0,28 | Blok C.2 | | |
| Pariwisata (W) | 10,77 | Blok C.2 | | |
| LUAS TOTAL | 14,52 | | | |
| KAWASAN SEMPADAN SUNGAI | | | | |
| Pemakaman (RTH-7) | 0,32 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | | |
| | 0,02 | Blok B.2 | | |
| | 0,46 | Blok C.1, Blok C.2 | | |
| Jalur Hijau (RTH-8) | 17,31 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | | |
| | 17,09 | Blok B.1, Blok B.2 | | |
| | 1,25 | Blok C.1 | | |
| Suaka Pesisir (SPS) | 5,88 | Blok C.1, Blok C.2 | | |
| Tanaman Pangan (P-1) | 4,12 | Blok A.1, Blok A.3 | | |
| | 0,11 | Blok B.1 | | |
| | 0,42 | Blok C.1, Blok C.2 | | |
| Hortikultura (P-2) | 1,05 | Blok A.1, Blok A.2 | | |
| | 15,66 | Blok B.1, Blok B.2 | | |
| | 3,43 | Blok C.2 | | |
| Perikanan Budi Daya (IK-2) | 8,60 | Blok C.1, Blok C.2 | | |
| Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) | 0,86 | Blok B.2 | | |
| Pariwisata (W) | 1,27 | Blok C.1 | | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS (hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--|----------------|------------------------------|------------------|
| Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) | 4,94 | Blok A.1, Blok A.2 | |
| | 4,75 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 6,41 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 11,43 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 24,60 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 11,23 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| SPU Skala Kecamatan (SPU-2) | 0,03 | Blok B.1 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) | 0,94 | Blok B.2 | |
| | 1,18 | Blok C.1 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) | 0,93 | Blok A.1 | |
| | 8,00 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 0,08 | Blok C.1 | |
| Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) | 0,12 | Blok B.2 | |
| LUAS TOTAL | 152,49 | | |

C. LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS (hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN | | | |
| Pemakaman (RTH-7) | 0,35 | Blok A.1 dan Blok A.3 | a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
1) pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan
2) pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah.
b. Diperbolehkan alih fungsi lahan yang merupakan LP2B untuk kepentingan umum dan/atau proyek |
| | 0,04 | Blok B.1 dan Blok B.2 | |
| | 0,25 | Blok C.1 dan Blok C.2 | |
| Jalur Hijau (RTH-8) | 0,31 | Blok A.1 dan Blok A.3 | |
| | 2,15 | Blok B.1 dan Blok B.2 | |
| | 0,14 | Blok C.1 | |
| Tanaman Pangan (P-1) | 594,68 | Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3 | |
| | 232,49 | Blok B.1 dan Blok B.2 | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS (hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| | 475,41 | Blok C.1 dan Blok C.2 | <p>strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Pengalihfungsian lahan yang ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum, hanya dilakukan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dilakukan kajian kelayakan strategis; 2) Disusun rencana alih fungsi lahan; 3) Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan 4) Disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan. <p>d. Kegiatan alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum ditetapkan dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KDB 70%; 2) KLB 2,8; dan 3) KDH 10%. |
| Hortikultura (P-2) | 0,06 | Blok A.1 | |
| | 0,16 | Blok B.1 | |
| | 0,12 | Blok C.1 | |
| Perikanan Budi Daya (IK-2) | 0,05 | Blok C.2 | |
| Pariwisata (W) | 0,25 | Blok C.2 | |
| Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) | 1,34 | Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3 | |
| | 0,10 | Blok B.1 | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 0,62 | Blok A.2 dan Blok A.3 | |
| | 1,32 | Blok B.1 dan Blok B.2 | |
| | 2,86 | Blok C.1 dan Blok C.2 | |
| SPU Skala Kecamatan (SPU-2) | 0,06 | Blok A.1 dan Blok A.3 | |
| SPU Skala Kelurahan (SPU-3) | 0,01 | Blok A.1 | |
| | 0,01 | Blok B.1 | |
| | 0,01 | Blok C.1 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) | 0,63 | Blok A.1 | |
| | 0,02 | Blok B.1 | |
| | 0,04 | Blok C.1 dan C.2 | |
| Perkantoran (KT) | 0,03 | Blok C.1 dan C.2 | |
| Transportasi (TR) | 0,57 | Blok A.1 | |
| LUAS TOTAL | 1314,09 | | |

D. KAWASAN RAWAN BENCANA

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS (Hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|---|----------------|---------------------|--|
| KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR TINGKAT SEDANG | | | |
| Taman Kelurahan (RTH-4) | 1,10 | Blok A.2 | a. Diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
b. Pada zona/sub-zona yang termasuk dalam kawasan rawan bencana banjir, diberikan arahan:
1) Kegiatan hunian, perkantoran, dan industri diarahkan untuk meninggikan pondasi bangunan menyesuaikan elevasi/ketinggian banjir di lokasi tersebut;
2) Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan untuk membuat bangunan bertingkat menyesuaikan elevasi/ketinggian banjir di lokasi tersebut. |
| Taman RW (RTH-5) | 0,18 | Blok A.3 | |
| Taman RT (RTH-6) | 0,05 | Blok A.2 | |
| | 0,06 | Blok B.1 | |
| Pemakaman (RTH-7) | 3,80 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 1,60 | Blok B.2 | |
| Jalur Hijau (RTH-8) | 14,03 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 9,03 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| Tanaman Pangan (P-1) | 0,08 | Blok A.2 | |
| | 32,04 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| Hortikultura (P-2) | 12,00 | Blok A.2 | |
| | 8,51 | Blok B.1, Balok B.2 | |
| Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) | 5,12 | Blok B.2 | |
| Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 0,81 | Blok B.2 | |
| Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) | 48,86 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 200,52 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 144,83 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| SPU Skala Kecamatan (SPU-2) | 0,41 | Blok A.2 | |
| SPU Skala Kelurahan (SPU-3) | 0,57 | Blok A.2 | |
| | 0,28 | Blok B.1 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) | 1,16 | Blok A.2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) | 5,96 | Blok A.2 | |
| | 9,46 | Blok B.2 | |
| Perkantoran (KT) | 2,05 | Blok A.2 | |
| Pengelolaan Persampahan (PP) | 0,08 | Blok A.2 | |
| LUAS TOTAL | 502,62 | | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(Hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--|-------------------|------------------------------|--|
| KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR TINGKAT TINGGI | | | |
| Perlindungan Setempat (PS) | 16,70 | Blok C.2 | a. Diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
b. Pada zona/sub-zona yang termasuk dalam kawasan rawan bencana banjir, diberikan arahan:
1) Kegiatan hunian, perkantoran, dan industri diarahkan untuk meninggikan pondasi bangunan menyesuaikan elevasi/ketinggian banjir di lokasi tersebut;
2) Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan untuk membuat bangunan bertingkat menyesuaikan elevasi/ketinggian banjir di lokasi tersebut. |
| Taman Kelurahan (RTH-4) | 0,38 | Blok A.2 | |
| | 0,45 | Blok B.2 | |
| | 1,39 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Taman RW (RTH-5) | 0,20 | Blok A.3 | |
| | 0,99 | Blok B.2 | |
| | 0,20 | Blok C.2 | |
| Taman RT (RTH-6) | 0,07 | Blok B.2 | |
| Pemakaman (RTH-7) | 3,25 | Blok A.1, Blok A.3 | |
| | 2,95 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 9,92 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Jalur Hijau (RTH-8) | 9,63 | Blok A.1, Blok A.3 | |
| | 17,78 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 1,30 | Blok C.1 | |
| Suaka Pesisir (SPS) | 61,13 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Tanaman Pangan (P-1) | 472,76 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 74,92 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 494,41 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Hortikultura (P-2) | 0,24 | Blok A.3 | |
| | 6,78 | Blok B.2 | |
| | 11,67 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perikanan Tangkap (IK-1) | 4,30 | Blok C.2 | |
| Perikanan Budi Daya (IK-2) | 72,38 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) | 0,13 | Blok B.2 | |
| Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 7,01 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Pariwisata (W) | 42,56 | Blok C.1, Blok C.2 | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(Hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--|-------------------|------------------------------|------------------|
| Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) | 51,65 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 21,22 | Blok B.2 | |
| | 130,00 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 115,17 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 137,81 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 241,45 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| SPU Skala Kecamatan (SPU-2) | 2,40 | Blok A.3 | |
| | 0,30 | Blok B.2 | |
| | 1,04 | Blok C.2 | |
| SPU Skala Kelurahan (SPU-3) | 0,54 | Blok A.1, Blok A.3 | |
| | 0,78 | Blok B.2 | |
| | 1,57 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) | 40,90 | Blok B.2 | |
| | 43,25 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) | 12,89 | Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 30,81 | Blok B.2 | |
| | 263,16 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perkantoran (KT) | 0,89 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 0,53 | Blok B.2 | |
| | 1,47 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) | 0,32 | Blok B.2 | |
| Pergudangan (PL-6) | 1,44 | Blok A.3 | |
| Pengelolaan Persampahan (PP) | 0,06 | Blok C.2 | |
| Transportasi (TR) | 2,56 | Blok A.1 | |
| | 1,08 | Blok B.2 | |
| Pertahanan dan Keamanan (HK) | 0,15 | Blok B.2 | |
| | 0,09 | Blok C.2 | |
| LUAS TOTAL | 2417,06 | | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(Hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--|-------------------|--------------------|---|
| KAWASAN RAWAN BENCANA LIKUEFAKSI TINGKAT SEDANG | | | |
| Taman Kelurahan (RTH-4) | 1,39 | Blok C.1, Blok C.2 | a. Kegiatan budidaya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana likuefaksi kerentanan tingkat tinggi dan sedang diberikan arahan konstruksi bangunan mempertimbangkan dan memenuhi standar keselamatan bangunan gedung dari ancaman bencana likuefaksi. |
| Pemukaman (RTH-7) | 4,77 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Suaka Pesisir (SPS) | 12,33 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Tanaman Pangan (P-1) | 3,57 | Blok C.1 | |
| Hortikultura (P-2) | 7,69 | Blok C.2 | |
| Perikanan Budi Daya (IK-2) | 16,60 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 7,00 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Pariwisata (W) | 18,63 | Blok C.1 | |
| Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) | 127,71 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 58,67 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| SPU Skala Kecamatan (SPU-2) | 1,04 | Blok C.2 | |
| SPU Skala Kelurahan (SPU-3) | 1,17 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) | 41,80 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) | 259,88 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perkantoran (KT) | 0,53 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| LUAS TOTAL | 562,86 | | |
| KAWASAN RAWAN BENCANA LIKUEFAKSI TINGKAT TINGGI | | | |
| Perlindungan Setempat (PS) | 16,69 | Blok C.2 | a. Kegiatan budidaya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana likuefaksi kerentanan tingkat tinggi dan sedang diberikan arahan konstruksi bangunan mempertimbangkan dan memenuhi standar keselamatan bangunan gedung dari ancaman bencana likuefaksi. |
| Taman RW (RTH-5) | 0,20 | Blok C.2 | |
| Pemukaman (RTH-7) | 3,22 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Suaka Pesisir (SPS) | 48,67 | Blok C.2 | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(Hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|---|-------------------|--------------------|---|
| Tanaman Pangan (P-1) | 171,34 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Hortikultura (P-2) | 0,58 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perikanan Tangkap (IK-1) | 4,30 | Blok C.2 | |
| Perikanan Budi Daya (IK-2) | 55,78 | Blok C.2 | |
| Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 0,01 | Blok C.1 | |
| Pariwisata (W) | 23,90 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 119,32 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| SPU Skala Kelurahan (SPU-3) | 0,40 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) | 1,46 | Blok C.1 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) | 2,71 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perkantoran (KT) | 0,53 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Pengelolaan Persampahan (PP) | 0,06 | Blok C.2 | |
| Pertahanan dan Keamanan (HK) | 0,09 | Blok C.2 | |
| LUAS TOTAL | 449,40 | | |
| KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR TINGKAT SEDANG | | | |
| Tanaman Pangan (P-1) | 0,19 | Blok B.1 | a. Kegiatan budidaya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang hingga tinggi harus memperhatikan upaya mitigasi bencana dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang menangani kebencanaan. |
| Hortikultura (P-2) | 38,30 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) | 0,62 | Blok B.2 | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 2,45 | Blok B.2 | |
| LUAS TOTAL | 41,55 | | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(Hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--|-------------------|--------------------|---|
| KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR TINGKAT TINGGI | | | |
| Hortikultura (P-2) | 0,0002 | Blok B.2 | a. Kegiatan budidaya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang hingga tinggi harus memperhatikan upaya mitigasi bencana dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang menangani kebencanaan. |
| Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) | 0,30 | Blok B.1 | |
| LUAS TOTAL | 0,30 | | |
| KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI TINGKAT SEDANG | | | |
| Taman Kelurahan (RTH-4) | 0,64 | Blok A.2 | a. Kegiatan budidaya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana tsunami harus memperhatikan upaya mitigasi bencana;
b. Pada lantai dasar diarahkan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan okupansi menerus. |
| Taman RW (RTH-5) | 0,63 | Blok B.2 | |
| Taman RT (RTH-6) | 0,01 | Blok A.2 | |
| | 0,14 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| Pemakaman (RTH-7) | 2,05 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 4,41 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 2,66 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Jalur Hijau (RTH-8) | 3,48 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 17,40 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 0,07 | Blok C.1 | |
| Tanaman Pangan (P-1) | 327,97 | Blok A.3 | |
| | 84,22 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 156,67 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Hortikultura (P-2) | 69,23 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 0,40 | Blok C.1, Blok C.2 | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(Hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--|-------------------|--------------------|------------------|
| Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) | 15,75 | Blok B.2 | |
| Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 1,00 | Blok B.2 | |
| | 0,09 | Blok C.1 | |
| Pariwisata (W) | 6,27 | Blok C.1 | |
| Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) | 3,08 | Blok A.3 | |
| | 1,74 | Blok B.2 | |
| | 22,40 | Blok C.1 | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 107,15 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 204,75 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 39,57 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| SPU Skala Kecamatan (SPU-2) | 1,24 | Blok A.3 | |
| | 0,30 | Blok B.2 | |
| SPU Skala Kelurahan (SPU-3) | 0,22 | Blok A.2 | |
| | 0,78 | Blok B.2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) | 29,68 | Blok B.2 | |
| | 40,69 | Blok C.1 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) | 0,12 | Blok A.3 | |
| | 40,50 | Blok B.2 | |
| | 7,69 | Blok C.1 | |
| Perkantoran (KT) | 0,19 | Blok A.2 | |
| | 0,53 | Blok B.2 | |
| | 0,09 | Blok C.1 | |
| Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) | 0,30 | Blok B.2 | |
| Pergudangan (PL-6) | 0,91 | Blok A.3 | |
| Transportasi (TR) | 1,12 | Blok B.2 | |
| Pertahanan dan Keamanan (HK) | 0,44 | Blok B.2 | |
| LUAS TOTAL | 1196,59 | | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(Hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--|-------------------|--------------------|---|
| KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI TINGKAT TINGGI | | | |
| Perlindungan Setempat (PS) | 16,70 | Blok C.2 | a. Kegiatan budidaya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana tsunami harus memperhatikan upaya mitigasi bencana;
b. Pada lantai dasar diarahkan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan okupansi menerus. |
| Taman Kelurahan (RTH-4) | 0,84 | Blok A.2 | |
| | 0,45 | Blok B.2 | |
| | 1,39 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Taman RW (RTH-5) | 0,39 | Blok A.3 | |
| | 0,36 | Blok B.2 | |
| | 0,20 | Blok C.2 | |
| Taman RT (RTH-6) | 0,05 | Blok A.2 | |
| Pemakaman (RTH-7) | 3,92 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 0,71 | Blok B.2 | |
| | 7,26 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Jalur Hijau (RTH-8) | 18,29 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 10,12 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 1,23 | Blok C.1 | |
| Suaka Pesisir (SPS) | 61,13 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Tanaman Pangan (P-1) | 88,49 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 337,73 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Hortikultura (P-2) | 12,23 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 0,02 | Blok B.1 | |
| | 11,27 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perikanan Tangkap (IK-1) | 4,30 | Blok C.2 | |
| Perikanan Budi Daya (IK-2) | 72,38 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 6,93 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Pariwisata (W) | 36,30 | Blok C.1, Blok C.2 | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS (Hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|--|----------------|--------------------|------------------|
| Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) | 97,21 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 20,37 | Blok B.2 | |
| | 107,61 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 208,58 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 87,28 | Blok B.1, Blok B.2 | |
| | 201,88 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| SPU Skala Kecamatan (SPU-2) | 1,57 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 1,04 | Blok C.2 | |
| SPU Skala Kelurahan (SPU-3) | 0,70 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 1,57 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) | 1,16 | Blok A.2 | |
| | 11,24 | Blok B.2 | |
| | 2,56 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) | 7,08 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 0,11 | Blok B.2 | |
| | 255,47 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Perkantoran (KT) | 2,75 | Blok A.2, Blok A.3 | |
| | 1,38 | Blok C.1, Blok C.2 | |
| Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) | 0,02 | Blok B.2 | |
| Pergudangan (PL-6) | 0,53 | Blok A.3 | |
| Pengelolaan Persampahan (PP) | 0,08 | Blok A.2 | |
| | 0,06 | Blok C.2 | |
| Pertahanan dan Keamanan (HK) | 0,09 | Blok C.2 | |
| LUAS TOTAL | 1702,99 | | |

E. KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|---|-------------------|----------|--|
| KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA | | | |
| Badan Air (BA) | 1,42 | Blok B.2 | <p>a. Kegiatan pemanfaatan ruang selain kegiatan pertambangan yang berada di kawasan pertambangan wajib memastikan bahwa izin kegiatan pertambangan pada lokasi tersebut sudah habis masa izin kegiatannya;</p> <p>b. Apabila izin kegiatan pertambangan pada lokasi yang dimohon untuk kegiatan selain pertambangan masih aktif izinnya, maka pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan setelah dilakukan penciutan wilayah izin usaha pertambangan; dan</p> <p>c. Kegiatan pemanfaatan ruang selain kegiatan pertambangan yang berada di kawasan pertambangan yang telah habis masa berlaku izinnya, harus memastikan bahwa lokasi yang akan dipergunakan sudah melaksanakan kegiatan reklamasi pasca tambang dan telah memperoleh surat keterangan dari Menteri/instansi yang menangani sektor pertambangan.</p> |
| Pemukaman (RTH-7) | 0,81 | Blok B.2 | |
| Badan Jalan (BJ) | 0,38 | Blok B.2 | |
| Hortikultura (P-2) | 96,86 | Blok B.2 | |
| Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 0,06 | Blok B.2 | |
| Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) | 1,28 | Blok B.2 | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 11,34 | Blok B.2 | |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) | 1,02 | Blok B.2 | |
| Pertahanan dan Keamanan (HK) | 0,30 | Blok B.2 | |
| LUAS TOTAL | 113,47 | | |

F. TEMPAT EVAKUASI BENCANA

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|---|-------------------|----------|---|
| KAWASAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA SEMENTARA | | | |
| Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) | 0,07 | Blok B.2 | <p>a. Diperbolehkan untuk kegiatan di luar kebencanaan pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan prinsip menjaga keberlanjutan fungsi tempat evakuasi bencana.</p> |
| | 0,15 | Blok C.2 | |
| SPU Skala Kelurahan (SPU-3) | 0,42 | Blok C.2 | |

| ZONA /SUB-ZONA | LUAS
(hektare) | LOKASI | KETENTUAN KHUSUS |
|---------------------------------------|-------------------|----------|---|
| Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) | 0,53 | Blok B.1 | b. Intensitas pemanfaatan ruang di sekitar tempat evakuasi bencana dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah untuk mempertimbangkan. |
| Perkantoran (KT) | 0,31 | Blok B.2 | |
| | 0,09 | Blok C.1 | |
| LUAS TOTAL | 1,56 | | |
| KAWASAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA AKHIR | | | |
| SPU Skala Kecamatan (SPU-2) | 3,05 | Blok A.1 | |
| Perkantoran (KT) | 0,26 | Blok B.1 | |
| Pertahanan dan Keamanan (HK) | 0,15 | Blok A.2 | |
| LUAS TOTAL | 3,46 | | |

BUPATI PURWOREJO,



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ttd

KAPALA BAGIAN HUKUM

YULI HASTUTI


PUGUH TRIHATMOKO, SH. MH

Pembina

NIP. 19750829 199903 1 005


PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANGKAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 106 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA PERBATASAN SEKITAR
BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA
TAHUN 2023 - 2043




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

| | | |
|---|--|---|
| Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kecamatan
● Ibu Kota Desa | Batas Administrasi
— Batas Provinsi
— Batas Kecamatan
— Batas Desa | Batas Perencanaan
— Batas WP
— Batas SWP
— Batas Blok |
|---|--|---|

Perairan
~ Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

| | |
|---|--|
| ZONA LINDUNG
Zona Badan Air
BA Badan Air | ZONA BUDI DAYA
Zona Badan Jalan
R3 Badan Jalan
Zona Pertanian
P1 Tanaman Pangan
P2 Hortikultura
Zona Perikanan
K1 Perikanan Tangkap
K2 Perikanan Budi Daya
Zona Pertambangan
MBT Peruntukan Pertambangan Batuan
Zona Kawasan Peruntukan Industri
K3 Kawasan Peruntukan Industri |
| Zona Perlindungan Setempat
P5 Perlindungan Setempat | Zona Pariwisata
W Pariwisata |
| Zona Ruang Terbuka Hijau
RTM4 Taman Kelurahan
RTM5 Taman RW
RTM6 Taman RT
RTM7 Pemakaman
RTM8 Jalur Hijau | Zona Perumahan
R3 Perumahan Kepadatan Sedang
R4 Perumahan Kepadatan Rendah |
| Zona Suaka Pesisir
SP3 Suaka Pesisir | Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU3 SPU Skala Kelurahan |
| Zona Ekosistem Mangrove
EU Ekosistem Mangrove | Zona Perdagangan dan Jasa
K2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
K3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP |
| | Zona Perkantoran
K1 Perkantoran |
| | Zona Peruntukan Lainnya
IP3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
R30 Pergudangan |
| | Zona Pengelolaan Persampahan
PP Pengelolaan Persampahan |
| | Zona Transportasi
T3 Transportasi |
| | Zona Pertahanan dan Keamanan
K3 Pertahanan dan Keamanan |

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
WP Kawasan Angkasan Pendaratan dan Lepas Landas
SWP Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Blok Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam
K-2 Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
K-3 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 106 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA PERBATASAN SEKITAR
BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA
TAHUN 2023 - 2043
BUPATI PURWOREJO
RIHATMOKO, SH. MH
Pembina
NIP. 19750829 199903 1 005

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
II
A
1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Analisis RDTR, 2022
4. Kepmen Perhubungan No KP 1994 Tahun 2018


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,

Ttd


YULI HASTUTI

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA
 POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN SEMPADAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan | — Batas Provinsi | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | - - - Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| | - - - Batas Desa | --- Batas Blok |

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG


- | | |
|---------------------------------|--|
| ZONA LINDUNG | ZONA BUDI DAYA |
| Zona Ruang Terbuka Hijau | Zona Pertanian |
| RTH-2 Pemakaman | P-1 Tanaman Pangan |
| RTH-3 Jalur Hijau | P-2 Hortikultura |
| Zona Konservasi | Zona Perikanan |
| SPS Suaka Pesisir | IK-1 Perikanan Tangkap |
| | IK-2 Perikanan Budi Daya |
| | Zona Pertambangan |
| | MBT Peruntukan Pertambangan Batuan |
| | Zona Pariwisata |
| | W Pariwisata |
| | Zona Perumahan |
| | R-3 Perumahan Kepadatan Sedang |
| | R-4 Perumahan Kepadatan Rendah |
| | Zona Sarana Pelayanan Umum |
| | SPU-2 SPU Skala Kecamatan |
| | Zona Perdagangan dan Jasa |
| | K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP |
| | K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP |
| | Zona Lainnya |
| | IP-3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |

**KETENTUAN KHUSUS
 Kawasan Sempadan**

- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai

REVISI
 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 BAGIAN HUKUM
 PURWOREJO
 RIHATMOKO, SH. MH
 Pembina
 NIP. 19750829 199903 1 005

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Analisis RDTR, 2022
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No 22 Tahun 2019


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,

Ttd


YULI HASTUTI

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan | — Batas Provinsi | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | - - - Batas Kecamatan | - - - Batas SWP |
| | - - - Batas Desa | - - - Batas Blok |
- Perairan**
 ~~~~~ Garis Pantai

**RENCANA POLA RUANG**

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>ZONA LINDUNG</b>      | <b>ZONA BUDI DAYA</b>              |
| Zona Ruang Terbuka Hijau | Zona Pertanian                     |
| RTM-1 Pemakaman          | P-1 Tanaman Pangan                 |
| RTM-2 Jalur Hijau        | P-2 Hortikultura                   |
|                          | Zona Perikanan                     |
|                          | K-3 Perikanan Budi Daya            |
|                          | Zona Pariwisata                    |
|                          | W Pariwisata                       |
|                          | Zona Perumahan                     |
|                          | R-3 Perumahan Kepadatan Sedang     |
|                          | R-4 Perumahan Kepadatan Rendah     |
|                          | Zona Sarana Pelayanan Umum         |
|                          | SPU-1 SPU Skala Kecamatan          |
|                          | SPU-2 SPU Skala Kelurahan          |
|                          | Zona Perdagangan dan Jasa          |
|                          | K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP  |
|                          | K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP |
|                          | Zona Perkantoran                   |
|                          | K1 Perkantoran                     |
|                          | Zona Transportasi                  |
|                          | TR Transportasi                    |


**KETENTUAN KHUSUS**

**Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 PURWOREJO  
**PUJUH TRIHATMOKO, SH. MH**  
 Pembina  
 NIP. 19750829 199903 1 005

**Penjelasan Kode Lokasi**



**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022  
 3. Analisis RDTR, 2022  
 4. SK Bupati Purworejo No 160.18/675/2021


Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,

Ttd


YULI HASTUTI

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA  
 RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
 KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

- |                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ibu Kota Pemerintahan</b><br>● Ibu Kota Kecamatan<br>● Ibu Kota Desa | <b>Batas Administrasi</b><br>— Batas Provinsi<br>— Batas Kecamatan<br>— Batas Desa | <b>Batas Perencanaan</b><br>- - - Batas WP<br>- - - Batas SWP<br>- - - Batas Blok |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
- Perairan**  
 ~~~~~ Garis Pantai

- RENCANA POLA RUANG**
- ZONA LINDUNG**
 Zona Perlindungan Setempat
 P1 Perlindungan Setempat
 Zona Ruang Terbuka Hijau
 RTM1 Taman Kelurahan
 RTM3 Taman RW
 RTM4 Taman RT
 RTM7 Pemakaman
 RTM9 Jalur Hijau
 Zona Konservasi
 SPS Suaka Pesisir
- ZONA BUDI DAYA**
 Zona Pertanian
 P1 Tanaman Pangan
 P2 Hortikultura
 Zona Perikanan
 IK1 Perikanan Tangkap
 IK2 Perikanan Budi Daya
 Zona Pertambangan
 MBT Peruntukan Pertambangan Batuan
 Zona Kawasan Peruntukan Industri
 K2 Kawasan Peruntukan Industri
 Zona Pariwisata
 W Pariwisata
 Zona Perumahan
 R3 Perumahan Kepadatan Sedang
 R4 Perumahan Kepadatan Rendah
 Zona Sarana Pelayanan Umum
 SPU2 SPU Skala Kecamatan
 SPU3 SPU Skala Kelurahan
 Zona Perdagangan dan Jasa
 K2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
 K3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
 Zona Perkantoran
 KT Perkantoran
 Zona Peruntukan Lainnya
 PL3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
 PL4 Pergudangan
 Zona Pengelolaan Persampahan
 PP Pengelolaan Persampahan
 Zona Pertahanan dan Keamanan
 IK2 Pertahanan dan Keamanan
 Zona Transportasi
 TR Transportasi

- KETENTUAN KHUSUS**
- Kawasan Rawan Bencana Banjir**
 Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang
 Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 BAGIAN HUKUM**

PUGUH TRIHATMOKO, SH. MH
 Pembina
 NIP. 19750829 199903 1 005

Penjelasan Kode Lokasi
 WP
 SWP
 Blok
 II
 A
 1


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Analisis RDTR, 2022
 4. BPBD Kabupaten Purworejo, 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,


 Ttd
 YULI HASTUTI

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA
 RUANGKAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

| | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Provinsi | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| | --- Batas Desa | --- Batas Blok |

Perairan
 ~~~~~ Garis Pantai

**RENCANA POLA RUANG**  
**ZONA BUDI DAYA**  
**Zona Pertanian**  
 P-1 Tanaman Pangan  
 P-2 Hortikultura  
**Zona Pertambangan**  
 MBT Peruntukan Pertambangan Batuan  
**Zona Perumahan**  
 R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

**KETENTUAN KHUSUS**  
**Kawasan Rawan Bencana Longsor**  
 Rawan Bencana Longsor Tingkat Sedang  
 Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**PUJUH TRIHATMOKO, SH. MH**  
 Pembina  
 NIP. 19750829 199903 1 005

**Penjelasan Kode Lokasi**  
 WP  
 SWP  
 Blok  
 II  
 A  
 1


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022  
 3. Analisis RDTR, 2022  
 4. BPBD Kabupaten Purworejo, 2022

**Catatan:**  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,  
  
 Ttd  
 YULI HASTUTI




PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA  
 RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
 KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

|                              |                           |                          |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Ibu Kota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Batas Perencanaan</b> |
| ● Ibu Kota Kecamatan         | — Batas Provinsi          | --- Batas WP             |
| ● Ibu Kota Desa              | --- Batas Kecamatan       | --- Batas SWP            |
|                              | --- Batas Desa            | --- Batas Blok           |

- Perairan**  
 ~~~~~ Garis Pantai
- RENCANA POLA RUANG**
- | | |
|-----------------------------------|---|
| ZONA LINDUNG | ZONA BUDI DAYA |
| Zona Perlindungan Setempat | Zona Pertanian |
| P-1 Perlindungan Setempat | P-1 Tanaman Pangan |
| Zona Ruang Terbuka Hijau | P-2 Hortikultura |
| RTH-1 Taman Kelurahan | Zona Perikanan |
| RTH-2 Taman RW | K-1 Perikanan Tangkap |
| RTH-3 Taman RT | K-2 Perikanan Budi Daya |
| RTH-4 Pemakaman | Zona Pertambangan |
| RTH-5 Jalur Hijau | MBT Peruntukan Pertambangan Batuan |
| Zona Konservasi | Zona Kawasan Peruntukan Industri |
| SPS Suaka Pesisir | K-1 Kawasan Peruntukan Industri |
| | Zona Pariwisata |
| | W Pariwisata |
| | Zona Perumahan |
| | R-3 Perumahan Kepadatan Sedang |
| | R-4 Perumahan Kepadatan Rendah |
| | Zona Sarana Pelayanan Umum |
| | SPU-1 SPU Skala Kecamatan |
| | SPU-2 SPU Skala Kelurahan |
| | Zona Perdagangan dan Jasa |
| | K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP |
| | K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP |
| | Zona Perkantoran |
| | KT Perkantoran |
| | Zona Peruntukan Lainnya |
| | P-3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) |
| | P-4 Pergudangan |
| | Zona Pengelolaan Persampahan |
| | PP Pengelolaan Persampahan |
| | Zona Transportasi |
| | TR Transportasi |
| | Zona Pertahanan dan Keamanan |
| | K-4 Pertahanan dan Keamanan |

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana Tsunami

| |
|--|
| ▨ Rawan Bencana Tsunami Tingkat Sedang |
| ▨ Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi |

REPLIKASI SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS PRIHATMOKO, SH, MH
 Pembina
 NIP. 19750829 199903 1 005

Penjelasan Kode Lokasi

| | | |
|----|-----|------|
| WP | SWP | Blok |
| II | A | 1 |


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Analisis RDTR, 2022
 4. BPBD Kabupaten Purworejo, 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,


 Ttd
 YULI HASTUTI

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RAWAN BENCANA LIKUEFAKSI




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RAWAN BENCANA LIKUEFAKSI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

| | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan | — Batas Provinsi | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| | --- Batas Desa | --- Batas Blok |

Perairan
 ~~~~~ Garis Pantai

- RENCANA POLA RUANG**
- |                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ZONA LINDUNG</b>               | <b>ZONA BUDI DAYA</b>                   |
| <b>Zona Perlindungan Setempat</b> | <b>Zona Pertanian</b>                   |
| CS Perlindungan Setempat          | P-1 Tanaman Pangan                      |
| <b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b>   | P-2 Hortikultura                        |
| RTH-1 Taman Kelurahan             | <b>Zona Perikanan</b>                   |
| RTH-2 Taman RW                    | P-3 Perikanan Tangkap                   |
| RTH-3 Pemakaman                   | P-4 Perikanan Budi Daya                 |
| <b>Zona Konservasi</b>            | <b>Zona Kawasan Peruntukan Industri</b> |
| SPS Suaka Pesisir                 | KA Kawasan Peruntukan Industri          |
|                                   | <b>Zona Pariwisata</b>                  |
|                                   | W Pariwisata                            |
|                                   | <b>Zona Perumahan</b>                   |
|                                   | R-3 Perumahan Kepadatan Sedang          |
|                                   | R-4 Perumahan Kepadatan Rendah          |
|                                   | <b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b>       |
|                                   | SPU-1 SPU Skala Kecamatan               |
|                                   | SPU-2 SPU Skala Kelurahan               |
|                                   | <b>Zona Perdagangan dan Jasa</b>        |
|                                   | K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP       |
|                                   | K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP      |
|                                   | <b>Zona Perkantoran</b>                 |
|                                   | K-1 Perkantoran                         |
|                                   | <b>Zona Pengelolaan Persampahan</b>     |
|                                   | PP Pengelolaan Persampahan              |
|                                   | <b>Zona Pertahanan dan Keamanan</b>     |
|                                   | IK-1 Pertahanan dan Keamanan            |

**KETENTUAN KHUSUS**  
**Kawasan Rawan Bencana Likuefaksi**  
 / / / Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Sedang  
 / / / Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 PURWOREJO  
**RIHATMOKO, SH. MH**  
 Pembina  
 NIP. 19750829 199903 1 005


**Penjelasan Kode Lokasi**  
 WP  
 SWP  
 Blok  
 II

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022  
 3. Analisis RDTR, 2022  
 4. Badan Geologi, 2023

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


BUPATI PURWOREJO,  
 Ttd  
 YULI HASTUTI

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
 KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
 KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- |                              |                           |                          |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Ibu Kota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Batas Perencanaan</b> |
| ○ Ibu Kota Kecamatan         | — Batas Provinsi          | --- Batas WP             |
| ● Ibu Kota Desa              | - - - Batas Kecamatan     | - - - Batas SWP          |
|                              | - - - Batas Desa          | - - - Batas Blok         |

**Perairan**  
 ~~~~~ Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| ZONA LINDUNG | ZONA BUDI DAYA |
| Zona Badan Air | Zona Badan Jalan |
| BA Badan Air | BA Badan Jalan |
| Zona Ruang Terbuka Hijau | Zona Pertanian |
| RTH Pemakaman | P2 Hortikultura |
| | Zona Kawasan Peruntukan Industri |
| | KPI Kawasan Peruntukan Industri |
| | Zona Perumahan |
| | R3 Perumahan Kepadatan Sedang |
| | R4 Perumahan Kepadatan Rendah |
| | Zona Perdagangan dan Jasa |
| | P3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP |
| | Zona Pertahanan dan Keamanan |
| | P4 Pertahanan dan Keamanan |

KETENTUAN KHUSUS
 Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PURWOREJO
 PURWOREJO, RIHATMOKO, SH. MH
 Pembina
 NIP. 19750829 199903 1 005

Penjelasan Kode Lokasi
 WP
 SWP
 Blok
 II
 A
 1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Analisis RDTR, 2022
 4. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan, 2022


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,

Ttd


YULI HASTUTI

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008


DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan | — Batas Provinsi | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Kecamatan | --- Batas SWP |
| | --- Batas Desa | --- Batas Blok |
- Perairan**
- ~ Garis Pantai
- RENCANA POLA RUANG**
- ZONA BUDI DAYA**
- Zona Perumahan**
- R4 Perumahan Kepadatan Rendah
- Zona Sarana Pelayanan Umum**
- SPU2 SPU Skala Kecamatan
- SPU3 SPU Skala Kelurahan
- Zona Perdagangan dan Jasa**
- K2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- Zona Perkantoran**
- K1 Perkantoran
- Zona Pertahanan dan Keamanan**
- PK1 Pertahanan dan Keamanan
- KETENTUAN KHUSUS**
- Tempat Evakuasi Bencana**
- Tempat Evakuasi Sementara
- Tempat Evakuasi Akhir

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
 KEPALA BAGIAN HUKUM
RIHATMOKO, SH. MH
 Pembina
 NIP. 19750829 199903 1 005



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Analisis RDTR, 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI PURWOREJO,
 Ttd
 YULI HASTUTI